

**AKULTURASI BUDAYA MINANGKABAU DAN JAWA DALAM
PRAKTIK PERKAWINAN MASYARAKAT KOTA MALANG
PERSPEKTIF TEORI RESILIENSI KELUARGA FROMA WALSH**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pada Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



**Oleh:
Fauzan Syarif
NIM 230201220002**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2025**

**AKULTURASI BUDAYA MINANGKABAU DAN JAWA DALAM
PRAKTIK PERKAWINAN MASYARAKAT KOTA MALANG
PERSPEKTIF TEORI RESILIENSI KELUARGA FROMA WALSH**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pada Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

**Fauzan Syarif
NIM 230201220002**

Dosen Pembimbing:

1. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP. 197301181998032004
2. Ali Hamdan, MA. Ph. D
NIP. 197601012011011004

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Fauzan Syarif

NIM 230201220002

Program : Magister Al-Ahwal As-Syakhshiyyah

Institusi : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Judul Tesis : Akulturasi Budaya Minangkabau dan Jawa dalam Praktik Perkawinan Masyarakat Kota Malang Perspektif Teori Resiliensi Keluarga Froma Walsh

Dengan Sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya tulis saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Malang, 28 Januari 2026



Fauzan Syarif

NIM: 230201220002

LEMBAR PEESETUJUAN TESIS

Tesis dengan judul “Akulturasi Budaya Minangkabau dan Jawa dalam Praktik Perkawinan Masyarakat Kota Malang Perspektif Teori Resiliensi Keluarga Froma Walsh)” yang ditulis oleh Fauzan Syarif, NIM 230201220002 ini telah disetujui pada tanggal 25 November 2025:

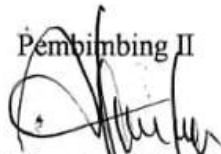
Oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP. 197301181998032004

Pembimbing II



Ali Hamdan, MA, Ph.D.
NIP. 197601012011011004

Mengetahui

Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

NIP. 197805242009122003

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Akulturasi Budaya Minangkabau dan Jawa dalam Praktik Perkawinan Masyarakat Kota Malang Perspektif Teori Resiliensi Keluarga Froma Walsh” yang ditulis oleh Fauzan Syarif, NIM 230201220002 ini telah diuji pada tanggal 16 Desember 2025 dan dinyatakan lulus.

Tim Penguji:

Prof. Dr. Hj. Mufidah.CH.,M.Ag
NIP.

(.....)
Penguji Utama (Anggota 1)

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001

(.....)
Ketua Penguji

Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP. 197301181998032004

(.....)
Penguji/Pembimbing I
(Anggota 2)

Ali Hamdan, MA, Ph.D
NIP. 197601012011011004

(.....)
Sekretaris/Pembimbing II
(Anggota 3)

Malang, 28 Januari 2026

Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi merupakan pemindahan alih tulisan Arab ke dalam tulisan latin, bukan terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, Termasuk dalam kategori ini nama Arab dari bangsa Araba. Sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukannya. Penulisan judul buku, footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Terdapat banyak pilihan mengenai pedoman transliterasi yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar nasional maupun standar internasional. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ialah EYD Plus, merupakan transliterasi yang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	Tidak dilambangkan	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	S	ص	S	م	M
ج	J	ض	D	ن	N
ح	H	ط	T	و	W
خ	Kh	ظ	Z	ه	H
د	D	ع	‘	ي	Y

ذ	Z	غ	G		
ر	R	ف	F		

Hamzah ء yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan dengan koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang (ع).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal Fathah ditulis “a” kasroh ditulis dengan “i”, sedangkan dhommah ditulis dengan “u”. Untuk bacaan yang panjang ditulis sebagai berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A	آ	A	اي	Ay
إ	I	إي	I	أو	Aw
أ	U	او	U	ب	Ba’

D. Ta’ Marbutoh

Ta’ Marbutoh ditransliterasi dengan “t” jika berda ditengah kalimat. Tetapi apabila Ta’ Marbutoh tersebut diakhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” atau apabila ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf ilaih* maka ditransliterasikan dengan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contoh: *فى رحمة الله* menjadi *firahmatillahi*

E. Kata Sandang dan Lafaz

Kata sandang berupa “al” ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” yang berada di lafaz al-jalalaj (الله) yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contohnya:

1. Al-Imam Al-Bukhari....
2. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.....
3. Billah ‘azza wajal.....

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il atau kata kerja, isim, atau huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contohnya: **وإن الله** *wa innallaha lahuwa khairur-raziqin*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal dari nama tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contohnya: **محمد** *wa maa Muhammad illa Rasul*.

Penggunaan huruf kapital untuk kata Allah hana berlaku apabila tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contohnya: **نصر من الله** *nashrun minallahi wa fathun qarib*

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ
اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

ABSTRAK

Fauzan Syarif , 230201220002, 2025. Akulturasi Budaya Minangkabau Dan Jawa Dalam Praktik Perkawinan Masyarakat Kota Malang Perspektif Teori Resiliensi Keluarga Froma Walsh. Tesis. Program Studi Magister Al- Ahwal Al – Syakhshiyah.. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: (I) Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H. (II) Ali Hamdan, M.A, Ph. D

Kata Kunci: Akulturasi Budaya, Perkawinan Lintas Budaya, Resiliensi Keluarga

Penelitian ini mengkaji proses akulturasi budaya Minangkabau dan Jawa dalam praktik perkawinan masyarakat Kota Malang dengan menggunakan perspektif Teori Resiliensi Keluarga Froma Walsh. Latar belakang penelitian ini adalah fenomena perkawinan lintas budaya yang semakin meningkat di Kota Malang sebagai kota pendidikan dan multikultural. Perkawinan antara suku Minangkabau yang menganut sistem matrilineal dengan suku Jawa yang menganut sistem parental menimbulkan dinamika budaya yang perlu dipahami secara mendalam, terutama terkait bagaimana kedua budaya beradaptasi tanpa menghilangkan identitas aslinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan fenomenologi. Penelitian dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat dan Kota Malang Provinsi Jawa Timur. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, penyuluh KUA, pengurus organisasi kekerabatan, dan masyarakat yang melakukan perkawinan lintas budaya. Data sekunder diperoleh dari dokumen, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, display data, analisis deskriptif, dan penarikan kesimpulan dengan validasi menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akulturasi budaya terjadi secara alami melalui pertemuan sosial, perkawinan campuran, dan interaksi antar-keluarga dengan penyesuaian adat tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Dampak akulturasi menghasilkan harmoni sosial, pola komunikasi keluarga yang inklusif, dan perpaduan nilai yang memperkaya tradisi. Ketahanan keluarga pasangan Minangkabau-Jawa terbentuk melalui sistem keyakinan keluarga berbasis nilai agama dan adat, pola organisasi keluarga yang fleksibel, dan proses komunikasi terbuka yang membangun kesepahaman di tengah perbedaan budaya.

ABSTRACT

Fauzan Syarif, 230201220002, 2025. Acculturation of Minangkabau and Javanese Culture in the Practice of Marriage in Malang City: Perspective of Family Resilience Theory, Froma Walsh. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Master's Study Program. Postgraduate of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: (I) Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H. (II) Ali Hamdan, M.A, Ph. D

Keywords : Cultural Acculturation, Cross-Cultural Marriage, Family Resilience

This study examines the process of Minangkabau and Javanese cultural acculturation in marriage practices of Malang City society using the perspective of Froma Walsh's Family Resilience Theory. The background of this research is the increasing phenomenon of cross-cultural marriages in Malang City as an educational and multicultural city. Marriage between the Minangkabau tribe, which adheres to a matrilineal system, and the Javanese tribe, which adheres to a parental system, creates cultural dynamics that need to be understood deeply, especially regarding how both cultures adapt without losing their original identity.

The research method used is field research with qualitative and phenomenological approaches. The research was conducted in Padang Pariaman Regency, West Sumatra Province, and Malang City, East Java Province. Primary data were obtained through in-depth interviews with customary leaders, KUA counselors, kinship organization administrators, and communities engaged in cross-cultural marriages. Secondary data were obtained from documents, journals, and previous research results. Data analysis used data reduction techniques, data display, descriptive analysis, and conclusion drawing with validation using source, technique, and time triangulation.

The research results show that cultural acculturation occurs naturally through social encounters, mixed marriages, and inter-family interactions with customary adjustments without eliminating respective identities. The impact of acculturation produces social harmony, inclusive family communication patterns, and a blend of values that enriches traditions. The family resilience of Minangkabau-Javanese couples is formed through a family belief system based on religious and customary values, flexible family organizational patterns, and open communication processes that build mutual understanding amidst cultural differences.

الملخص

فوزان سريف، 230201220002، 2025. التكيف الثقافي بين المينانغكابو والثقافة الجاوية في ممارسة الزواج في مدينة مالانغ: نظرية مرونة الأسرة لفروم والش. اطروحه. برنامج الماجستير في الأهل السيشية. دراسات عليا من جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم في مالانغ. المشرف: (الأول) البروفيسور الدكتور ح. عرفانيا زهرياه، ماجستير في الصحة (الثاني) علي حمدان، ماجستير، دكتوراه

الكلمات المفتاحية : التكيف الثقافي، الزواج متعدد الثقافات، مرونة الأسرة

تبحث هذه الدراسة في عملية التكيف الثقافي بين المينانغكابو والجاوية في ممارسات الزواج في مجتمع مدينة مالانغ باستخدام منظور نظرية مرونة الأسرة لفروم والش. خلفية هذا البحث هي ظاهرة الزواج المتعدد الثقافات المتزايدة في مدينة مالانغ كمدينة تعليمية ومتعددة الثقافات. الزواج بين قبيلة المينانغكابو التي تعتنق النظام الأمومي وقبيلة الجاوية التي تعتنق النظام الأبوي يخلق ديناميكيات ثقافية تحتاج إلى فهم عميق، خاصة فيما يتعلق بكيفية تكيف الثقافتين دون فقدان هويتهما الأصلية. طريقة البحث المستخدمة هي البحث الميداني مع المناهج النوعية والظاهراتية. أجري البحث في محافظة بادان بارامان بمقاطعة سومطرة الغربية ومدينة مالانغ بمقاطعة جاوة الشرقية. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات متعمقة مع القادة العرفيين ومستشاري مكتب الشؤون الدينية ومسؤولي منظمات القرابة والمجتمعات المشاركة في الزواج متعدد الثقافات. تم الحصول على البيانات الثانوية من الوثائق والمجلات ونتائج البحوث السابقة. استخدم تحليل البيانات تقنيات تقليل البيانات وعرض البيانات والتحليل الوصفي واستخلاص النتائج مع التحقق باستخدام تنليث المصدر والتقنية والوقت. تظهر نتائج البحث أن التكيف الثقافي يحدث بشكل طبيعي من خلال اللقاءات الاجتماعية والزواج المختلط والتفاعلات بين الأسر مع التعديلات العرفية دون القضاء على الهويات المعنية. ينتج تأثير التكيف الثقافي انسجاماً اجتماعياً وأنماط اتصال أسرية شاملة ومزيجاً من القيم التي تثير التقاليد. تتشكل مرونة الأسرة للزواج المينانغكابو الجاوية من خلال نظام اعتقاد عائلي قائم على القيم الدينية والعرفية وأنماط تنظيم أسري مرنة وعمليات اتصال مفتوحة تبني تفاهماً متبادلاً وسط الاختلافات الثقافية

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, ungkapan puji dan syukur penulis ke hadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya terutama dalam proses penulisan Tesis yang berjudul “Akulturasi Budaya Minangkabau dan Jawa dalam Praktek Perkawinan Masyarakat Kota Malang Perspektif Teori Resiliensi Keluarga” dapat kami selesaikan dengan baik. Selawat dan salam kami haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita semua dalam mengarungi kehidupan dunia semoga kita tergolong orang yang mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak, Amin.

Kemudian penulis ucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan, serta memberi semangat kepada penulis selama penulisan tesis ini. telah banyak ilmu yang penulis dapat selama menempuh perkuliahan di Pascasarjana UIN Malang. Dengan segenap hormat, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, Msi., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M. Pd., selaku Direktur pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Khairul Hidayah, M.H., dan Jamilah, MA., Ph.D., Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Al- Ahwal Al- Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Burhanuddin Susanto, S.Hi, M.Hum selaku dosen wali penulis di pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H. dan Ali Hamdan, MA, Ph.D, selaku dosen pembimbing tesis yang tiada henti memberikan masukan dan sarannya dalam penulisan tesis penulis dan meluangkan waktu untuk membimbing serta mengarahkan penulis sehingga penulisan tesis ini dapat selesai dengan baik. Semoga apa yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis dan segala perbuatan baik dapat menjadi amal jariyah.
6. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.dan Dr. Badruddin, M.HI. sebagai penguji proposal tesis yang dengan masukan dari beliau menambah cara pandang baru dalam menyikapi tulisan.
7. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH, M. Ag dan Dr. Zainul Mahmudi, MA sebagai penguji tesis yang dengan masukan dari beliau menambah cara pandang baru dalam menyikapi tulisan.
8. Segenap Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran selama perkuliahan. Dengan niat yang ikhlas,semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
9. Ketua Kantor Urusan Agama Aurmalintang, Ketua Kerapatan Adat Nagari, Ketua Dewan Pengurus Daerah Ikatan Keluarga Minangkabau, Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman, Penasehat Adat yang telah memberikan izin melakukan penelitian yang menjadi titik utama pembahasan tesis ini.
10. Keluarga penulis terkhusus kedua orangtua, Umi Hj. Safriati S.Pd dan Buya H. Syaraf Tk. Hitam S. Pd.I yang senantiasa memberikan kasih sayangnya

hingga saat ini, baik berupa materi, do'a, nasehat, dan masukan dalam setiap langkah kehidupan penulis. Kakanda Amir Rijal, M. A., Syafri Ahmad, S.Kep dan Akmal Syarif Tk. Sutan Marajo, S.Hum. Pemicu semangat penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

11. Teman-teman kelas A Magister Al- Ahwal Al- Syskhshiyah-2024, kemudian Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Minangkabau (HIMAMI) UIN Malang, dan saudara di kontrakan ESEMER yang kehadirannya bagaikan rumah ternyaman untuk kembali selama ini.
12. Dan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian tugas akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanpa menguragi rasa hormat dan terima kasih karena tidak bisa disebutkan satu persatu.

Malang, 30 Januari 2026



Fauzan Syarif
NIM. 230201220002

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
المخلص	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Definisi Operasional	18
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II	21
KAJIAN PUSTAKA	21
A. Suku Minangkabau	21
B. Tradisi Perkawinan Dalam Masyarakat Minangkabau	30
C. Suku Jawa	34
D. Tradisi perkawinan dalam masyarakat Jawa	38
E. Akulturasi budaya	46
F. Resiliensi Keluarga	53
G. Desain Penelitian	60
BAB III	61
Metode penelitian	61
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	61

B. Lokasi Penelitian.....	62
C. Data dan Sumber Penelitian	62
D. Teknik Pengumpulan Data.....	65
E. Teknik Pengolahan Data	66
F. Keabsahan Data	68
BAB IV	69
HASIL DAN PEMBAHASAN	69
A. Gambaran Umum Kota Malang.....	69
B. Proses Akulturasi Budaya Dalam Minangkabau dan Jawa di Kota Malang ...	72
C. Dampak Sosial Dan Budaya Perkawinan Adat Minangkabau dan Jawa di Kota Malang.....	80
D. Bentuk Ketahanan Keluarga yang Dialami oleh Pasangan Minangkabau dan Jawa Perspektif Teori Resiliensi Keluarga Froma Walsh	92
BAB V	125
PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	129
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	135
PANDUAN WAWANCARA	137
DOKUMENTASI PENELITIAN	139

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai salah satu komunitas etnis di Indonesia yang memiliki sistem budaya yang sangat khas dan kuat, terutama dalam hal adat dan struktur kekerabatan. Salah satu ciri utama budaya Minangkabau adalah sistem matrilineal, di mana garis keturunan, pewarisan harta, dan identitas suku ditarik dari pihak ibu. Dalam struktur ini, perempuan memegang posisi sentral dalam keberlanjutan adat dan keluarga, sementara laki-laki memiliki peran sebagai pelindung dan pengatur dalam lingkup kaum ibu, melalui fungsi sosial yang disebut sebagai “mamak” atau paman dari pihak ibu.¹

Dalam konteks perkawinan, budaya Minangkabau memiliki aturan dan pandangan yang sangat selektif. Meskipun tidak secara eksplisit melarang perkawinan dengan orang di luar suku Minang, namun praktik adat secara turun-temurun sangat membatasi dan tidak menganjurkan bentuk perkawinan lintas suku atau lintas budaya, terlebih jika menyangkut laki-laki non-Minang yang menikahi perempuan Minangkabau. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran akan pudarnya nilai-nilai adat dan terganggunya struktur sosial yang telah terbangun kuat. Perkawinan lintas budaya dikhawatirkan mengaburkan peran penting mamak dalam mendidik anak, serta dapat mengakibatkan hilangnya identitas suku bagi keturunan

¹ Abdullah, Taufik. Adat dan Islam Studi Tentang Konflik Dalam Masyarakat Minangkabau. Jakarta Raawali Pers, 2020, 18-19

yang dihasilkan, sebab suku dalam budaya Minangkabau hanya dapat diwariskan dari ibu yang berdarah Minang.²

Selain itu, perkawinan dengan selain minangkabau sering kali menimbulkan tantangan dalam penyesuaian terhadap norma-norma adat yang berlaku. Sistem kekerabatan matrilineal mengharuskan laki-laki yang menikahi perempuan Minang untuk masuk ke dalam struktur keluarga istri, yang berarti ia harus mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai lokal dan peran sosial yang berbeda dari sistem patriarki yang lebih umum di luar Minangkabau. Ketidaksiapan pasangan non-Minang dalam menjalankan peran ini berpotensi menciptakan konflik internal keluarga serta mengancam harmoni sosial.³

Kekhawatiran lainnya adalah tentang pelestarian nilai agama dan adat, yang di Minangkabau dikenal dalam falsafah “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”. Dalam pandangan masyarakat Minangkabau, perkawinan bukan sekadar urusan pribadi antara dua individu, tetapi merupakan peristiwa sosial dan budaya yang membawa konsekuensi bagi kelangsungan adat, struktur sosial, serta integritas keagamaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masyarakat Minangkabau memberikan perhatian serius terhadap latar belakang budaya dan asal-usul suku dari calon menantu.

Perkembangan zaman yang terus berubah membuat kebiasaan baru salah satunya akulturasi budaya antara Minangkabau dan Jawa dalam perkawinan ini terjadi sebagai hasil dari berbagai faktor historis, geografis, sosial, dan ekonomi.

² Abidin, Mas'oed. Adat dan Hukum dalam Masyarakat Minangkabau. Padang Pustaka Sinar Harapan, 2022: 29-31

³ Afrizal. Menggugat Kekuasaan Adat: Studi Kasus Konflik Kekuasaan dan Gender dalam Masyarakat Minangkabau. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2023.:15-16

Mobilitas dan Migrasi Penduduk Minangkabau dikenal memiliki budaya merantau yang kuat, di mana para pria (disebut urang rantau) meninggalkan kampung halaman untuk mencari penghidupan di daerah lain, termasuk Jawa. Interaksi ini memungkinkan mereka berbaur dengan masyarakat lokal, termasuk dalam membentuk keluarga melalui perkawinan. Di sisi lain, masyarakat Jawa yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Sumatera Barat, juga membawa budaya mereka sehingga memungkinkan terjadinya perkawinan lintas budaya.⁴

Mobilitas masyarakat Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk ke Kota Malang, telah melahirkan dinamika sosial dan budaya yang menarik. Salah satu bentuk nyata dari proses interaksi tersebut adalah terjadinya perkawinan antarsuku, khususnya antara masyarakat Minangkabau dan Jawa. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan keterbukaan budaya, tetapi juga menjadi wujud akulturasi yang terus berkembang hingga saat ini. Berdasarkan data dari Dewan Pengurus Daerah Ikatan Keluarga Minangkabau (DPD IKM) dan Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Malang, tercatat setidaknya terdapat sekitar 20 pasangan keluarga yang telah membentuk rumah tangga hasil dari perkawinan lintas budaya antara suku Minangkabau dan Jawa.

Perkembangan Islam sebagai Perekat Budaya baik Minangkabau maupun Jawa memiliki akar budaya Islam yang kuat. Dalam perkawinan, ajaran Islam menjadi landasan utama, terutama terkait akad nikah dan pemberian mahar. Persamaan nilai-nilai agama ini mempermudah proses akulturasi, karena kedua

⁴ Elsa Melinda dkk., “Proses Akulturasi Dalam Perkawinan di Desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang” (PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023), <http://e-theses.iaincurup.ac.id/3959/>.

budaya memiliki banyak kesamaan dalam prinsip-prinsip perkawinan . Tradisi Islam, seperti ijab kabul dan pemberian mahar, menjadi elemen universal yang mendukung penyatuan adat kedua daerah.⁵

Hubungan Sejarah dan Politik Selama masa kerajaan di Nusantara, hubungan antaradaerah, termasuk Minangkabau dan Jawa, terjalin melalui perdagangan, perkawinan politik, dan aliansi. Interaksi ini membuka jalan bagi perpaduan budaya, termasuk dalam tata cara perkawinan . Penduduk dari kedua wilayah ini bekerja atau tinggal di wilayah yang sama, sehingga terjadi kontak sosial dan budaya.⁶

Kesamaan Nilai Sosial dan Kultural Minangkabau dan Jawa sama-sama mementingkan nilai kekeluargaan, gotong royong, dan harmoni sosial. Hal ini tercermin dalam perkawinan yang tidak hanya melibatkan kedua mempelai tetapi juga keluarga besar. Upacara adat dalam perkawinan Minangkabau dan Jawa menekankan unsur penghormatan kepada orang tua, tokoh adat, dan agama, sehingga terjadi penyesuaian nilai ketika kedua budaya bersatu.⁷

Pengaruh Pendidikan dan Modernisasi memungkinkan masyarakat dari berbagai suku untuk berinteraksi lebih sering. Dalam perkawinan , modernisasi ini sering kali memadukan tradisi Minangkabau dan Jawa secara kreatif, seperti dalam upacara adat, pakaian, dan simbol mahar.

⁵ Asniah Asniah, “Akulturasi Islam Dan Hukum Adat Minangkabau,” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 18, no. 1 (2023): 1–24.

⁶ Armansyah Armansyah dkk., “Dampak migrasi penduduk pada akulturasi budaya di tengah masyarakat,” *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi* 6, no. 1 (2022): 25–34.

⁷ Kartika Cahyaningtyas dan Muh Isra Bil Ali, “KAJIAN HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN (AMALGAMASI) ANTARA SUKU MINANGKABAU DENGAN SUKU JAWA,” *JOURNAL SUMBER HUKUM* 1, no. 2 (2024), <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/SH/article/download/17021/7308>.

Dokumentasi perkawinan lintas budaya yang semakin umum juga menjadi inspirasi bagi pasangan lain untuk memadukan adat mereka. Sebagaimana sudah ada yang mempraktikkan Akulturasi dalam Perkawinan . Tata cara upacara dalam perkawinan Minangkabau dengan Jawa, prosesi adat Jawa seperti midodareni dapat dikombinasikan dengan tradisi Minangkabau seperti manjalang ka rumah mintuo (kunjungan ke mertua).⁸

Pakaian adat mempelai bisa mengenakan pakaian khas Minangkabau (seperti suntiang) pada satu sesi, lalu berganti dengan pakaian adat Jawa pada sesi lain. Mahar disesuaikan dengan simbol-simbol yang memiliki makna dalam kedua budaya, misalnya emas (ciri khas Minangkabau) dan perangkat rumah tangga (sering digunakan dalam tradisi Jawa).⁹

Akulturasi ini mencerminkan keberagaman dan kekayaan budaya Indonesia, sekaligus memperlihatkan bagaimana nilai-nilai adat dan agama mampu bersinergi dalam membentuk tradisi baru. Akulturasi Budaya dalam pemberian Mahar ketika terjadi perkawinan antara suku Minangkabau dan Jawa, perbedaan budaya dalam praktik pemberian mahar menjadi aspek menarik yang membutuhkan adaptasi. Dalam proses ini, masing-masing pihak akan berusaha menyesuaikan tradisi mereka tanpa menghilangkan esensi adat dan agama. Akulturasi budaya terjadi ketika bentuk, jumlah, atau simbolisme mahar disesuaikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yang melibatkan perpaduan nilai-nilai

⁸ Rafiq Kurniawan dkk., “Pengaruh Akulturasi Budaya Minangkabau Pada Etnis Tionghoa Di Kota Padang,” *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya* 2, no. 1 (2023): 364–74, <https://badanpenerbit.org/index.php/MATEANDRAU/article/view/306>.

⁹ M. Yarham, “Tradisi Adat Jawa dalam Pelaksanaan Perkawinan Perspektif Hukum Islam,” *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 2 (2023): 58–73.

Minangkabau yang lebih simbolis dengan nilai Jawa yang cenderung materialistik.¹⁰

Masyarakat Minangkabau, kita bisa temukan sampai saat ini di wilayah Pariaman, memiliki kekhasan dalam mengatur tata kehidupan sosial dan budaya melalui sistem adat yang masih kuat bertahan. Salah satu aspek yang menarik perhatian dalam sistem adat tersebut adalah keterlibatan mamak, yaitu paman dari pihak ibu, dalam memberikan izin atau persetujuan terhadap perkawinan seorang perempuan. Dalam beberapa peraturan daerah atau Peraturan Nagari di daerah ini, terdapat ketentuan yang mewajibkan calon pengantin perempuan memperoleh izin dari mamaknya sebelum melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini berangkat dari prinsip sistem kekerabatan matrilineal yang menjadi fondasi masyarakat Minangkabau, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu dan peran mamak menjadi sangat sentral dalam struktur keluarga.

Namun, keberadaan ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan dari perspektif hukum Islam dan hukum negara di Indonesia. Dalam hukum Islam, wali nikah yang sah bagi perempuan adalah ayah kandung, kemudian kakek, saudara laki-laki sekandung dari pihak ayah, dan seterusnya dalam garis nasab ayah. Mamak, sebagai kerabat dari garis ibu, tidak termasuk dalam daftar wali nasab yang sah dalam hukum Islam. Hal ini ditegaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 20 sampai 23, yang menyebutkan bahwa wali nikah harus berasal dari garis keturunan laki-laki pihak ayah, dan apabila tidak ada, maka dapat

¹⁰ Ona Yulita dkk., “Akulturasi Budaya Perkawinan Minangkabau dengan Transmigrasi Jawa di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat,” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 2 (2021): 1–12.

digunakan wali hakim. Dengan demikian, keterlibatan mamak sebagai pemberi izin dalam perkawinan tidak bersifat menentukan keabsahan suatu perkawinan menurut hukum Islam.¹¹

Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dinyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agama masing-masing.¹² Artinya, selama perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat menurut Islam, termasuk adanya wali nikah yang sah, maka perkawinan tersebut juga diakui oleh negara. Dengan demikian, jika suatu peraturan daerah atau peraturan adat sampai menghambat atau membatalkan perkawinan yang secara agama dan negara telah sah, maka hal tersebut dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia.¹³

Kondisi ini menunjukkan adanya potensi ketegangan antara norma adat dan norma hukum positif di Indonesia. Di satu sisi, aturan adat berfungsi menjaga tatanan sosial dan nilai budaya lokal, tetapi di sisi lain, tidak boleh mengesampingkan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum nasional yang lebih tinggi kedudukannya. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih jauh bagaimana keberadaan peraturan yang mewajibkan izin mamak dalam perkawinan dipahami

¹¹ Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

¹³ Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta Kencana, 2009.

dan diterapkan di tengah masyarakat, serta bagaimana harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara dapat tercapai secara adil dan proporsional.¹⁴

Proses akulturasi ini terus berkembang sehingga dikaji karena mencerminkan bagaimana masyarakat mampu beradaptasi dengan nilai-nilai yang berbeda tanpa meninggalkan identitas budaya mereka. Dalam perspektif antropologi budaya, akulturasi terjadi ketika ada interaksi antarbudaya yang menghasilkan pengaruh timbal balik. Praktik perkawinan Akulturasi budaya ini ada juga mengalami pergesekan antara keluarga yang hendak menikahkan anak mereka makanya dikira perlu dikaji secara mendalam apa saja biasanya yang menjadi penghalang terjadinya perkawinan antarbudaya ini.

Dengan adanya aktivitas diatas maka dikira perlu melirik Teori Resiliensi Keluarga Froma Walsh ada lima nilai yang bisa menjadi pedoman untuk dipertimbangkan sebelum mempraktikan suatu pada masyarakat.¹⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses akulturasi budaya yang terjadi dalam praktik perkawinan antarasuku Minangkabau dan Jawa di Kota Malang ?
2. Apa saja dampak sosial dan budaya pasca perkawinan antarasuku Minangkabau dan Jawa di Kota Malang ?
3. Bagaimana tinjauan teori resiliensi keluarga Froma Walsh terhadap praktik perkawinan antarbudaya Minangkabau dan Jawa di Kota Malang?

¹⁴ Pemerintah Kota Pariaman. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis proses akulturasi budaya yang terjadi dalam praktik perkawinan antarasuku Minangkabau dan Jawa di Kota Malang.
2. Menganalisis apa saja dampak sosial dan budaya pasca perkawinan antarasuku Minangkabau dan Jawa di Kota Malang.
3. Menganalisis praktik perkawinan antarasuku Minangkabau dan Jawa di Kota Malang menggunakan teori resiliensi keluarga Froma Walsh.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memiliki peran kemanfaatan bagi yang membaca, baik itu manfaatnya bersifat teoritis maupun bersifat praktis.

1. Manfaat teoritis: Memberikan wawasan baru tentang teori akulturasi budaya dalam konteks masyarakat multikultural di Indonesia. Memperkaya studi antropologi budaya dan sosiologi mengenai praktik perkawinan dan interaksi antarsuku.
2. Manfaat Praktis: Memberikan panduan bagi pasangan yang berasal dari budaya Minangkabau dan Jawa untuk memahami dan menghormati tradisi masing-masing. Menjadi referensi bagi tokoh adat, keluarga, dan masyarakat umum dalam menghadapi dinamika perkawinan antarbudaya. Mendorong pemahaman lintas budaya dan meningkatkan toleransi terhadap perbedaan adat istiadat dalam masyarakat multietnis. Memperkuat nilai-nilai tradisional yang selaras dengan modernitas dan nilai agama.

Dengan tujuan-tujuan ini, penelitian diharapkan dapat membantu menjelaskan bagaimana dua tradisi budaya yang berbeda dapat berinteraksi, beradaptasi, dan menciptakan harmoni melalui praktik perkawinan .

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai referensi pendukung penelitian, peneliti melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Kajian ini bertujuan untuk mencegah terjadinya plagiarisme terhadap hasil karya orang lain. Dengan adanya kajian ini, peneliti dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya.

1. Penelitian tentang perkawinan dengan konsep akulturasi budaya.

Pertama, penelitian oleh Ona Yulita, Khairul Anwar, Dody Putra, Muhammad Isa, Muhammad Yusup dengan judul penelitian “Akulturasi Budaya Perkawinan Minangkabau dengan Transmigrasi Jawa di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat” penelitian ini membahas tentang bagaimana akulturasi budaya Minangkabau dengan transmigran Jawa dalam perkawinan bagaimana akulturasi budaya Minangkabau dengan transmigran Jawa dalam perkawinan.¹⁵

Kedua, penelitian oleh Muhammad Alif dengan judul penelitian “Komunikasi antara Budaya dalam Perkawinan Adat Minangkabau di Kota Banjarbaru”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana komunikasi antarabudaya dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau antarapaduan suami istri beda suku antara suku minang, suku Banjar dan suku Jawa di Banjarbaru dalam membangun rumah tangga yang harmonis, dalam penelitian ini akan dideskripsikan perilaku komunikasi yang terjadi dalam keluarga beda budaya.¹⁶

¹⁵ Yulita dkk., “Akulturasi Budaya Perkawinan Minangkabau dengan Transmigrasi Jawa di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat.”

¹⁶ Muhammad Alif, “Komunikasi antarabudaya dalam perkawinan adat Minangkabau di kota Banjarbaru,” *Metacommunication; Journal of Communication Studies* 1, no. 1 (2016), <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/MC/article/view/4670>.

Ketiga, penelitian oleh Isra' Pasu Mutiara, Desy Maya Sari, Rahimah, Nursukma Suri dengan judul penelitian “Akulturasi Budaya Perkawinan Adat Mandailing di Kota Medan”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaruh identitas perkotaan terhadap kebudayaan masyarakat suku Mandailing khususnya lewat adat perkawinan yang telah mengalami akulturasi budaya dengan budaya etnis lainnya di kota Medan.¹⁷

Keempat, penelitian oleh Rafiq Kurniawan, Shofy Abiyah, Dendi Putra Adriyan, Wita Okta Sari, Mhd Varel Wijaya dengan judul penelitian “Pengaruh Akulturasi Budaya Minangkabau Pada Etnis Tionghoa di Kota Padang”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana akulturasi budaya Minangkabau mempengaruhi etnis Tionghoa. Akulturasi budaya dapat terjadi di semua lapisan masyarakat berkat komunikasi antarabudaya dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang, Kelurahan Pondok Pondok, Kecamatan Padang Barat.¹⁸

Kelima, penelitian oleh Elsa Melinda, dengan judul penelitian “Proses Akulturasi dalam Perkawinan di Desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana proses akulturasi adat istiadat dan Bahasa dalam perkawinan di Desa Pekalongan, Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dan juga membahas tentang apa saja unsur Penunjang dalam Komunikasi antarabudaya antara suku Rejang dan Jawa dalam proses akulturasi dalam perkawinan di Desa Pekalongan, Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang?

¹⁷ Desy Maya Sari dan Nursukma Suri, “Mandailing Traditional Marriage Culture Acculturation in Medan City,” *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 4 (2024): 558–66.

¹⁸ Kurniawan dkk., “Pengaruh Akulturasi Budaya Minangkabau Pada Etnis Tionghoa Di Kota Padang.”

Table 1. Penelitian Tentang Perkawinan Dengan Konsep Akulturasi Budaya.

	Tahun Peneliti an	Nama Peneliti	Judul Penelitianm	Rumusan Masalah
	2021	Ona Yulita, Khairul Anwar, Dody Putra, Muhammad Isa, Muhammad Yusup	Akulturasi Budaya Perkawinan Minangkabau Dengan Transmigrasi Jawa Di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat	Bagaimana akulturasi budaya Minangkabau dengan transmigran Jawa dalam perkawinan
	2016	Muhammad Alif	Komunikasi Antarabudaya Dalam Perkawinan Adat Minangkabau Di Kota Banjarbaru	bagaimana komunikasi antarabudaya dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau antarapasan suami istri beda suku antara suku minang, suku Banjar dan suku Jawa di Banjarbaru dalam membangun rumah tangga yang harmonis, dalam penelitian ini akan dideskripsikan perilaku komunikasi yang terjadi dalam keluarga beda budaya.
	2024	Isra' Pasu Mutiar, a, Desy Maya Sari, Rahimah, Nursukma Suri	Akulturasi Budaya Perkawinan Adat Mandailing di Kota Medan	bagaimana pengaruh identitas perkotaan terhadap kebudayaan masyarakat suku Mandailing khususnya lewat adat perkawinan yang telah mengalami akulturasi budaya dengan budaya etnis lainnya di kota Medan
	2023	Rafiq Kurniawan, Shofy Abiyah, Dendi Putra Adriyan, Wita Okta Sari, Mhd Varel Wijaya	Pengaruh Akulturasi Budaya Minangkabau Pada Etnis Tionghoa Di Kota Padang	bagaimana akulturasi budaya Minangkabau mempengaruhi etnis Tionghoa. Akulturasi budaya dapat terjadi di semua lapisan masyarakat berkat komunikasi antarabudaya dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang, Kelurahan Pondok Pondok, Kecamatan Padang Barat.
	2023	Elsa Melinda	Proses Akulturasi Dalam Perkawinan	1. Bagaimana proses akulturasi adat istiadat dan

			Di Desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang	Bahasa dalam perkawinan di Desa Pekalongan, Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang? 2. Apa saja Unsur Penunjang dalam Komunikasi antarabudaya antara suku Rejang dan Jawa dalam proses akulturasi dalam perkawinan di Desa Pekalongan, Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang?
--	--	--	---	--

2. Teori Resiliensi Keluarga

Pertama, penelitian Salamah, Sunarti, dan Riany (2023). Penelitian yang berjudul “Pengaruh Tipologi Keluarga dan Lingkungan Ramah Keluarga terhadap Resiliensi Dewasa Awal pada Masa Pandemi COVID-19” dipublikasikan dalam Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen Vol. 16 No. 3 (2023) dengan halaman 199-212. Penelitian ini melibatkan 520 dewasa awal dengan menggunakan metode kuantitatif melalui teknik simple random sampling. Analisis data menggunakan Structural Equation Modelling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipologi keluarga regeneratif, tipologi keluarga ritmik, dan lingkungan ramah keluarga secara signifikan meningkatkan resiliensi dewasa awal. Aktivitas yang meningkatkan keimanan, rasa hormat, kepedulian, interaksi, dan toleransi menjadi prediktor utama dalam meningkatkan resiliensi keluarga.

Kedua, penelitian Mawarpury (2017). Disertasi yang berjudul “Dinamika Resiliensi Keluarga Penyintas Akibat Konflik Politik di Aceh” yang diselesaikan di Universitas Gadjah Mada mengkaji resiliensi keluarga dalam perspektif psikologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada keluarga yang mengalami trauma akibat konflik politik di Aceh. Telaah mengenai ketahanan

keluarga menjadi penting karena keluarga adalah tempat individu tumbuh dan berkembang serta menjadi penentu kualitas seseorang menghadapi masa depan. Penelitian ini menggunakan perspektif ekologi Urie Bronfenbrenner untuk memahami proses resiliensi keluarga melalui tinjauan multisistem yang melihat kondisi keluarga secara komprehensif.

Ketiga, penelitian Pratiwi dan Kurniawan (2025). Penelitian yang dimuat dalam JKPP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan) ini berjudul “Dukungan Sosial dan Resiliensi pada Orang Tua Tunggal”. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode narasi pengalaman hidup yang melibatkan tiga orang tua tunggal (dua ibu tunggal dan satu ayah tunggal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial, baik dalam bentuk emosional, instrumental, maupun spiritual, memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan psikologis orang tua tunggal. Dukungan dari keluarga inti, khususnya dari orang tua dan anak, menjadi sumber utama penguatan mental, penurunan stres, serta keseimbangan peran dalam menjalani fungsi ganda sebagai ayah dan ibu.

Keempat, penelitian Septiana, Krisnatuti, dan Simanjuntak (2014). Penelitian berjudul “Faktor Suku dalam Pola Komunikasi, Penyesuaian Suami Istri, dan Keharmonisan Keluarga” dipublikasikan dalam Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen Vol. 7 No. 1 (2014). Penelitian ini mengkaji perkawinan lintas suku dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga. Penelitian menemukan bahwa perbedaan budaya dalam perkawinan membutuhkan komunikasi yang terbuka dan kemampuan untuk saling mengerti serta memahami latar belakang masing-masing pasangan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi salah paham antara kedua belah pihak

yang dapat menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Empati menjadi kemampuan penting dalam perkawinan lintas budaya untuk memahami dan mengerti kebutuhan pasangan.

Kelima, penelitian Wahyudin (2023). Artikel penelitian berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas Kadudampit Kabupaten Sukabumi” dipublikasikan dalam *Journal of Nursing Practice and Education* pada Desember 2023. Penelitian menggunakan desain cross sectional dengan sampel 153 keluarga menggunakan teknik proportional random sampling. Analisis menggunakan uji regresi linier sederhana dan berganda. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara stres, modal sosial, dan self efficacy terhadap ketahanan keluarga. Keluarga memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi apabila dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi yang dimilikinya.

Tabel 2. Tentang Penelitian Teori Resiliensi Keluarga Froma Walsh

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Hasil Penelitian
1	2023	Salamah, Sunarti, dan Riany	Pengaruh Tipologi Keluarga dan Lingkungan Ramah Keluarga terhadap Resiliensi Dewasa Awal pada Masa Pandemi COVID-19	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipologi keluarga regeneratif, tipologi keluarga ritmik, dan lingkungan ramah keluarga secara signifikan meningkatkan resiliensi dewasa awal. Aktivitas yang meningkatkan keimanan, rasa hormat, kepedulian, interaksi, dan toleransi menjadi

				prediktor utama dalam meningkatkan resiliensi keluarga.
2	2017	Mawarpury	Dinamika Resiliensi Keluarga Penyintas Akibat Konflik Politik di Aceh	Penelitian ini menggunakan perspektif ekologi Urie Bronfenbrenner untuk memahami proses resiliensi keluarga melalui tinjauan multisistem yang melihat kondisi keluarga secara komprehensif.
3	2025	Pratiwi dan Kurniawan	Dukungan Sosial dan Resiliensi pada Orang Tua Tunggal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial, baik dalam bentuk emosional, instrumental, maupun spiritual, memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan psikologis orang tua tunggal. Dukungan dari keluarga inti, khususnya dari orang tua dan anak, menjadi sumber utama penguatan mental, penurunan stres, serta keseimbangan peran dalam menjalani fungsi ganda sebagai ayah dan ibu.
4	2014	Septiana, Krisnatuti, dan Simanjuntak	Faktor Suku dalam Pola Komunikasi, Penyesuaian	Penelitian menemukan bahwa perbedaan budaya dalam perkawinan

			Suami Istri, dan Keharmonisan Keluarga	membutuhkan komunikasi yang terbuka dan kemampuan untuk saling mengerti serta memahami latar belakang masing-masing pasangan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi salah paham antara kedua belah pihak yang dapat menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Empati menjadi kemampuan penting dalam perkawinan lintas budaya untuk memahami dan mengerti kebutuhan pasangan.
5	2023	Wahyudin	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas Kadudampit Kabupaten Sukabumi	Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara stres, modal sosial, dan self efficacy terhadap ketahanan keluarga. Keluarga memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi apabila dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi yang dimilikinya.

Dari kelima penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang akulturasi budaya Minangkabau dan Jawa dalam praktik perkawinan di Kota Malang dengan perspektif resiliensi keluarga memiliki keunikan tersendiri. Penelitian ini tidak hanya mengkaji resiliensi keluarga secara

umum, tetapi lebih spesifik melihat bagaimana proses akulturasi budaya antara dua sistem kekerabatan yang berbeda (matrilineal Minangkabau dan parental Jawa) dapat membangun atau mengancam ketahanan keluarga. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif teori Teori Resiliensi Keluarga Froma Walsh untuk melihat bagaimana praktik perkawinan lintas budaya ini berlangsung dalam konteks hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara di Indonesia.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman atau penafsiran yang keliru terhadap proposal tesis ini, penting untuk menjelaskan maksud dari judul yang telah disebutkan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Akulturasi budaya

Akulturasi merupakan suatu fenomena yang timbul dan disebabkan oleh kelompok manusia dengan kebudayaan berbeda yang bertemu serta berinteraksi secara langsung dan terus-menerus, yang kemudian menimbulkan perubahan pada pola kebudayaan asli dari salah satu kelompok bahkan keduanya. Akulturasi ini mencerminkan keberagaman dan kekayaan budaya Indonesia, sekaligus memperlihatkan bagaimana nilai-nilai adat dan agama mampu bersinergi dalam membentuk tradisi baru.¹⁹

2. Suku Minangkabau

Suku yang menganut sistem matrilineal yang mempunyai sistem kekerabatan menurut garis keturunan dari pihak ibu sehingga tradisinya pun

¹⁹ Retno Widyanti Praiswari dan Yayi Arsandrie, “Akulturasi Budaya di Kawasan Kauman Surakarta,” *Arsir*, 2021, 35–45.

bebeda dengan suku yang ada di Indonesia. Minangkabau juga sangat kuat diwarnai ajaran agama Islam. Saat ini masyarakat Minang merupakan masyarakat penganut matrilineal terbesar di dunia.²⁰

3. Suku Jawa

Suku dengan bermacam ragam keunikan tradisinya dan tempat orang-orang mengadu nasib karena wilayahnya yang luas dan penduduknya yang banyak menjadi salah satu daerah yang banyak dikunjungi para perantau.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan agar pembahasan dalam penelitian lebih terstruktur dengan baik dan mudah dipahami oleh para pembaca, Adapun sistematika dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pada bab I meliputi latar belakang permasalahan tentang perkawinan beda suku dan budaya Pada Perkawinan Masyarakat kota malang, kemudian rumusan masalah guna untuk merumuskan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penlitian terdahulu dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini dimaksudkan sebagai tahap pengetahuan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya.

Pada bab II berisi sub bab landasan teori yang akan digunakan untuk menjawab latar belakang masalah yang diteliti. Dengan adanya kerangka teori atau landasan teori ini yang berisi tentang teori resiliensi keluarga Froma Walsh sebagai

²⁰ Welsa Aini dkk., “Analisis Budaya Dalam Tradisi Perkawinan di Adat Minangkabau,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 2844–51.

²¹ Donny Khoirul Azis, “Akulturasi islam dan budaya Jawa,” *fikrah* 1, no. 2 (2013), <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/fikrah/article/view/543>.

landasan teori untuk pengkajian atau analisis masalah. Landasan teori dan konsep-konsep tersebut nantinya akan dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

Pada bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data (data primer dan sekunder), metode pengumpulan data yaitu wawancara, metode analisis data dan metode pengolahan data (editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan). Tujuan metode penelitian ini adalah untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian agar hasil penelitian yang dilakukan sesuai harapan peneliti yaitu penelitian yang otentik dengan data yang rinci dan jelas.

Pada bab IV menguraikan paparan data dan hasil dari penelitian dan pembahasan yang berisi tentang akulturasi budaya Minangkabau dan Jawa dalam praktek perkawinan masyarakat Kota Malang Perspektif Teori Resiliensi Keluarga Froma Walsh.

Pada bab V berisi kesimpulan dari akulturasi budaya Minangkabau dan Jawa dalam praktek perkawinan masyarakat Kota Malang Perspektif Teori Resiliensi Keluarga Froma Walsh.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Suku Minangkabau

Minangkabau adalah salah satu kelompok etnis terbesar di Indonesia yang dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal (garis keturunan ibu), adat istiadat yang kuat, dan tradisi merantau.²² Asal-Usul Nama "Minangkabau" berasal dari legenda Kerbau yang Menang (minang atau menang, kabau atau kerbau). Legenda ini bercerita tentang konflik dengan Kerajaan Jawa (Majapahit). Untuk menghindari pertumpahan darah, diusulkan adu kerbau. Pihak Minang mengeluarkan anak kerbau yang lapar dengan pisau kecil di tanduknya. Anak kerbau itu menyangka kerbau besar dari Jawa adalah induknya, lalu menyusui dan membelah perut kerbau lawan, kemenangan ini menjadi asal nama suku ini.²³

Periodisasi historis suku Minangkabau dapat terbagi ke dalam beberapa bagian, sebagai berikut :

1. Perkembangan Sejarah Zaman Pra-Kolonial Abad ke-7 hingga ke-14
Dipengaruhi oleh Kerajaan Sriwijaya dan Melayu Dharmasraya yang bercorak Buddha.²⁴ Pada abad ke-14, Adityawarman, seorang keturunan

²² M Munir, *Sistem kekerabatan dalam kebudayaan Minangkabau: perspektif aliran filsafat strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss* (Semantic Scholar, 2015), 20.

²³ I Ariani, "Nilai filosofis budaya matrilineal di Minangkabau (relevansinya bagi pengembangan hak-hak perempuan di Indonesia)," *Jurnal Filsafat* 2, no. 1 (2015): 123–345.

²⁴ Refni Yulia dan Livia Ersi, "Nagari Adat di Minangkabau Dalam Tinjauan Sejarah," *Jurnal Bakaba* 9, no. 01 (2021): 32–43.

Melayu-Majapahit, mendirikan Kerajaan Malayapura di Pagaruyung. Ia dianggap sebagai peletak dasar sistem politik dan adat Minangkabau.²⁵

2. Zaman Keemasan Kerajaan Pagaruyung Abad ke-14 hingga ke-19 Pagaruyung menjadi pusat budaya dan politik Minangkabau, meskipun kekuasaannya lebih bersifat simbolis dan kultural.²⁶ Struktur kekuasaan unik yaitu ada Raja Tiga Selo (Raja Alam, Raja Adat, dan Raja Ibadat) memerintah secara bersama-sama, mencerminkan keseimbangan antara kepemimpinan duniawi, adat, dan agama. Islam masuk pada abad ke-16 dan berasimilasi dengan adat, melahirkan filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" (Adat Bersendikan Syariat, Syariat Bersendikan Kitabullah).²⁷
3. Perang Padri (1803-1838) Konflik internal antara kaum ulama (Padri) yang ingin memurnikan Islam dan kaum adat.²⁸ Belanda akhirnya ikut campur dan memanfaatkan situasi ini, yang berujung pada peperangan sengit. Tokoh-tokoh seperti Tuanku Imam Bonjol menjadi pahlawan nasional dalam melawan Belanda.²⁹

²⁵ Mas'ood Abidin, "Tiga Sepilin Surau Solusi Untuk Bangsa," *Jurnal Afkaruna* 13, no. 02 (2017): 532.

²⁶ Ferdinal, *Menyisir Beberapa Catatan Sejarah Sastra* (LPPM - Universitas Andalas, 2020).

²⁷ Yuliandre Darwis, *Sejarah Perkembangan Pers Minangkabau* (Gramedia Pustaka Utama, 2013), 153.

²⁸ Safwan Rozi, "Negosiasi Islam Kultur Dalam Gerakan Paderi Rao di Sumatera Tengah (1820-1833)," *Jurnal Kalam* 06, no. 01 (2012): 531–626.

²⁹ Abidin, "Tiga Sepilin Surau Solusi Untuk Bangsa."

4. Zaman Kolonial dan Pasca-Kemerdekaan Setelah Perang Padri, Belanda menguasai Minangkabau. Masyarakat Minangkabau aktif dalam pergerakan nasional dan memberikan banyak kontribusi bagi Republik Indonesia.³⁰

5. Wilayah Kekuasaan dan Persebaran

Wilayah Minangkabau secara tradisional disebut sebagai Darek (wilayah inti) dan Rantau (wilayah persebaran).

a. Wilayah Inti

Luhak Nan Tigo yaitu Luhak Tanah Datar dianggap sebagai pusat awal, lokasi Pagaruyung. Luhak Agam yaitu Pusat perkembangan agama dan pendidikan. Luhak Limapuluh Koto dikenal Wilayah perdagangan dan transit. Ketiga luhak ini sekarang menjadi inti dari Provinsi Sumatera Barat.³¹

b. Wilayah Rantau

Rantau Timur Meliputi bagian timur Sumatera Barat seperti Dharmasraya, dan sampai ke Riau (Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri). Rantau Barat Meliputi pesisir barat Sumatera Barat seperti Pasaman, Tiku, Pariaman. Rantau Utara Hingga ke daerah Natal (Sumatera Utara) dan Aceh bagian selatan. Rantau Selatan Hingga ke Kerinci (Jambi) dan Bengkulu. Perantauan Modern Orang Minang juga merantau ke berbagai kota di

³⁰ Elizabeth. E Graves, *The Minangkabau Respons To Dutch Colonial Rule Nineteenth Century* (Yayasan Obor Indonesia, 2007), 33.

³¹ Pratiwi Rossy, "Bentuk Lingual, Makna Dan Nilai Budaya Bahasa Tabu Dalam Masyarakat Minangkabau Di Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar" (Universitas Andalas, 2018).

Indonesia (seperti Jakarta, Bandung, Pekanbaru) dan mancanegara, membentuk komunitas yang kuat.³²

6. Silsilah Raja Alam Pagaruyung (Gelar Yang Dipertuan)

Dalam masyarakat Minangkabau yang terkenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, ranji atau silsilah memegang peranan yang sangat vital. Ranji bukan sekadar catatan keturunan biasa, melainkan peta navigasi sosial yang menentukan hak, kewajiban, dan kedudukan seseorang dalam struktur adat.³³

- a. Cati Bilang Pandai Datuak Parpatih Nan Sabatang & Datuak Katumanggungan. Mereka adalah "Bapak Adat" Minangkabau yang merumuskan dua sistem kelarasan—Koto Piliang dan Bodi Caniago. Meskipun bukan raja, filosofi adat mereka menjadi fondasi seluruh struktur masyarakat.³⁴
- b. Adityawarman 1347-1375M Pendiri Kerajaan Malayapura di Darmasraya atau Batusangkar, yang dianggap sebagai cikal bakal Kerajaan Pagaruyung. Gelarnya adalah Maharajadiraja.
- c. Anak dari Adityawarman & Penerusnya
- d. Raja Alam Pagaruyung Masa Kejayaan, abad ke-16-18 Puncak sistem Rajo Tigo Selo(Raja Tiga Tahta). Rajo Alam yang berkedudukan di Pagaruyung memimpin masalah duniawi. Rajo Adat yang berkedudukan di Buo memimpin masalah adat. Rajo Ibadat berkedudukan di Sumpur Kudus yang memimpin masalah

³² I Ismail dan N Nofiardi, "Shifting Inheritance Patterns in the Minangkabau Tribe in Negeri Sembilan, Malaysia," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2024.

³³ Afira Triaputri dan Pudji Muljono, "The Effectiveness of the Instagram Account @infosumbar as a Media for Disseminating Information on Minangkabau History and Culture," *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat* 06, no. 04 (2022): 467–79.

³⁴ Idrus Hakimy Dt Rajo Pangulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau* (Remaja Rosdakarya, 1994).

agama. Salah satu Raja Alam yang terkenal adalah Sultan Alif Kalifatullah Johan Berdaulat.

- e. Raja Tangkal Alam Bagagar yang dipertuan Pagaruyung Raja Alam terakhir yang diakui sebelum Perang Padri. Wafat 1825.
 - f. Masa Kekosongan & Penjajahan Belanda Setelah Perang Padri, Belanda menghapuskan kedudukan Raja Alam. Kekuasaan adat terdesentralisasi kembali ke nagari-nagari.
 - g. Dibangkitkannya Kembali Gelar Pasca Kemerdekaan untuk melestarikan budaya, gelar Yang Dipertuan Pagaruyung dibangkitkan secara kultural, bukan politik. Sutan Muhammad Taufik Thaib, Gelar Tuanku Mudo (1975-2010) Dinobatkan sebagai Yang ipertuan Pagaruyung. Deddy Dzulfar Tuan Tjakra Tuanku Kerajaan Alam Pagaruyung, Gelar Sultan Muda Muhammad Faris (2010-2015) sebagai Penerusnya.
 - h. Yang Dipertuan Pagaruyung Sekarang Drs. Hendri Sastra Budaya, Gelar Tuanku Sutan Muda (2015-Sekarang): Dinobatkan sebagai Raja Alam Pagaruyung yang sekarang, berfungsi sebagai simbol pemersatu budaya Minangkabau.
7. Struktur Tokoh Adat dalam Pemerintahan Nagari (Dari Dulu Hingga Sekarang)
- Struktur ini lebih relevan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau. Ranji ini bukan silsilah darah, melainkan ranji jabatan dan fungsi yang diwariskan menurut garis keturunan ibu (matrilineal).³⁵

³⁵ Muhammad Afdhal Arrazak dkk., "Peranan Kepemimpinan Ninik Mamak dalam Pelestarian Budaya Minangkabau di Nagari Kayu Tanam," *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)* 4, no. 4 (2022): 169–81.

a. Struktur Tradisional di Tingkat Nagari:

- 1.) Penghulu Andiko (Penghulu Kepala) Fungsinya sebagai Pemimpin tertinggi adat di sebuah nagari.³⁶
- 2.) Datuak atau Penghulu Suku Fungsinya sebagai Kepala dari sebuah suku (klan/marga), seperti Koto, Piliang, Caniago, dll. Mereka membentuk Dewan Penghulu yang memutuskan hukum adat. Ranji Pewarisannya Dari mamak (saudara laki-laki ibu) kepada kemenakan (anak dari saudara perempuan) dalam suku yang sama. Seorang laki-laki akan menyandang gelar Datuak dari mamaknya. Gelar ini spesifik untuk setiap suku dan keluarga.³⁷
- 3.) Alim Ulama Fungsinya sebagai Pemimpin dalam masalah agama Islam. Ranji Pewarisannya Berdasarkan ilmu dan kealiman, bukan garis keturunan. Namun, seringkali keluarga ulama besar akan melahirkan ulama-ulama berikutnya (seperti ranji keluarga Buya Hamka).³⁸
- 4.) Cadiak Pandai (Cendekiawan) Fungsinya sebagai Orang bijaksana yang memberi nasihat. Ranji pewarisannya berdasarkan pengetahuan dan kebijaksanaan.³⁹

³⁶ S Syamsi Yusrizal, *Hukum Keluarga Matrilineal Minangkabau dalam Perspektif Maqashid Syari'ah* (repository.uin-suska.ac.id, 2019).

³⁷ Dwindy Putri Cufara dkk., "Interaksi Mamak dan Kamanakan Sebagai Sumber Penciptaan Karya Tari Buek Arek Karang Taguah," *Tamumatra : Jurnal Seni Pertunjukan* 4, no. 1 (2021): 43–61, <https://doi.org/10.29408/tmmt.v4i1.4745>.

³⁸ Nia Novinta Debby, "Gambaran Peran Mamak dalam Pengasuhan Kemenakan pada etnis Minangkabau" (Universitas Andalas, 2017).

³⁹ Muhammad Hanif dan Dahyul Daipon, "Perkawinan Mambalah Siba Baju Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2023): 123–32, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.

8. Struktur pada masa Modern

Di era kontemporer, struktur adat Minangkabau berhasil beradaptasi dengan sistem pemerintahan modern. Saat ini, setiap nagari memiliki:

- a. Wali Nagari / Kepala Desa yaitu Jabatan formal dalam pemerintahan Republik Indonesia.
- b. Kerapatan Adat Nagari (KAN) dikenal sebagai Lembaga adat yang beranggotakan semua Datuak / Penghulu Suku di nagari tersebut. Mereka memiliki wewenang kuat dalam menyelesaikan sengketa adat dan melestarikan tradisi.
- c. Majelis Ulama Nagari sebagai Lembaga keagamaan yang beranggotakan alim ulama.

Kedua sistem ini berjalan beriringan, saling melengkapi, dan dalam banyak kasus justru saling memperkuat.⁴⁰ Suku Minangkabau atau Minang (seringkali disebut Orang Padang) adalah suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Suku ini terkenal karena adatnya yang matrilineal, walau orang-orang Minang sangat kuat memeluk agama Islam. Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah (Adat bersendikan hukum, hukum bersendikan Al Qur'an) merupakan cerminan adat Minang yang berlandaskan Islam.⁴¹

Suku Minang terutama menonjol dalam bidang pendidikan dan perdagangan. Lebih dari separuh jumlah keseluruhan anggota suku ini berada dalam perantauan. Minang perantauan pada umumnya bermukim di kota-kota

⁴⁰ Welsa Aini dkk., "Analisis Budaya Dalam Tradisi Perkawinan di Adat Minangkabau," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 2844–51.

⁴¹ Daryusti, "Falsafah Adat Minangkabau Sumatera Barat: Kajian Estetika Tari," *Jurnal Arkeologi, Budaya dan Bahasa* 2, no. 1 (2018): 1–7.

besar, seperti Jakarta, Bandung, Pekanbaru, Medan, Batam, Palembang, dan Malang. Untuk di luar wilayah Indonesia, suku Minang banyak terdapat di Malaysia (terutama Negeri Sembilan) dan Singapura. Di seluruh Indonesia dan bahkan di mancanegara, masakan khas suku ini yang populer dengan sebutan masakan Padang, sangatlah digemari.⁴²

Minangkabau merupakan tempat berlangsungnya perang Paderi yang terjadi pada tahun 1804 - 1837. Kekalahan dalam perang tersebut menyebabkan suku ini berada dibawah kekuasaan pemerintah kolonial HindiaBelanda.⁴³ Menurut A.A. Navis, Minangkabau lebih kepada kultur etnis dari suatu rumpun Melayu yang tumbuh dan besar karena sistem monarki, serta menganut sistem adat yang khas, yang dicirikan dengan sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau matrilineal, walaupun budayanya juga sangat kuat diwarnai ajaran agama Islam, sedangkan Thomas Stamford Raffles, setelah melakukan ekspedisi ke pedalaman Minangkabau tempat kedudukan Kerajaan Pagaruyung, menyatakan bahwa Minangkabau adalah sumber kekuatan dan asal bangsa Melayu yang kemudian penduduknya tersebar luas di Kepulauan Timur.⁴⁴

Saat ini masyarakat Minang merupakan masyarakat penganut matrilineal terbesar di dunia. Selain itu, etnik ini juga telah menerapkan sistem proto-demokrasi sejak masa pra-Hindu dengan adanya kerapatan adat untuk

⁴² Kamaruzzaman Bustamam Ahmad dan Fitri Zulfidar, "Understanding the Concept of Merantau, Tau Jo Nan Ampek and Ninik Mamak in Minangkabau Culture in West Sumatra, Indonesia," *Asian Journal of Arts and Culture* 23, no. 2 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.48048/ajac.2023.256669>.

⁴³ Tresno dkk., "Ureh nan ampek: Sebuah Dikotomi Keseimbangan Etnofarmakologi Minangkabau," *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 8, no. 2 (2025): 224–40.

⁴⁴ Muhammad Chairul Umar dan Yulfira Riza, "Peran Ninik Mamak, Mamak Dan Kamanakan Di Minangkabau," *Jurnal Budaya Nusantara* 5, no. 3 (2022): 174–80, <https://doi.org/10.36456/jbn.vol5.no3.5733>.

menentukan hal-hal penting dan permasalahan hukum.⁴⁵ Prinsip adat Minangkabau tertuang singkat dalam pernyataan Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah (Adat bersendikan hukum, hukum bersendikan Al-Qur'an) yang berarti adat berlandaskan ajaran Islam.⁴⁶

Pada adat budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru penerus keturunan.⁴⁷ Bagi lelaki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru, yaitu pihak keluarga istrinya. Sementara bagi keluarga pihak istri, menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota di komunitas Rumah Gadang mereka.⁴⁸ Dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau, biasa disebut baralek, mempunyai beberapa tahapan yang umum dilakukan. Dimulai dengan maminang (meminang), manjapuik marapulai (menjemput pengantin pria), sampai basandiang (bersanding di pelaminan). Setelah maminang dan muncul kesepakatan manantuan hari (menentukan hari perkawinan), kemudian dilanjutkan dengan perkawinan secara Islam yang biasa dilakukan di masjid, sebelum kedua pengantin bersanding di pelaminan.⁴⁹

⁴⁵ Nelmawarni dan Fikri Surya Pratama, *Sejarah Peradaban Islam di Minangkabau* (Guepedia, 2024), 87.

⁴⁶ Ariani, "Nilai filosofis budaya matrilineal di Minangkabau (relevansinya bagi pengembangan hak-hak perempuan di Indonesia)."

⁴⁷ Mhd Asrian Syah dkk., "Religious and Social Values in the Bajapuik Tradition of Minangkabau Weddings: a Comparative Perspective on Bridewealth Practices," *Penamas* 38, no. 1 (2025): 284–95, <https://doi.org/10.31330/penamas.v38i1.841>.

⁴⁸ Muhamad Rizky Setiawan dkk., "Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Perkawinan Sesuku Di Masyarakat Minangkabau," *Journal of Sharia and Law* 2, no. 2 (2023): 470–84.

⁴⁹ R Resti, *Pelaksanaan Perkawinan Adat Pada Masyarakat Adat Di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman* (repository.uir.ac.id, 2022).

Pada nagari (pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Istilah nagari menggantikan istilah desa, yang digunakan di seluruh provinsi-provinsi lain di Indonesia) tertentu setelah ijab kabul di depan penghulu atau tuan kadi, mempelai pria akan diberikan gelar sebagai panggilan pengganti nama kecilnya. Kemudian masyarakat sekitar akan memanggilnya dengan gelar tersebut. Panggilan gelar itu tergantung dari tingkat sosial masyarakat yaitu sidi (sayyidi), bagindo atau sutan di kawasan pesisir pantai. Sementara itu di kawasan Luhak Limopuluah Koto, pemberian gelar ini tidak berlaku.⁵⁰

Perkawinan adalah sesuatu yang suci, yang kalau dapat akan diusahakan untuk sekali saja seumur hidup, orang yang menikah dua kali atau lebih tanpa disebabkan kematian salah satu pihak baik dari pihak suami ataupun istri, maka merupakan hal yang tidak terpuji.

B. Tradisi Perkawinan Dalam Masyarakat Minangkabau

Kebudayaan Minangkabau masih terpelihara dengan baik. Namun, ada beberapa perubahan seperti tradisi perkawinan setiap daerah Minangkabau berbeda-beda dalam melaksanakan perkawinan umumnya di daerah Minangkabau ada beberapa langkah yang harus dilakukan.⁵¹ Tradisi perkawinan di Padang Pariaman Minangkabau, memiliki kekhasan tersendiri yang berakar pada adat Minangkabau. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai budaya matrilineal yang khas,

⁵⁰ Hayati Risa, "Kedudukan Mamak Dalam Masyarakat Adat Nagari Kamang Mudik Menurut Perspektif Hukum Islam 'Analisis Terhadap Pergeseran Kewenanganpaman Sebagai Hakam Dalam Hukum keluarga'" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2019).

⁵¹ Muhammad Ikhsan Ghofur, "Akulturasi Adat Dan Hukum Islam Terkait Harta Warisan Suku Minangkabau," *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 2 (2013): 53–66.

dengan peran penting kaum perempuan dan keluarga dalam penyelenggaraan perkawinan . Berikut adalah tahapan dan elemen penting dalam tradisi perkawinan di Padang Pariaman.⁵²

1. Malamar (Meminang)

Dalam adat Minangkabau, pihak perempuan yang memulai proses lamaran atau *maminang*. Perwakilan keluarga perempuan, yang biasanya terdiri dari ibu-ibu atau bundo kanduang, mendatangi keluarga laki-laki untuk menyampaikan niat melamar. Proses ini dikenal dengan istilah *bajapuik* (menjemput), khususnya di Padang Pariaman, di mana keluarga perempuan memberikan simbol penghormatan berupa *uang japuik* (uang jemput) kepada pihak laki-laki. Maknanya menekankan bahwa laki-laki adalah bagian penting dari keluarga perempuan yang akan menjadi pelindung dan pemimpin rumah tangga.⁵³

2. (Baretong)Perundingan Adat

Setelah lamaran diterima, dilakukan perundingan antara kedua belah keluarga untuk membahas syarat-syarat perkawinan , termasuk mahar (di Minangkabau disebut *jujur* atau *uang kawin*). Perundingan ini juga membahas (manakuak hari)tanggal perkawinan dan acara adat lainnya.

3. Manjapuik Marapulai (Menjemput Pengantin Pria)

Salah satu tradisi unik di Padang Pariaman adalah *manjapuik marapulai*, yaitu prosesi menjemput pengantin pria ke rumahnya oleh pihak keluarga perempuan. Pengantin pria dijemput dengan iring-iringan keluarga perempuan yang

⁵² Alif, “Komunikasi antarabudaya dalam perkawinan adat Minangkabau di kota Banjarbaru.”

⁵³ Asmaniar Asmaniar, “Perkawinan Adat Minangkabau,” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 131–40.

membawa berbagai simbol adat, seperti makanan tradisional, sirih, dan hadiah lainnya. Setelah sampai di rumah pengantin perempuan, pengantin pria disambut dengan upacara adat yang meriah.

Simbol *Manjapuik marapulai* melambangkan penghormatan kepada pengantin pria sebagai pemimpin yang akan menjadi bagian dari keluarga besar perempuan.

4. Akad Nikah

Akad nikah dilakukan sesuai dengan syariat Islam, karena masyarakat Minangkabau sangat kental dengan nilai-nilai agama. Biasanya akad nikah diadakan di rumah perempuan atau di masjid terdekat.

5. Resepsi Perkawinan (Baralek)

Resepsi perkawinan disebut *baralek*, yang diadakan di rumah pengantin perempuan. Pesta ini diisi dengan berbagai hiburan tradisional, seperti *saluang* (musik tiup khas Minang) atau gandang tasa (gendang khas Padang Pariaman). Makanan khas Minang, seperti rendang, gulai, dan nasi lemak, menjadi sajian utama dalam acara ini.⁵⁴

6. Adat Balantuang Kaniang

Setelah menikah, pengantin laki-laki akan tinggal di rumah keluarga perempuan sesuai dengan adat matrilineal Minangkabau. Namun, seiring perkembangan zaman, tradisi ini bisa disesuaikan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

⁵⁴ Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau."

7. Manjalang

Acara malam setelah perkawinan di mana Anak Daro diiringi oleh rombongan kerabat dan membawa makanan seperti sikunik singgang ayam, juadah, dan nasi samba, serta menerima hadiah panjang, panyiriah, pasalaman, dan baleh jalang sebelum pulang.

8. Malam Patang Katangah

Acara setelah manjalang yang bertujuan untuk menunjukkan kamar pengantin, sebagai malam perkenalan, dan untuk memeriksa keperawanan Anak Daro, di mana Marapulai datang kembali dengan diiringi urang mudo dan kembali pulang setelah acara selesai.

9. Hari Baretong

Acara pagi setelah perkawinan di mana pemuda, niniak mamak, dan sumando ikut serta, dan semua hasil dari acara perkawinan dijumlahkan, termasuk uang dari badoncek, uang dari undangan, dan hadiah dari bako dan mertua.

10. Manduo Kali

Setelah baretong di mana Anak Daro membawa makanan dan mengunjungi rumah kerabat ibu Marapulai sebelum diizinkan pulang ke rumah istrinya.

11. Doa Selamat

Ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas kelancaran seluruh acara perkawinan.⁵⁵

Salah satu keunikan Tradisi di Padang Pariaman yaitu *uang Japuik* tradisi ini sering dianggap kontroversial karena melibatkan pemberian uang dari pihak

⁵⁵ Aini dkk., “Analisis Budaya Dalam Tradisi Perkawinan di Adat Minangkabau,” 2024.

perempuan kepada laki-laki. Namun, di Padang Pariaman, tradisi ini dilihat sebagai bentuk penghormatan dan bukan pembelian atau pengalihan status.

Perubahan dalam Tradisi, Meskipun tradisi perkawinan di Padang Pariaman masih dilaksanakan, pengaruh modernisasi dan urbanisasi mulai mengubah beberapa aspek. Misalnya uang japuik yang nilainya sering kali disesuaikan untuk menghindari kesan beban finansial. Kemudian prosesi adat sebagian keluarga memilih acara yang lebih sederhana untuk menghemat biaya. Tradisi perkawinan di Padang Pariaman tetap menjadi cerminan nilai-nilai kekeluargaan dan adat Minangkabau yang kaya, meskipun terus beradaptasi dengan perkembangan zaman.

C. Suku Jawa

Suku Jawa merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di Indonesia yang memiliki sejarah panjang, kompleks, dan kaya akan perkembangan budaya. Identitas budaya Jawa dibentuk melalui interaksi panjang antara budaya lokal Austronesia, kebudayaan Hindu-Buddha, proses Islamisasi, hingga kolonialisme. Seluruh proses tersebut menghasilkan dinamika kebudayaan yang khas, berlapis, dan memiliki struktur sosial serta nilai-nilai hidup yang berbeda dari kelompok etnis lainnya.⁵⁶ Menurut Koentjaraningrat (1994), kebudayaan Jawa memiliki “struktur simbolik” yang tertata rapi, sistem hirarki sosial jelas, serta tradisi adat yang mencerminkan sejarah panjangnya.⁵⁷

⁵⁶ Aprilianto Bayu Saputro, “Perkawinan Campuran Antara Etnis Tionghoa Dan Etnis Jawa” (Universitas Airlangga, 2018).

⁵⁷ A Azizah, “Tinjauan Makna dan Implementasi Adat Pemilihan Weton dalam Perkawinan Perspektif 'Urf,” *Fakta: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsiyah*, 2023.

Sejarah awal masyarakat Jawa berakar pada migrasi bangsa Austronesia yang menguasai wilayah Nusantara sejak 2000–1500 SM. Bukti arkeologis berupa dolmen, menhir, dan tradisi megalitik di pegunungan selatan Jawa menunjukkan bahwa masyarakat Jawa awal telah mengembangkan sistem kepercayaan animisme serta praktik ritual berlapis (Soekmono, 1973; Bellwood, 1997).⁵⁸ Pada masa ini, masyarakat Jawa membentuk kelompok sosial berbasis klan dan keluarga besar, dengan aktivitas utama pertanian ladang dan perladangan.

Perkembangan budaya Jawa mengalami akselerasi besar pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Pengaruh kebudayaan India masuk melalui jalur perdagangan, yang kemudian mendorong lahirnya kerajaan Kalingga, Mataram Kuno, hingga Majapahit.. Kerajaan Kalingga (6–7 M) Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah merupakan salah satu kerajaan tertua yang tercatat dalam sumber-sumber Tiongkok, diperintah oleh Ratu Shima. Pada masa ini masyarakat Jawa mulai bersentuhan dengan aksara Pallawa dan sistem hukum Hindu.

Kerajaan Mataram Kuno (8–10 M) Kerajaan ini membangun candi-candi monumental seperti Borobudur, Mendut, dan Prambanan. Sistem pemerintahan lebih terpusat, dan masyarakat Jawa mulai mengenal struktur sosial yang lebih teratur, sebagaimana tercatat dalam prasasti-prasasti.

Kerajaan Majapahit (13–15 M) Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada pemerintahan Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Tradisi sastra Jawa Kuno seperti *Nagarakretagama* memberikan gambaran bahwa masyarakat Jawa memiliki

⁵⁸ Auliah Ambarwati dan Faizal. Fandy Kusuma, “Mitologi Dalam Perkawinan Adat Suku Jawa Dengan Suku Sunda,” *Julia : Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022).

struktur birokrasi yang cukup kompleks dan terorganisir. Kebudayaan Majapahit menjadi fondasi kuat bagi pembentukan budaya Jawa modern.

Islam masuk ke tanah Jawa (15–17 M) melalui jaringan perdagangan dan dakwah kultural para Walisongo. Proses Islamisasi tidak bersifat radikal, melainkan mengadopsi simbol-simbol lokal untuk mempermudah penerimaan masyarakat. Pendekatan dakwah ini menghasilkan fenomena sinkretisme budaya, yaitu perpaduan antara ajaran Islam, Hindu-Buddha, dan kepercayaan lokal. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Pajang, dan Mataram Islam membentuk basis politik dan budaya Jawa Islam. Model kepemimpinan Islam–Jawa kemudian berpengaruh besar dalam pembentukan budaya keraton dan sistem sosial selanjutnya.

Setelah pecahnya Mataram Islam melalui Perjanjian Giyanti (1755), muncul dua pusat politik dan kebudayaan Jawa, Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta. Keraton menjadi pusat kelestarian budaya Jawa, baik dalam seni tari, musik gamelan, sastra, bahasa halus (*krama inggil*), hingga filosofi hidup. Menurut Carey (1980), keraton tidak hanya berfungsi sebagai lembaga politik, tetapi juga sebagai “institusi kultural” yang menjaga identitas Jawa.

Wilayah Persebaran Suku Jawa terdiri dari wilayah Inti Secara geografis, persebaran utama suku Jawa mencakup Jawa Tengah (Surakarta, Yogyakarta, Banyumas, Kedu, Semarang) Jawa Timur (Madiun, Malang, Surabaya) Jawa Barat Bagian Timur (Cirebon, Indramayu) BPS (2020) Mencatat Bahwa Suku Jawa Merupakan Etnis Terbesar Di Indonesia, Dengan Populasi Lebih Dari 95 Juta Orang.

Migrasi suku Jawa telah berlangsung sejak abad ke-19 melalui dua jalur Kolonisasi Belanda ke Suriname (1870–1915) Program transmigrasi pada masa Orde Baru ke Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Hal ini menyebabkan budaya Jawa tersebar ke berbagai wilayah Nusantara.

Nilai-Nilai Budaya Jawa Menurut Koentjaraningrat (1994) dan Magnis-Suseno (1997), nilai-nilai utama budaya Jawa meliputi *Rukun* yaitu menjaga keharmonisan, *Tepo Seliro* yaitu empati dan toleransi, *Andhap Asor* yaitu rendah hati, *Alus Kasar* yaitu konsep etika dan kesantunan, *Sembah* yaitu penghormatan terhadap orang tua dan pemimpin. Nilai-nilai ini menjadi landasan perilaku masyarakat Jawa, termasuk dalam konteks keluarga dan perkawinan.

Masyarakat Jawa sangat memperhatikan sikap-sikap hidup sederhana, penuh tanggung jawab, sangat menghargai perasaan orang lain, serta selalu rendah hati. Sikap *aja dumeh* (jangan sombong), *aja adigang* (jangan membanggakan kekuatan), *aja adigung* (sabar), *aja adiguna* (jangan membanggakan kepandaian), selalu ditekankan pada masyarakat Jawa agar selalu menjadi orang yang rendah hati, berbudi baik dan menghargai orang lain.⁵⁹ Dari pemahaman kebudayaan menurut koentjaraningrat, maka dapat didefinisikan bahwa kebudayaan Jawa adalah konsep konsep mengenai apa yang hidup dalam pikiran, sebagian besar dari masyarakat mengenai apa saja yang dianggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman hidup bagi masyarakat Jawa.⁶⁰

⁵⁹ Khusnul Kholik, “Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam,” *Usrotuna : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2019).

⁶⁰ H Indriyana dkk., “Etnografi komunikasi dalam adat perkawinan antara Suku,” dalam *Jurnal professional*, preprint, academia.edu, 2016.

Masyarakat Jawa memandang nilai hormat dan rukun memiliki makna yang amat penting dan berharga dalam hubungan interaksi dengan sesamanya. Masyarakat Jawa termasuk salah satu etnis yang sangat bangga dengan budaya dan bahasanya meskipun terkadang mereka sudah tidak mampu lagi menggunakan bahasa Jawa secara aktif dengan undha-usuknya, serta tidak begitu paham dengan kebudayaannya. Budaya Jawa penuh dengan simbol sehingga dikatakan budaya Jawa adalah budaya simbolis. Budaya Jawa dari zaman dahulu terkenal dengan budaya *adiluhung* (bermutu) yang menyimpan banyak nilai yang sangat luhur mulai dari etika dan sopan santun didalam rumah sampai sopan santun diranah publik. Bahasa dijadikan sebagai alat untuk memahami budaya, baik yang sekarang maupun yang telah diawetkan dan yang akan datang (dengan cara mewariskannya).

D. Tradisi perkawinan dalam masyarakat Jawa

Budaya Jawa masih mengutamakan keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan sehari-hari. Budaya Jawa menjunjung tinggi kesopanan dan kesederhanaan. Begitu juga yang terjadi dan masih terjaga di Kota Malang. Dalam perkawinan adat Jawa pada umumnya mempunyai patokan yang ideal, patokan tersebut dapat dilihat melalui:

1. Bibit adalah penilaian seseorang ditinjau dari sudut keturunan. Siapakah yang menurunkan orang yang akan menjadi pilihan tersebut. Misalnya: apakah dia berasal dari keluarga baik-baik atau dari keluarga yang tidak baik;⁶¹

⁶¹ Safrudin Aziz, "Tradisi Perkawinan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah," *Ibda' : Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 15, no. 1 (2017).

2. Bebet adalah penilaian seseorang berdasarkan pergaulannya. Artinya dengan siapakah calon pilihan tersebut biasa bergaul. Apakah orang tersebut biasa bergaul dengan orang baik-baik, atau dengan orang yang mempunyai reputasi yang kurang baik;⁶²
3. Bobot adalah penilaian terhadap orang berdasarkan tinjauan keduniawian. Misalnya apakah calon pilihan tersebut mempunyai pangkat/kedudukan yang tinggi atau rendah, kaya atau miskin, cantik atau tidak cantik. Bagi laki-laki bobot lebih diutamakan, sebab zaman dahulu pada umumnya istri itu tidak bekerja. Supaya kebutuhan rumah tangga tercukupi, maka suami harus mempunyai pangkat yang tinggi atau pandai mencari nafkah.⁶³

Perkawinan yang ada pada Suku Jawa dapat dilihat dari proses perkawinan adat Jawa yang merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan setiap orang. Masyarakat Jawa memaknai peristiwa perkawinan dengan melaksanakan berbagai upacara. Upacara itu dimulai dari tahap pengenalan sampai terjadinya perkawinan.⁶⁴ Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Nontoni* Pada tahap ini sangat dibutuhkan peranan seorang perantara. Perantara ini merupakan utusan dari keluarga calon pengantin pria untuk menemui keluarga calon pengantin wanita. Pertemuan ini dimaksudkan untuk nontoni atau melihat calon dari dekat.⁶⁵ Biasanya, untuk mengurus datang ke

⁶² Aziz, "Tradisi Perkawinan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah."

⁶³ Farida Agus Setiawati dan Siti Rohmah Nurhayati, "Kualitas Perkawinan Orang Jawa : Tinjauan Faktor Jenis Kelamin, Usia Perkawinan , Jumlah Anak, Dan Pengeluaran Keluarga," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 13, no. 1 (2020).

⁶⁴ Tri Ratna Herawati, "Tatanan Budaya Dalam Perkawinan Jawa Tinjauan Sosiologi Sastra" (PGRI Yogyakarta, 2024).

⁶⁵ Herawati, "Tatanan Budaya Dalam Perkawinan Jawa Tinjauan Sosiologi Sastra."

rumah keluarga calon pengantin wanita bersama calon pengantin pria. Di rumah itu, para calon mempelai bisa bertemu langsung meskipun hanya sekilas. Pertemuan sekilas ini terjadi ketika calon pengantin wanita mengeluarkan minuman dan makanan ringan sebagai jamuan. Tamu disambut oleh keluarga calon pengantin wanita yang terdiri dari orang tua calon pengantin wanita dan keluarganya, biasanya *pakdhe* atau *paklik*;

2. *Nakokake/Nembung/Nglamar* sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, perantara akan menanyakan beberapa hal pribadi seperti sudah adakah calon bagi mempelai wanita. Bila belum ada calon maka utusan dari calon pengantin pria memberitahukan bahwa keluarga calon pengantin pria berkeinginan untuk berbesanan. Lalu calon pengantin wanita diajak bertemu dengan calon pengantin pria untuk ditanya sudi dan rela menjadi isterinya. Bila calon pengantin wanita setuju, maka perlu dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya tersebut adalah ditentukannya hari 'H' kedatangan utusan untuk melakukan kekancingan rembag (*peningset*). *Peningset* ini merupakan suatu simbol bahwa calon pengantin wanita sudah diikat secara tidak resmi oleh calon pengantin pria.⁶⁶ *Peningset* biasanya berupa *kalpika* (*cincin*), sejumlah uang dan oleh-oleh berupa makanan khas daerah. *Peningset* ini bisa dibarengi dengan acara *pasok tukon*, yaitu pemberian barangbarang berupa pisang sanggan (*pisang jenis raja setangkep*), seperangkat busana bagi calon pengantin wanita, dan *upakarti* atau bantuan

⁶⁶ Dewi Masyitoh dan Abdulloh Afif, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pingitan Dalam Perkawinan Adat Jawa," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 3, no. 1 (2023).

bila upacara perkawinan akan segera dilangsungkan seperti beras, gula, sayur-mayur, bumbu dan sejumlah uang. Ketika semua sudah berjalan dengan lancar, maka ditentukanlah tanggal dan hari perkawinan. Biasanya penentuan tanggal dan hari perkawinan disesuaikan dengan weton (hari lahir berdasarkan perhitungan Jawa) kedua calon pengantin. Hal ini dimaksudkan agar perkawinan itu kelak mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga⁶⁷

3. *Pasang Tarub* Bila tanggal dan hari perkawinan sudah disetujui, maka dilakukan langkah selanjutnya, yaitu pemasangan tarub menjelang hari perkawinan. Tarub dibuat dari daun kelapa yang sebelumnya telah dianyam dan diberi kerangka dari bambu, dan ijuk atau welat sebagai talinya. Agar pemasangan tarub itu selamat, dilakukan upacara sederhana berupa penyajian nasi tumpeng lengkap. Bersamaan dengan pemasangan tarub, dipasang juga tuwuhan. Yang dimaksud dengan tuwuhan adalah sepasang pohon pisang raja yang sedang berbuah, yang dipasang di kanan kiri pintu masuk. Pohon pisang melambangkan keagungan dan mengandung makna berupa harapan agar keluarga baru ini nantinya cukup harta dan keturunan. Biasanya di kanan kiri pintu masuk juga diberi daun kelor yang bermaksud untuk mengusir segala pengaruh jahat yang akan memasuki tempat acara, begitu juga janur yang merupakan simbol keagungan.

⁶⁷ Setiawati dan Nurhayati, "Kualitas Perkawinan Orang Jawa : Tinjauan Faktor Jenis Kelamin, Usia Perkawinan, Jumlah Anak, Dan Pengeluaran Keluarga."

4. *Midodareni* Rangkaian upacara midodareni diawali dengan upacara siraman.

Tempat untuk siraman dibuat sedemikian rupa sehingga nampak seperti sendang yang dikelilingi oleh tanaman beraneka warna. Setelah siraman, calon pengantin membasuh wajah (istilah jawa: *raup*) dengan air kendi yang dibawa oleh ibunya, setelah itu, calon pengantin langsung dibopong oleh ayahnya ke tempat ganti pakaian. Setelah berganti busana, dilanjutkan dengan acara potong rambut yang dilakukan oleh orangtua pengantin wanita. Setelah dipotong, rambut dikubur di depan rumah. Setelah rambut dikubur, dilanjutkan dengan acara “dodol dawet”, yang berjualan dawet adalah ibu dari calon pengantin wanita dengan dipayungi oleh suaminya. Uang untuk membeli dawet terbuat dari kreweng (pecahan genting) yang dibentuk bulat. Upacara dodol dawet dan cara membeli dengan *kreweng* ini mempunyai makna berupa harapan agar kelak kalau sudah hidup bersama dapat memperoleh rejeki yang berlimpah-limpah seperti cendol dalam dawet dan tanpa kesukaran seperti dilambangkan dengan kreweng yang ada di sekitar kita. Menginjak rangkaian upacara selanjutnya yaitu upacara midodareni. Berasal dari kata widadari, yang artinya bidadari. Midadareni merupakan upacara yang mengandung harapan untuk membuat suasana calon pengantin seperti widadari. Artinya, kedua calon pengantin diharapkan seperti widadari-widadari, di belakang hari bisa lestari, dan dan hidup rukun dan sejahtera;

5. Akad Nikah adalah inti dari acara perkawinan . Biasanya akad nikah dilakukan sebelum acara resepsi. Akad nikah disaksikan oleh sesepuh (orang

tua) dari kedua calon pengantin dan orang yang dituakan. Pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh petugas dari catatan sipil atau petugas agama.

6. *Panggih* Upacara panggih dimulai dengan pertukaran kembar mayang, kalpataru dewadaru yang merupakan sarana dari rangkaian panggih. Sesudah itu dilanjutkan dengan balangan suruh, *ngidak endhog*, dan *mijiki*.;

7. *Balangan suruh kembar mayang* adalah sepasang hiasan dekoratif simbolik setinggi setengah sampai satu badan manusia yang dilibatkan dalam upacara perkawinan adat Jawa, khususnya sejak sub-upacara midodareni sampai panggih. Kembar mayang biasanya dibawa oleh pria dan mendampingi sepasang cengkir gading yang dibawa oleh sepasang gadis. Kembar mayang sering disebut Sekar Kalpataru Dewandaru, lambang kebahagiaan dan keselamatan. Benda ini biasa menghiasi panti (asasana wiwara) yang digunakan dalam acara panebusing kembar mayang dan upacara panggih. Bila acara sudah selesai, kembar mayang akan dibuang di perempatan jalan, sungai, atau laut agar kedua mempelai selalu ingat asal mulanya. Upacara balangan suruh dilakukan oleh kedua pengantin secara bergantian. Gantal yang dibawa untuk dilemparkan ke pengantin putra oleh pengantin putri disebut gondhang kasih, sedang gantal yang dipegang pengantin laki-laki disebut disebut gondhang tutur. Makna dari balangan suruh adalah berupa harapan semoga segala goda akan hilang dan menjauh akibat dari lemparkannya gantal tersebut. Gantal dibuat dari daun sirih yang ditekuk membentuk bulatan (istilah Jawa: dilinting) yang kemudian diikat dengan

benang putih/lawe. Daun sirih merupakan perlambangan bahwa kedua pengantin diharapkan bersatu dalam cipta, karsa dan karya;

8. Upacara *ngidak endhog* diawali oleh juru paes, yaitu orang yang bertugas untuk merias pengantin dan mengenakan pakaian pengantin, dengan mengambil telur dari dalam bokor, kemudian diusapkan di dahi pengantin pria yang kemudian pengantin pria diminta untuk menginjak telur tersebut. *Ngidak endhog* mempunyai makna secara seksual, bahwa kedua pengantin sudah pecah pamornya;

9. Wiji dadi upacara ini dilakukan setelah acara *ngidak endhog*. Pengantin wanita segera membasuh kaki pengantin pria menggunakan air yang telah diberi bunga setaman. Mencuci kaki ini melambangkan suatu harapan bahwa “benih” yang akan diturunkan jauh dari mara bahaya dan menjadi keturunan yang baik;

10. Timbangan pada upacara timbangan biasanya dilakukan sebelum kedua pengantin duduk di pelaminan. Upacara timbangan ini dilakukan dengan jalan sebagai berikut, ayah pengantin putri duduk di antara kedua pengantin. Pengantin laki-laki duduk di atas kaki kanan ayah pengantin wanita, sedangkan pengantin wanita duduk di kaki sebelah kiri. Kedua tangan ayah dirangkulkan di pundak kedua pengantin. Lalu ayah mengatakan bahwa keduanya seimbang, sama berat dalam arti konotatif. Makna upacara timbangan adalah berupa harapan bahwa antara kedua pengantin dapat selalu saling seimbang dalam rasa, cipta dan karsa;

11. *Kacar-kucur* dengan caranya pengantin pria menuangkan raja kaya dari kantong kain, sedangkan pengantin wanitanya menerimanya dengan kain sindur yang diletakkan di pangkuannya. Kantong kain berisi dhuwit recehan, beras kuning, kacang kawak, dhele kawak, kara, dan bunga telon (mawar, melati kenanga atau kanti). Makna dari kacar kucur adalah menandakan bahwa pengantin pria akan bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya. Raja kaya yang dituangkan tersebut tidak boleh ada yang jatuh sedikitpun, maknanya agar pengantin wanita diharapkan mempunyai sifat gemi, nastiti, surtini, dan hatihati dalam mengatur rejeki yang telah diberikan oleh suaminya;
12. *Dulangan Dulangan* merupakan suatu upacara yang dilakukan dengan cara kedua pengantin saling menyuapkan makanan dan minuman. Makna dulangan adalah sebagai simbol seksual, saling memberi dan menerima;
13. Sungkeman adalah suatu upacara yang dilakukan dengan cara kedua pengantin duduk jengkeng dengan memegang dan mencium lutut kedua orangtua, baik orangtua pengantin putra maupun orangtua pengantin putri. Makna upacara sungkeman adalah suatu simbol perwujudan rasa hormat anak kepada kedua orang tua;
14. *Kirab* Upacara kirab berupa arak-arakan yang terdiri dari domas, cucuk lampah, dan keluarga dekat untuk menjemput atau mengiringi pengantin yang akan keluar dari tempat panggih ataupun akan memasuki tempat panggih. Kirab merupakan suatu simbol penghormatan kepada kedua pengantin yang

dianggap sebagai raja sehari yang diharapkan kelak dapat memimpin dan membina keluarga dengan baik;

15. *Jenang sumsuman* pada upacara *jenang sumsuman* dilakukan setelah semua acara perkawinan selesai. Dengan kata lain, jenang sumsuman merupakan ungkapan syukur karena acara berjalan dengan baik dan selamat, tidak ada kurang satu apapun, dan semua dalam keadaan sehat walafiat. Biasanya jenang sumsuman diselenggarakan pada malam hari, yaitu malam berikutnya setelah acara perkawinan ;
16. *Boyongan/ngunduh manten* karena pengantin putri dan pengantin putra diantaraoleh keluarga pihak pengantin putri ke keluarga pihak pengantin putra secara bersama-sama. Ngunduh manten diadakan di rumah pengantin laki-laki. Biasanya acara tidak selengkap pada acara yang diadakan di tempat pengantin wanita meskipun bisa juga dilakukan lengkap seperti acara panggih biasanya. Hal ini tergantung dari keinginan dari pihak keluarga pengantin laki-laki. Biasanya, ngunduh manten diselenggarakan sepagar setelah acara perkawinan .

E. Akulturasi budaya

1. Pengertian Akulturasi Budaya

Akulturasi Budaya Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akulturasi merupakan pencampuran antara dua budaya atau lebih yang bertemu dan saling mempengaruhi.⁶⁸ Faktor Pendorong Akulturasi Menurut Berry, “Akulturasi memiliki faktor pendukung dan penghambatnya”. Beberapa faktor

⁶⁸ M I Ghofur, “Akulturasi Adat Dan Hukum Islam Terkait Harta Warisan Suku Minangkabau,” dalam *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, preprint, core.ac.uk, 2013.

tersebut, yaitu ketika komunikasi mulai terjadi, gender, Pendidikan, Status, Alasan merantau, Seberapa jauh perbedaan antara dua budaya yang melakukan kontak, Faktor individu.⁶⁹

Akulturası menurut Koentjaraningrat merupakan proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.⁷⁰ Disaat proses akulturası berlangsung, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan seseorang dalam melihat terjadinya akulturası.⁷¹ Hal tersebut adalah pertama, tentang keadaan masyarakat penerima sebelum proses akulturası mulai berjalan. Kedua, individu-individu dari kebudayaan asing yang membawa unsur-unsur kebudayaan asing atau disebut dengan agen akulturası. Ketiga, saluran-saluran yang dilalui oleh unsur-unsur kebudayaan asing untuk masuk ke dalam kebudayaan penerima. Keempat, bagian- bagian dari masyarakat penerima yang terkena pengaruh unsur-unsur kebudayaan asing tadi atau kebudayaan setelah mengalami akulturası. Kelima, reaksi para individu yang terkena unsur-unsur kebudayaan asing. Aspek-aspek tersebut digunakan untuk menganalisis proses terjadinya akulturası. Aspek-aspek tersebut

⁶⁹ Berry, J. W. *Acculturation: Living Succesfully In Two Culture*. International Journal Of Intercultural Relations. 2005

⁷⁰ Lisa Suhaimar dan Susi Fitria Dewi, "Akulturası Budaya Pada Perkawinan Etnis Mandailing dan Minangkabau Di Nagari Sontang," *Journal of Civic Education* 1, no. 2 (2018): 116.

⁷¹ A Azwar, "Implikasi Proses Asimilasi dan Akulturası Masyarakat Minangkabau dengan Kerinci di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi," dalam *Seminar Internasional Kerjasama Universitas ...*, preprint, repository.unand.ac.id, 2009.

merupakan runtutan terjadinya akulturasi, sehingga akulturasi adat minangkabau dengan adat jawa terkait perkawinan bisa tergambarkan dengan jelas perubahan-perubahannya.⁷²

Menurut Joko Untoro, Akulturasi adalah proses peleburan dua kebudayaan yang berbeda dalam satu kelompok masyarakat, tetapi tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan aslinya.⁷³ Sedangkan Menurut Koentjaraningrat, akulturasi merupakan proses sosial yang terjadi ketika suatu perkumpulan atau kelompok dengan budaya tertentu bercampur atau terkena dengan budaya asing secara bertahap dan terus menerus tanpa menghilangkan identitas/kepribadian asli dari kebudayaan tersebut.⁷⁴ Berdasarkan dari dua pengertian tersebut, disimpulkan bahwa akulturasi merupakan suatu fenomena yang timbul dan disebabkan oleh kelompok manusia dengan kebudayaan berbeda yang bertemu serta berinteraksi secara langsung dan terus-menerus, yang kemudian menimbulkan perubahan pada pola kebudayaan asli dari salah satu kelompok bahkan keduanya.

⁷² Muhammad Ikhsan Ghofur Akulturasi Adat Dan Hukum Islam Terkait Harta Warisan Suku Minangkabau

⁷³ Desi Erita Saputri, "akulturasi Budaya Minangkabau dan Mandailing Dalam Proses Perkawinan di Nagari Ujung Gading Pasaman Barat (1983-2000)," *Juteq: Jurnal Teologi & Tafsir* 2, no. 10 (2025).

⁷⁴ A Wahyuni dan N Nurman, "Dampak Perkawinan Adat Antara Etnis Mandailing Dengan Etnis Minangkabau Terhadap Kekerabatan Dan Hak Waris Anak Di Kabupaten Pasaman," dalam *Journal of Civic Education*, preprint, academia.edu, 2019.

Beberapa pengertian akulturasi menurut beberapa ahli :

- a. Menurut Alo Liliweri Komunikasi akulturasi adalah pertukaran makna yang berbentuk simbol yang dilakukan dua orang yang berbeda latar belakang budayanya.⁷⁵
- b. Menurut Devito komunikasi antarbudaya mengacu pada komunikasi antaraorang-orang dari kultur yang berbeda, antara orang-orang yang berbeda kepercayaan, nilai atau cara berperilaku kultural yang berbeda.⁷⁶
- c. Menurut Samavor dan porter mengatakan bahwa komunikasi antarbudaya terjadi diantara produsen pesan dan penerima pesan yang berlatar belakang kebudayaan berbeda.⁷⁷

Komunikasi antarabudaya memiliki hubungan timbal balik, seperti dua sisi mata uang. Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan pada gilirannya komunikasi pun turut menentukan, memelihara, mengembangkan atau mewariskan budaya. Jadi dapat disimpulkan komunikasi antarabudaya adalah komunikasi orang-orang yang berbeda budaya (baik dalam arti ras, etnik, ataupun perbedaan sosio ekonomi). Misalnya, komunikasi antara orang Jawa dengan orang Minang, Orang Aceh dengan orang Dayak, Orang Batak dengan orang Palembang, antara orang Afrika dengan orang Amerika Latin, orang Asia dengan orang Eropa dan sebagainya.

⁷⁵ A Khoiri, "Moderasi Islam dan Akulturasi Budaya; Revitalisasi Kemajuan Peradaban Islam Nusantara," *Islamadina: Jurnal pemikiran islam* 3, no. 01 (2019).

⁷⁶ Nur Atikah, "Akulturasi budaya pada perkawinan etnis Mandailing dan Minangkabau di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman" (IAIN Padang Sidempuan, 2022).

⁷⁷ Ali Maulana, "Akulturasi Perkawinan Suku Sunda Dan Suku Jawa DI Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan," *Geography* 2, no. 2 (2013).

Kata “kebudayaan” berasal dari kata Sanskerta buddhayah, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal.⁷⁸ Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan sebagai hal hal yang bersangkutan dengan akal. Ada ahli antropologi yang berpendapat kata budaya sebagai suatu perkembangan dari majemuk budi-daya, yang berarti daya dan budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu. Namun dalam istilah antropologi-budaya perbedaan itu ditiadakan. Kata budaya hanya dipakai sebagai suatu singkatan dari kebudayaan dengan arti yang sama.

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap makna, hirarki, aguma, waktu, peranan, hubungan ruang konsep alam semesta, objek-objek materi yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok.

1. Budaya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Budaya bukan bawaan tetapi dipelajari.
- b. Budaya dapat disampaikan dari orang ke orang, dari kelompok ke kelompok, dan dari generasi ke generasi.
- c. Budaya berdasarkan simbol.
- d. Budaya bersifat dinamis, suatu sistem yang terus berubah sepanjang waktu.

⁷⁸ S Hidayati, “Penyesuaian budaya dalam perkawinan ,” *JOMSIGN: Journal of Multicultural Studies in Guidance* ..., 2017.

- e. Budaya bersifat selektif, merepresentasikan pola-pola perilaku pengalaman manusia yang jumlahnya terbatas.
- f. Berbagai unsur budaya saling berkaitan.
- g. Etnosentrik (menganggap budaya sendiri sebagai yang terbaik atau standard untuk menilai budaya lain).

Karakteristik Budaya Menurut Iris Varner dan Linda Beamer ada tiga karakteristik budaya, antara lain:

a. Budaya itu menyeluruh

Setiap budaya, dimasa lalu atau sekarang saling berhubungan secara logis dan lengkap sebagai sebuah keseluruhan. Faktanya bahwa kelompok-kelompok yang berbeda dengan waktu yang berbeda-beda dalam sejarah, dapat menciptakan pandangan yang berbeda dan dapat mengakibatkan kesalahpahaman. Dengan mengetahui dan mengerti budaya lain, sehingga kita mempunyai pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya bersikap. Jika kita memahami nilai nilai yang dianut seseorang dan mengerti perilaku dan tindakan maka kita tidak akan melakukan tindakan yang berlawanan dengan kebudayaan tersebut dan akan sukses dalam menjalin hubungan dengan individu-individu dalam budaya tersebut.

b. Budaya itu dipelajari

Budaya bukanlah sesuatu yang kita bawa sejak lahir, melainkan dipelajari. Tidak bisa dikatakan bahwa seseorang akan menilai secara objektif mengenai budayanya. Pada umumnya, sesuatu yang dipelajari dari kebudayaannya akan di simpan di memori dan akan dijadikan bahan rujukan ketika menghadapi situasi

tertentu. Setiap orang pasti telah mempelajari budayanya masing-masing. Prosesnya dimulai sejak kita dilahirkan, tetapi ada yang percaya bahwa kita belajar sebelum kita lahir. Apabila budaya dipelajari, artinya bisa dipelajari. Artinya seseorang tidak harus tinggal disebuah budaya seumur hidup. Jika kita ingin memahami budaya lain, kita bisa mempelajarinya. Bukan hanya sekedar mempelajarinya tetapi benar-benar terikat didalamnya dan bertindak sesuai budaya mereka.

c. Budaya adalah pandangan Sebuah kelompok manusia

Sebuah budaya dibagi oleh sebuah kelompok masyarakat. Anggota-anggota kelompok sepakat atas makna dari sesuatu dan mengenai alasannya mengapa disepakati demikian. Bersama dengan orang-orang yang darinya seseorang dapat belajar mengenai kebudayaan seperti anggota keluarga yang lebih tua, guru, pemimpin spiritual, kelompok rujukan, perwakilan legal, dan institusi pendidikan. Orang-orang dalam sebuah budaya berbagi simbol-simbol budaya, misalnya bahasa. Budaya juga berbagi simbol-simbol visual misalnya, logo perusahaan, ikon-ikon, gambar-gambar religious, dan bendera nasional.

2. Sejarah Akulturasi Budaya

Konsep akulturasi pertama kali dicetuskan oleh John Wesley Powell pada tahun 1883. Berdasarkan studi yang dilakukan pada suku Numa yang merupakan salah satu suku Indian yang menempati wilayah California, Arizona, Utah, Oregon dan Nevada. Powell merupakan seorang perwira militer dengan pangkat terakhir Mayor yang kemudian memilih untuk menjadi seorang ilmuwan sosial dengan jabatan sebagai ketua pertama untuk biro etnologi di Smithsonian Institution. Atas

jasa-jasanya di bidang tersebut, institusi dimana ia bekerja mengenangnya melalui buku yang berisi karya karyanya dengan judul “Material Culture of The Numa” The John Wesley Powell Collection, 1867. Sejak saat itu konsep akulturasi mulai menjadi perbincangan dikalangan cendekiawan dan akademisi dan banyak studi-studi dilakukan terkait akulturasi, antaranya yang dilakukan oleh William Henry Holme (1886), Franz Boaz (1896), dan William John McGee (1898).⁷⁹

F. Resiliensi Keluarga

1. Definisi Operasional

Resiliensi keluarga merupakan sebuah konsep yang berkembang dari studi mengenai ketangguhan individu, namun bergeser fokusnya pada sistem interaksi manusia yang lebih luas. Froma Walsh (2016) mendefinisikan resiliensi keluarga sebagai kapasitas sistem keluarga untuk bertahan dan bangkit dari kesulitan yang merugikan. Konsep ini memandang krisis bukan sebagai peristiwa tunggal yang menghancurkan, melainkan sebagai tantangan yang memiliki potensi untuk memicu pertumbuhan dan penguatan ikatan keluarga. Teori ini berakar pada teori sistem keluarga, di mana perubahan atau tekanan pada satu anggota keluarga akan memengaruhi seluruh unit keluarga, sehingga proses pemulihan pun harus dilakukan secara kolektif.⁸⁰

Perspektif resiliensi keluarga mengubah paradigma dari pandangan yang berorientasi pada defisit atau patologi menjadi pandangan yang berorientasi pada kekuatan (strength-based approach). Fokus utama dalam teori ini terletak pada

⁷⁹ Praiswari dan Arsandrie, “Akulturasi Budaya di Kawasan Kauman Surakarta.”

⁸⁰ Vidya Fergilia Hendrayu dkk., “Resiliensi Keluarga Pada Dual Career Family,” *Schema: Journal of Psychological Research*, 2017, 104–15.

proses dinamis yang memungkinkan keluarga untuk beradaptasi secara positif terhadap gangguan fungsi yang disebabkan oleh stresor luar biasa. Stresor tersebut dapat berupa transisi kehidupan yang normatif, bencana alam, penyakit kronis, trauma, hingga tekanan sosio-ekonomi yang berkepanjangan.⁸¹ Keluarga yang resilien tidak berarti keluarga yang terbebas dari penderitaan, melainkan keluarga yang memiliki mekanisme untuk mengintegrasikan pengalaman sulit tersebut ke dalam narasi kehidupan mereka sebagai pelajaran berharga.⁸²

2. Komponen Utama Sistem Keyakinan Keluarga (Family Belief Systems)

Sistem keyakinan merupakan elemen paling mendasar dalam kerangka kerja Walsh karena keyakinan bertindak sebagai lensa yang membentuk cara keluarga memandang dunia dan krisis yang mereka hadapi. Keyakinan menentukan bagaimana anggota keluarga memberikan makna pada kesulitan dan bagaimana mereka memobilisasi sumber daya untuk bertindak.⁸³

a. Pemberian Makna terhadap Kesulitan

Keluarga yang memiliki resiliensi tinggi cenderung melihat krisis sebagai tantangan yang bermakna daripada kutukan yang tidak berujung. Pemberian makna melibatkan pemahaman bahwa kesulitan adalah bagian dari kehidupan yang tidak terelakkan. Keluarga berusaha menempatkan krisis dalam konteks yang lebih luas, sehingga mereka tidak merasa terisolasi dalam penderitaan mereka. Proses

⁸¹ Daisy Prawitasari Poegoech dan Hamidah Hamidah, "Peran dukungan sosial dan regulasi emosi terhadap resiliensi keluarga penderita skizofrenia," *Insan: Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental* 1, no. 1 (2016): 12–21.

⁸² Rezkiyah Rosyidah dkk., "Peran Dukungan Keluarga Terhadap Resiliensi Keluarga Pada Istri Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Bangkalan," *Happiness: Journal of Psychology and Islamic Science* 6, no. 1 (2022): 66–74.

⁸³ O. Irene Prameswari Edwina dan Tesselonika Sembiring, "Peran mindset terhadap resiliensi keluarga pada dewasa awal," *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi* 8, no. 2 (2021): 183–94.

normalisasi terhadap reaksi stres membantu anggota keluarga menyadari bahwa perasaan takut atau sedih yang mereka alami adalah respons yang wajar terhadap situasi yang tidak wajar.⁸⁴

b. Pandangan Positif dan Harapan

Optimisme dalam konteks resiliensi bukanlah penyangkalan terhadap realitas yang pahit, melainkan keyakinan pada kemampuan keluarga untuk mengatasi masalah. Harapan berfungsi sebagai bahan bakar mental yang memungkinkan anggota keluarga tetap bergerak maju meskipun hasil akhirnya belum pasti. Walsh menekankan pentingnya "optimisme yang berakar pada realitas," di mana keluarga fokus pada hal-hal yang dapat mereka kendalikan daripada meratapi hal-hal yang berada di luar jangkauan mereka. Keberhasilan-keberhasilan kecil yang dicapai selama masa krisis dirayakan untuk membangun rasa efikasi diri kolektif.⁸⁵

c. Transendensi dan Spiritualitas

Nilai-nilai spiritualitas menyediakan sumber kekuatan yang melampaui logika manusia saat menghadapi situasi yang tampak mustahil. Spiritualitas dalam teori ini tidak terbatas pada praktik keagamaan formal, melainkan mencakup hubungan dengan alam, seni, atau misi kemanusiaan yang memberikan tujuan hidup. Keyakinan pada kekuatan yang lebih besar atau adanya rencana yang lebih luas membantu keluarga menemukan harapan di tengah keputusasaan. Ritual

⁸⁴ Ike Herdiana, "Resiliensi keluarga: Teori, aplikasi dan riset," *Proceeding National Conference Psikologi UMG 2018* 1, no. 1 (2019): 1–12, <https://journal.umd.ac.id/index.php/proceeding/article/view/891>.

⁸⁵ Heka Rizky Hakikoh dkk., "Komunikasi Resiliensi Ibu Tunggal dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga," *Jurnal Komunikasi Nusantara* 7, no. 2 (2025): 287–98.

keagamaan atau praktik meditasi sering kali menjadi jangkar yang menstabilkan emosi keluarga selama badai krisis berlangsung.⁸⁶

3. Pola Organisasi Keluarga (Organizational Patterns)

Dimensi kedua berkaitan dengan struktur fungsional keluarga. Pola organisasi yang tangguh memungkinkan keluarga untuk tetap stabil sambil melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan lingkungan yang berubah.⁸⁷

a. Fleksibilitas dalam Struktur

Fleksibilitas merupakan kemampuan keluarga untuk melakukan modifikasi terhadap peran, aturan, dan struktur kekuasaan internal mereka. Krisis sering kali menuntut perubahan peran yang drastis, seperti seorang istri yang harus menjadi pencari nafkah utama atau anak yang harus lebih mandiri. Keluarga yang resilien memiliki batasan yang permeabel, artinya mereka bisa menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa kehilangan integritas sebagai satu kesatuan. Stabilitas tetap dipertahankan melalui rutinitas yang konsisten, namun kelenturan diperlukan agar sistem tidak pecah di bawah tekanan.⁸⁸

b. Konektivitas dan Saling Ketergantungan

Hubungan antara anggota keluarga harus didasarkan pada rasa saling mendukung, kolaborasi, dan komitmen. Konektivitas mencakup keseimbangan

⁸⁶ Elmy Bonafita Zahro dkk., "Pengaruh religiusitas dan dukungan sosial terhadap resiliensi keluarga terdampak covid-19," *Unusia Conference* 1, no. 1 (2021): 275–92, <https://www.journal.unusia.ac.id/index.php/Conferenceunusia/article/view/210>.

⁸⁷ Widaningsih Widaningsih, "Konseling Multikultural: Resiliensi Keluarga Ditengah Keragaman Di Indonesia," *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 2, no. 2 (2022): 152–64.

⁸⁸ Marhamah Marhamah, "Pola Komunikasi Dalam Membangun Resiliensi Keluarga," *Liwa'ul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (2023): 216–37.

antara kedekatan emosional dan penghormatan terhadap otonomi individu. Dalam kondisi stres tinggi, anggota keluarga harus mampu saling mengandalkan tanpa menjadi terlalu tergantung secara patologis (*enmeshment*). Dukungan emosional yang konsisten memastikan bahwa tidak ada anggota keluarga yang merasa menghadapi beban tersebut sendirian. Kepemimpinan yang demokratis dalam keluarga juga mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota dalam proses pemulihan.⁸⁹

c. Sumber Daya Sosial dan Ekonomi

Keluarga tidak hidup dalam ruang hampa, sehingga resiliensi mereka sangat dipengaruhi oleh dukungan dari lingkungan eksternal. Keluarga yang resilien aktif membangun dan memelihara hubungan dengan keluarga besar, teman, tetangga, dan komunitas. Dukungan sosial bertindak sebagai penyangga (*buffer*) terhadap stres yang dialami. Selain dukungan emosional, akses terhadap sumber daya ekonomi dan layanan kesehatan juga menjadi komponen krusial. Kemampuan untuk meminta bantuan secara tepat waktu merupakan tanda kekuatan, bukan kelemahan, dalam perspektif resiliensi keluarga.⁹⁰

4. Proses Komunikasi dan Pemecahan Masalah (Communication Processes)

Komunikasi merupakan jembatan yang menghubungkan keyakinan keluarga dengan pola organisasi mereka. Tanpa komunikasi yang efektif, sumber daya internal keluarga tidak akan dapat dimobilisasi secara maksimal.⁹¹

⁸⁹ Marty Mawarpury dan Mirza Mirza, "Resiliensi dalam keluarga: perspektif psikologi," *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi* 2, no. 1 (2017): 96–106.

⁹⁰ Laylatul Mufarrohah dan Karimulloh Karimulloh, "Resiliensi keluarga dan kualitas hidup di era pandemi menurut tinjauan islam," *PSISULA: Prosiding Berkala Psikologi* 2 (2020): 367–77.

⁹¹ Mufarrohah dan Karimulloh, "Resiliensi keluarga dan kualitas hidup di era pandemi menurut tinjauan islam."

a. Kejelasan dan Transparansi

Keluarga yang tangguh mengedepankan kejujuran mengenai situasi yang sedang terjadi. Informasi yang ambigu atau disembunyikan sering kali menimbulkan kecemasan yang lebih besar bagi anggota keluarga, terutama anak-anak. Kejelasan pesan membantu anggota keluarga memahami realitas krisis secara objektif. Transparansi mengenai masalah keuangan, kondisi kesehatan, atau risiko masa depan memungkinkan setiap orang untuk bersiap secara mental. Meskipun kebenaran mungkin menyakitkan, kejelasan memberikan fondasi yang stabil untuk perencanaan langkah berikutnya.⁹²

b. Ekspresi Emosi Terbuka

Resiliensi memerlukan ruang yang aman bagi anggota keluarga untuk mengungkapkan emosi mereka secara jujur. Perasaan marah, sedih, takut, dan bersalah perlu divalidasi dan dibagikan dalam interaksi keluarga. Berbagi penderitaan secara terbuka mengurangi beban psikologis individu dan memperkuat rasa empati antara anggota. Keluarga yang resilien juga mampu menyeimbangkan emosi negatif dengan humor dan momen-momen kebersamaan yang menyenangkan, yang berfungsi sebagai mekanisme koping untuk melepaskan ketegangan.⁹³

c. Pemecahan Masalah secara Kolaboratif

Proses terakhir dalam kerangka kerja Walsh adalah kemampuan keluarga untuk mengambil tindakan konkret dalam mengatasi masalah. Ini melibatkan

⁹² Widaningsih, "Konseling Multikultural."

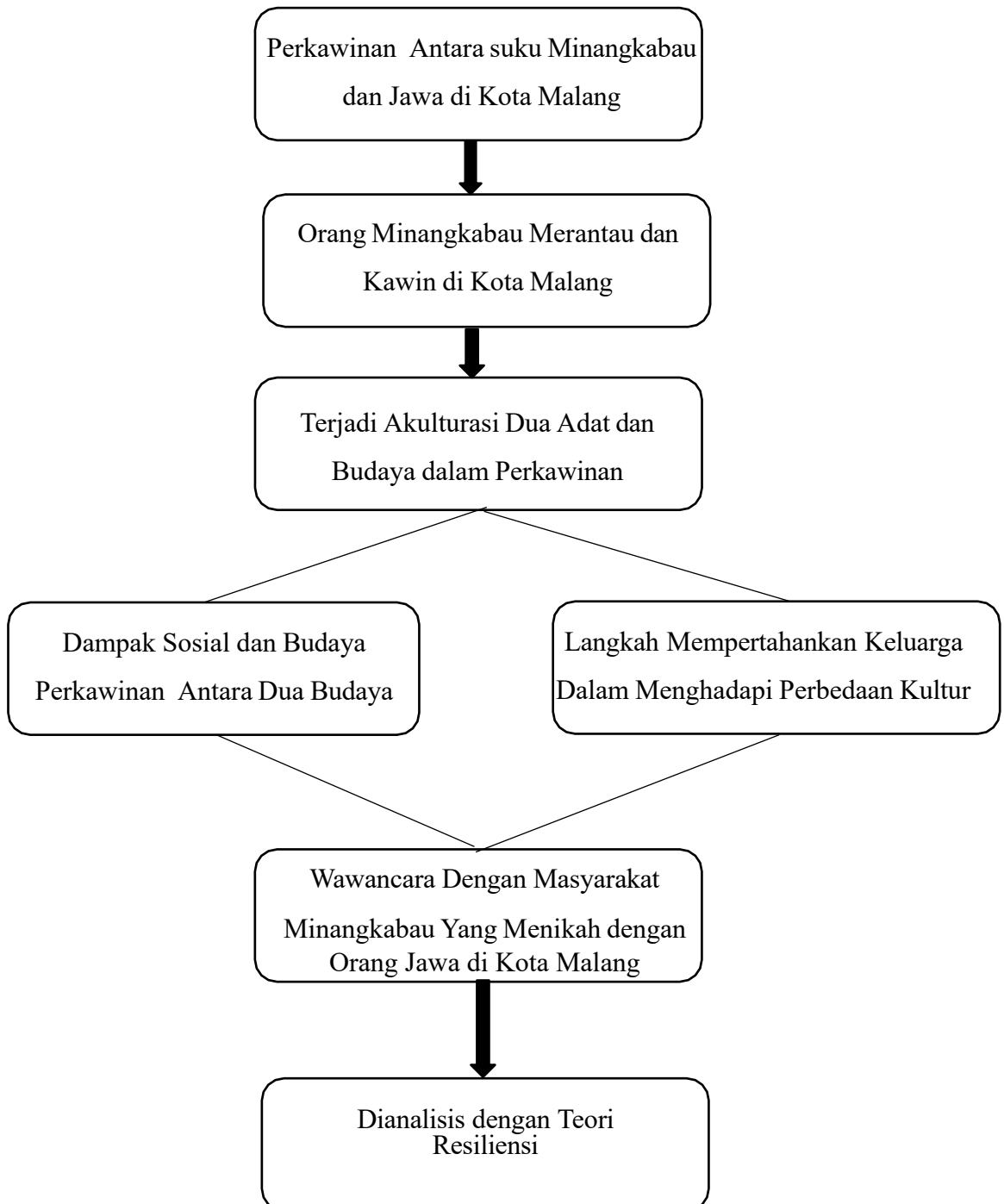
⁹³ Amira Yasin dkk., "Resiliensi pada remaja berdasarkan keutuhan keluarga," *Journal of Innovative Counseling: Theory, Practice, and Research* 4, no. 01 (2020): 8–19.

identifikasi masalah secara akurat, pencarian solusi alternatif, dan pengambilan keputusan bersama. Fokus komunikasi diarahkan pada solusi masa depan daripada mencari siapa yang bersalah atas krisis yang terjadi. Pendekatan proaktif dalam merencanakan masa depan membantu keluarga merasa memiliki kendali atas nasib mereka sendiri. Evaluasi berkala terhadap strategi yang telah diambil memastikan bahwa keluarga tetap berada di jalur pemulihan yang tepat.⁹⁴

⁹⁴ Sri Redatin Retno Pudjiati, "Kontribusi identitas budaya jawa yang dimediasi oleh cognitive reappraisal dalam membentuk resiliensi keluarga pada keluarga suku jawa," *Analitika: Jurnal Magister Psikologi UMA* 12, no. 1 (2020): 10–21.

G. Desain Penelitian

Bagan 1. Desain penelitian



BAB III

Metode penelitian

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni studi lapangan (field research) atau dalam istilah lain disebut penelitian hukum empiris (empirical research) adalah melihat hukum sebagai suatu gejala sosial dalam dunia nyata yang ada pada masyarakat oleh sebab itu penelitian ini dilaksanakan langsung dilapangan dan peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh sumber informasi yang dikualifikasi sebagai data primer.⁹⁵ Peneliti melakukan pengumpulan data langsung dengan cara wawancara kepada narasumber yang melakukan praktik perkawinan akulturasi budaya Minangkabau dengan Jawa pada tokoh serta masyarakat di daerah pariaman dan Kota Malang provinsi Jawa timur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini data yang diperoleh berupa data-data hasil wawancara tentang bagaimana pandangan tokoh adat dalam praktek perkawinan antarabudaya ini. Hukum bukan hanya persoalan norma-norma yang ada dalam teks/manuskrip, kognisi masyarakat terhadap hukum juga penting untuk dilakukan kajian. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan fenomenologi. Akulturasi budaya Minangkabau dan Jawa dalam praktik perkawinan masyarakat di Kota Malang akan ditinjau dari pandangan tokoh adat, masyarakat yang mempraktekannya, dan kecocokkan dengan teori resiliensi keluarga. ketiganya dapat digali secara utuh tanpa adanya penilaian terhadap

⁹⁵ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, Dasar metodologi penelitian (literasi media publishing, 2015).

fenomena. Penelitian ini memberikan ruang bagi fenomena untuk menjelaskan dirinya sendiri tanpa ada intervensi dari peneliti. Melalui penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan para informan.

B. Lokasi Penelitian

Objek Penelitian dilakukan di kabupaten padang pariaman provinsi sumatera barat dan Kota Malang provinsi Jawa timur. Pemilihan lokasi penelitian ini didasari oleh beberapa alasan, yang pertama adalah ketersediaan data primer salah satu tokoh adat yang sekira tepat untuk menjawab bagaimana pandangan terhadap akulturasi budaya pada perkawinan , kedua, ketersediaan informan, peneliti telah memiliki akses dengan pihak pihak yang relevan yaitu masyarakat yang melakukan perkawinan dengan beda budaya yang sekiranya dapat memberikan wawasan dan data yang berharga untuk penelitian.

Dengan mempertimbangkan alasan alasan di atas, daerah Auralintang Padang Pariaman dan Kota Malang menjadi pilihan yang sesuai untuk penelitian ini karena memberikan akses yang baik terhadap data dan informasi yang diperlukan serta memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam konteks spesifik yang menjadi fokus peneliti.

C. Data dan Sumber Penelitian

Data adalah hasil dari observasi atau pengukuran yang dicatat untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah informasi dari tokoh adat, ketua paguyuban yang mempunyai data, baik dalam bentuk verbal, dokumen-dokumen terkait, maupun data lainnya, yang kemudian akan dianalisis untuk

memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, sebagai fakta, keterangan atau bahan dasar dalam menyusun hipotesis.

Secara umum data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Penjelasan tokoh adat yang berwenang dalam menanggapi dinamika hukum dan sosial yang terjadi pada masyarakat.
2. Ketua paguyuban selaku yang mempunyai data masyarakat yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. Instansi terkait yang menangani proses keberlangsungan praktik perkawinan antara suku dan budaya ini.
4. Penjelasan oleh pihak atau masyarakat yang menjalani praktik akulturasi budaya dalam perkawinan .
5. Teori resiliensi keluarga
6. Data pendukung lainnya

Data-data diatas akan diperoleh dari masing-masing sumbernya dengan cara pengambilan data yang sesuai dengan jenis masing-masing data diatas, baik yang sifatnya tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber untuk pengumpulan datanya;

1. Data primer

Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dalam hal ini yaitu wawancara dan diolah oleh peneliti. Pada penelitian ini data primer berasal dari wawancara yang dilakukan kepada tokoh adat dan masyarakat di pariaman dan Kota Malang serta tokoh adat ketua kerapatan adat nagari (KAN)

Aurmalintang hingga penyuluh dari kantor urusan agama (KUA) Aurmalintang yang menaungi masyarakat tersebut. Penelitian ini menggunakan sumber primer yang diperoleh secara langsung dari informan.

Tabel 3. Tabel Informan Penelitian

No	Nama	Status
1.	Iskandar., S.Pt.,MM	Badan Pengurus Harian Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Pariaman
2.	Mahyuddin. S.Pdi	Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Aurmalintang
3.	Ir. Andri Roza	Ketua Dewan Pengurus Daerah Ikatan Keluarga Minangkabau (DPD IKM) Malang Raya
4.	Sri Mulyani., SH., MH	Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Malang Raya
5.	Azhar Datuak Tan Pahlawan	Penasehat Adat Minanagkabau Kota Malang Raya
6.	Drs. H.Gufron., Mpd	Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru
7.	Johny Prima	Masyarakat
8.	Lina	Masyarakat
9.	Neni	Masyarakat
10.	Ramli	Masyarakat
11.	Dopriadi	Masyarakat
12.	Icuk	Masyarakat
13.	Reni	Masyarakat
14.	Elvi	Masyarakat

Tabel diatas merupakan nama-nama informan yang telah diwawancarai oleh peneliti sehingga mendapatkan data yang valid mengenai penelitian ini.

2. Data Sekunder,

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi data sekunder ini juga merupakan data pelengkap dalam suatu penelitian. Dalam konteks

penelitian ini, data sekunder mencakup semua data selain pernyataan verbal dan tindakan dari informan, yaitu data tertulis seperti dokumen-dokumen kemudian buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan hasil penelitian. Pada penelitian ini data sekunder berasal dari artikel jurnal dan juga berkas dari instansi terkait yang berkaitan tentang perkawinan antara adat dan resiliensi. Kemudian, dari hasil penelitian berupa tesis dan jurnal yang topiknya sesuai dengan objek penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau mengeksplorasi data. Dalam proses pengumpulan data penelitian ini, peneliti melakukan pendekatan langsung ke daerah terkait yaitu kabupaten padang pariaman dan kota malang dan kantor kerapatan adat nagari dan sekretariat dewan pengurus daerah paguyuban minangkabau untuk menanyakan secara langsung bagaimana praktik perkawinan antara dua budaya yaitu Minangkabau dan Jawa di Kota Malang. Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama: wawancara dan dokumentasi, yang mana keduanya saling melengkapi.

1. Wawancara

Merupakan sebuah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara dengan maksud mendapatkan informasi. Tipe wawancara adalah

semi-struktural dimana pewawancara dapat melakukan pengembangan pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif.⁹⁶

2. Dokumentasi

Merupakan cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mendokumentasikan buku atau hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian. Didapatkan dari buku dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian.

E. Teknik Pengolahan Data

1. Reduksi Data

Merapikan data yang telah dikumpulkan seperti membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban apakah sudah lengkap atau belum dan menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lain. Klasifikasi, yaitu membagi data yang telah dikumpulkan berdasarkan kategori yang telah dibuat.

2. Display data

Pemaparan data, yaitu data yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara dan dokumentasi diuraikan.

3. Analisis,

Yaitu Analisis merupakan proses menyederhanakan data sehingga menjadi lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif Dalam tahap ini, data yang telah diklasifikasi dianalisis untuk melihat bagaimana surat pernyataan yang dijelaskan oleh ketua adat dalam menanggapi akulturasi budaya pada

⁹⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 372.

perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk perkembangan yang terjadi. Peneliti menelaah berbagai pandangan yang digunakan tokoh secara hukum adat hukum agama (konteks sosial dan hukum lokal). Selain itu, analisis dilakukan untuk menilai sejauh mana praktik ini dapat dikaitkan dengan teori resiliensi keluarga.⁹⁷

4. Kesimpulan

Pada kesimpulan Langkah terakhir yang dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian ini adalah menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Penyusunan kesimpulan ini bertujuan untuk memberikan jawaban yang sistematis dan argumentatif atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal penelitian. Kesimpulan tidak hanya merangkum temuan utama, tetapi juga memberikan gambaran utuh mengenai relevansi antara data empiris dan kerangka teori yang digunakan. Dengan demikian, bagian ini menjadi penentu akhir dalam menjawab tujuan penelitian sekaligus menyampaikan kontribusi ilmiah yang dapat ditarik dari kajian yang telah dilakukan. terbagi menjadi dua yaitu verifikasi adalah memastikan kembali apakah hasil analisis telah dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan dan penyampaian kesimpulan.

⁹⁷ Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fih dan Fiqh Penelitian*, (Bogor: Kencana, 2003), 284

F. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data digunakan teknik tringulasi. Teknik ini terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Tringulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, yaitu untuk mengecek jawaban dari informan A dengan jawaban informan B dan sebaliknya.
2. Tringulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misal data diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan dokumentasi.
3. Tringulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan ulang terhadap data di lain waktu atau situasi berbeda, misal hasil wawancara pada suatu waktu jika diulang kembali pada situasi yang berbeda maka hasilnya kerap berbeda.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Malang

1. Profil Kota Malang

Kota Malang adalah salah satu kota pendidikan terpenting di Indonesia dengan lebih dari 60 perguruan tinggi dan ratusan ribu mahasiswa dari berbagai penjuru Nusantara. Sebagai wilayah yang berada pada episentrum Malang Raya, Kota Malang juga menjadi pusat perdagangan, jasa dan destinasi wisata yang sangat strategis di Jawa Timur. Dengan potensi sumber daya manusia yang luar biasa Kota Malang saat ini tumbuh sebagai Kota Kreatif yang dinamis. Sebuah kota dimana keberagaman dirawat dengan budaya dan toleransi. Kota Malang adalah tempat untuk setiap insan menggapai potensi terbaiknya. Rumah dimana cerita menjadi sejarah. Kota Malang memiliki luas 111,08 Km² (Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2022 Tentang RTRW Kota Malang Tahun 2022-2042).

2. Populasi Kota Malang

Berdasarkan data Kota Malang Dalam Angka Tahun 2023 penduduk Kota Malang berjumlah 847.182 jiwa. Kepadatan penduduk adalah 7.627 jiwa per kilometer persegi. Populasi tersebut tersebar di 5 (lima) Kecamatan yakni:

Kecamatan Klojen: 93.990 jiwa

Kecamatan Blimbing: 182.851 jiwa

Kecamatan Kedungkandang: 209.375 jiwa

Kecamatan Sukun: 196.860 jiwa

Kecamatan Lowokwaru: 164.106 jiwa

Wilayah administratif Kota Malang selanjutnya terbagi ke dalam 57 Kelurahan, 551 RW dan 4.278 RT.

Penduduk Kota Malang berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2023 tercatat terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 421.340 jiwa (49,73%) dan penduduk perempuan sebanyak 425.842 jiwa (50,27%). Berdasarkan komposisi usia, mayoritas penduduk Kota Malang berada pada usia produktif yakni sebanyak 591.575 jiwa atau sebesar 69,86% dari total populasi kota.

Masyarakat Malang sebagian besar adalah pemeluk Islam kemudian Kristen, Katolik dan sebagian kecil Hindu dan Budha. Umat beragama di Kota Malang terkenal rukun dan saling bekerja sama dalam memajukan Kotanya. Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak jaman kolonial antara lain Masjid Jami (Masjid Agung), Gereja (Alun2, Kayutangan dan Ijen) serta Klenteng di Kota Lama. Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya Pesantren dan Seminari Alkitab yang sudah terkenal di seluruh Nusantara.

Etnik Masyarakat Malang terkenal religius, dinamis, suka bekerja keras, lugas dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang (AREMA). Komposisi penduduk asli berasal dari berbagai etnik (terutama suku Jawa, Madura, sebagian kecil keturunan Arab dan Cina). Kekayaan etnik dan budaya yang dimiliki Kota Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisonal yang ada. Salah satunya yang terkenal adalah Tari Topeng, namun kini semakin terkikis oleh kesenian modern. Gaya kesenian ini adalah wujud pertemuan gaya kesenian Jawa Tengahan (Solo, Yogya), Jawa Timur-Selatan (Ponorogo, Tulungagung, Blitar)

dan gaya kesenian Blambangan (Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi). Kota Malang juga memiliki kekayaan khasanah seni batik yang diantaranya dicirikan dengan penggunaan motif bunga, topeng, tugu, trembesi, dan teratai.

Bahasa Jawa dialek Jawa Timuran dan bahasa Madura adalah bahasa sehari-hari masyarakat Malang. Dikalangan generasi muda berlaku dialek khas Malang yang disebut ‘boso walikan’ yaitu cara pengucapan kata secara terbalik, contohnya: seperti Malang menjadi Ngalam. Gaya bahasa di Malang terkenal kaku tanpa unggah-ungguh sebagaimana bahasa Jawa kasar umumnya. Hal menunjukkan sikap masyarakatnya yang tegas, lugas dan tidak mengenal basa-basi.

Kebanyakan pendatang adalah pedagang, pekerja dan pelajar / mahasiswa yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu kembali ke daerah asalnya. Sebagian besar berasal dari wilayah disekitar Kota Malang untuk golongan pedagang dan pekerja. Sedang untuk golongan pelajar / mahasiswa banyak yang berasal dari luar daerah (terutama wilayah Indonesia Timur) seperti Bali, Nusa Tenggara, Timor Timur, Irian Jaya, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan.

3. Peta Populasi Orang Minangkabau di Kota Malang

Jumlah populasi orang Minangkabau di Kota Malang berdasarkan data dari PKDP (Persatuan Keluarga Daerah Piaman) adalah 150 Kartu Keluarga. IKM (Ikatan Keluarga Minang) Malang Raya mencatat sebanyak 120 Kartu Keluarga.

a. Berdasarkan Perkawinan.

No	Kawin Dengan	Jumlah
1	Minangkabau Dengan Jawa	54
2	Minangkabau Dengan Minangkabau	180
3	Minangkabau Dengan Selain Keduanya	36

b. Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Pedagang Nasi	216
2	Aparatur Sipil Negara	25
3	Pedagang Lainnya	10
4	Lainnya	19

B. Proses Akulturasi Budaya Dalam Minangkabau dan Jawa di Kota Malang

Orang Minangkabau dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi merantau yang kuat. Mobilitas ini sudah menjadi bagian dari identitas budaya Minangkabau baik untuk mencari pengalaman, menuntut ilmu, maupun mengadu nasib di daerah lain di Nusantara. Kota Malang, sebagai salah satu kota besar yang terus berkembang pesat di Jawa Timur, menjadi salah satu tujuan perantauan Minangkabau. Perkembangan ekonomi, peluang kerja, iklim pendidikan yang maju, serta kondisi geografis yang nyaman dan relatif sejuk menjadikan Malang sebagai tempat yang menarik bagi para perantau Minang untuk menetap dan membangun kehidupan.

Berbagai alasan mendorong masyarakat Minangkabau datang ke Kota Malang. Ada yang merantau untuk bekerja di sektor formal, baik di instansi swasta maupun pemerintahan. Tidak sedikit pula yang berprofesi sebagai dosen atau tenaga pendidik di berbagai kampus ternama di Malang, seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, maupun kampus lainnya. Di sisi lain, terdapat pula perantau Minang yang menekuni sektor perdagangan berjualan di pasar, membuka toko, hingga yang paling khas adalah usaha kuliner melalui rumah makan Padang. Munculnya jaringan rumah makan Padang di berbagai sudut Kota Malang menjadi salah satu bukti kehadiran komunitas Minangkabau yang semakin kuat dan adaptif.

Dari keberadaan inilah muncul proses transformasi sosial, yaitu pertemuan antara para pendatang Minang dengan masyarakat lokal yang mayoritas berasal dari suku Jawa. Pertemuan dua budaya ini bukan hanya terjadi di ruang kerja atau ekonomi, tetapi juga pada aktivitas sosial sehari-hari seperti bertemu di kampus, di lingkungan tempat tinggal, pasar, tempat ibadah, hingga kegiatan masyarakat. Meskipun kedua kelompok ini memiliki latar belakang adat, bahasa, dan karakter budaya yang berbeda, interaksi tersebut lambat laun menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Perbedaan tidak lagi menjadi batasan, melainkan justru memperkaya dinamika sosial mereka.

Interaksi yang semakin intens ini pada akhirnya berkembang sampai ke tahap hubungan yang lebih personal, yaitu pemilihan pasangan hidup. Banyak kasus perkawinan antara pendatang Minangkabau yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat dengan masyarakat Jawa di Kota Malang. Fenomena ini merupakan

bentuk nyata dari akulturasi budaya, di mana nilai adat Minangkabau yang bersifat matrilineal dan egaliter bertemu dengan tradisi Jawa yang dikenal halus, hierarkis, dan penuh unggah-ungguh. Pertemuan tersebut tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menghadirkan perpaduan adat, nilai, dan praktik budaya dalam kehidupan keluarga baru.

Dengan demikian, keberadaan perantau Minangkabau di Kota Malang bukan sekadar fenomena mobilitas sosial ekonomi, tetapi juga memunculkan proses integrasi budaya yang dinamis. Mulai dari ruang pendidikan, ekonomi, sosial, hingga perkawinan, interaksi Minang–Jawa di Malang menjadi contoh bagaimana keberagaman dapat berjalan selaras dan menghasilkan hubungan antarbudaya yang harmonis.

Dalam kajian antropologi budaya, terdapat perbedaan penting antara unsur kebudayaan yang relatif sulit berubah (*convert culture*) dan unsur kebudayaan yang mudah berubah (*overt culture*).⁹⁸ *Convert culture* meliputi nilai-nilai budaya, keyakinan keagamaan yang dianggap suci atau keramat, serta adat istiadat yang telah ditanamkan sejak dini melalui proses sosialisasi. Unsur-unsur ini cenderung bersifat stabil, karena mengandung fungsi sosial yang kuat, diwariskan lintas generasi, dan terintegrasi ke dalam kepribadian setiap anggota masyarakat.⁹⁹ Nilai, norma, dan sistem adat yang telah mendarah daging ini berfungsi sebagai pedoman hidup, pembentuk identitas, serta alat kontrol sosial.

⁹⁸ Azwar, “Implikasi Proses Asimilasi dan Akulturasi Masyarakat Minangkabau dengan Kerinci di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.”

⁹⁹ Muhammad Yasir dkk., “Sosialisasi Pelestarian Budaya Lokal dalam Menanggapi Akulturasi Budaya pada Perkawinan Etnis Mandailing dan Minangkabau di Jorong Air Balam, Koto Balingka,” *Aksi Sosial: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2024).

Sebaliknya, overt culture mencakup unsur-unsur kebudayaan yang bersifat lebih fleksibel dan mudah dipengaruhi oleh kebudayaan luar. Unsur ini dapat berupa kebudayaan material seperti alat, teknologi, benda-benda, dan pola konsumsi serta kebudayaan nonmaterial yang sifatnya praktis, seperti gaya hidup, tata cara pergaulan, teknik bekerja, dan pengetahuan-pengetahuan baru yang memberi kemudahan serta kenyamanan. Unsur-unsur tersebut senantiasa berkembang mengikuti perubahan zaman dan sering kali menjadi pintu masuk utama bagi proses interaksi budaya. Menurut kajian-kajian sosiologi, percampuran antara kebudayaan berbeda melalui interaksi intensif dalam jangka waktu panjang tidak selalu menghasilkan kebudayaan baru secara keseluruhan.¹⁰⁰ Dalam banyak kasus, dua kebudayaan yang berbeda dapat saling memengaruhi dan membentuk corak budaya baru tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing. Fenomena ini dikenal dengan akulturasi, yaitu proses penerimaan unsur budaya asing tanpa menghilangkan unsur asli yang telah menjadi identitas kelompok.

Proses tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui mekanisme pembelajaran sosial yang berlangsung seumur hidup.¹⁰¹ Sejak seseorang lahir hingga meninggal, ia mengalami internalisasi nilai dan norma melalui sosialisasi baik dalam keluarga, lingkungan sosial, maupun lembaga pendidikan. Proses ini menjadikan nilai-nilai budaya tersimpan dalam sistem saraf manusia dan tercermin dalam kepribadian, cara berpikir, serta perilaku keseharian.

¹⁰⁰ I Ismail, "Akulturasi Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau," *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 2017.

¹⁰¹ Atikah, "Akulturasi budaya pada perkawinan etnis Mandailing dan Minangkabau di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman."

Dalam konteks pertemuan antarbudaya, individu juga harus melakukan proses interaksi dan penyesuaian dengan anggota kelompok budaya lain. Dari sinilah terjadi proses enkulturasi, yaitu proses belajar dan menyesuaikan pola pikir, sikap, norma, adat istiadat, dan seluruh aturan yang berlaku dalam kebudayaan seseorang.¹⁰² Enkulturasi menjadi jembatan penting dalam memahami budaya lain, khususnya ketika individu hidup di lingkungan sosial yang heterogen. Proses ini memungkinkan seseorang mengadaptasi pola komunikasi baru, mengembangkan toleransi budaya, serta membangun kemampuan berinteraksi dengan masyarakat berbeda latar.¹⁰³

Dengan demikian, pertemuan antara dua kelompok budaya, seperti Minangkabau dan Jawa, selalu berkaitan dengan dinamika antara *convert culture* yang relatif stabil dan *overt culture* yang lebih fleksibel. Interaksi panjang antaranggota kedua budaya kemudian membentuk pengalaman baru yang mempengaruhi proses sosialisasi, enkulturasi, serta integrasi budaya dalam lingkungan tempat tinggal bersama.¹⁰⁴

Perpindahan penduduk tidak hanya berkaitan dengan mobilitas fisik, tetapi juga memicu dinamika sosial-budaya yang kompleks. Migrasi membawa individu ke dalam ruang sosio-kultural baru, sehingga terjadi kontak antarbudaya (*cultural contact*) antara kelompok pendatang dan kelompok masyarakat penerima. Menurut

¹⁰² M R Manu, "Proses Akulturasi (Studi Fenomenologi Komunikasi Perkawinan Antarbudaya Rote-Jawa, Di Kambaniru, Kuanino, Kota Raja, Kupang)," *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi* 3, no. 4 (2018).

¹⁰³ Nur Anisah Hasibuan dkk., "Akulturasi Budaya Perkawinan Antara Masyarakat Batak dengan Masyarakat Jawa di Kecamatan Barumun Selatan," *Innovative : Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024).

¹⁰⁴ Yasir dkk., "Sosialisasi Pelestarian Budaya Lokal dalam Menanggapi Akulturasi Budaya pada Perkawinan Etnis Mandailing dan Minangkabau di Jorong Air Balam, Koto Balingka."

Koentjaraningrat, kontak budaya ini menciptakan kondisi di mana individu maupun kelompok berinteraksi dengan ragam sistem nilai, norma, dan praktik sosial yang berbeda dari yang mereka miliki sebelumnya. Dalam konteks tersebut, unsur-unsur kebudayaan mulai saling bersentuhan, saling mempengaruhi, dan dalam kondisi tertentu dapat mengalami akulturasi, asimilasi, adaptasi, maupun resistensi.¹⁰⁵

Migrasi sebagai proses sosial tidak hanya menghasilkan perpindahan demografis, tetapi juga konstruksi identitas baru melalui negosiasi budaya. Perpaduan unsur-unsur kebudayaan terjadi karena setiap individu maupun kelompok membawa pola perilaku, bahasa, kearifan lokal, serta sistem adat istiadat yang melekat dalam diri mereka. Ketika bertemu dengan sistem kebudayaan lainnya, terutama pada ruang-ruang urban seperti Kota Malang, proses penyesuaian budaya berlangsung secara gradual dan sering kali memerlukan strategi adaptasi tertentu.¹⁰⁶

Dalam konteks pertemuan antara orang Minangkabau dan orang Jawa, proses migrasi yang membawa penduduk Minangkabau ke Kota Malang menciptakan interaksi antara dua sistem budaya yang berbeda Minangkabau yang matrilineal dengan sistem adat rantau, dan Jawa yang paternalistik dengan karakter budaya hierarkis. Perbedaan ini mendorong terjadinya dinamika sosial seperti negosiasi nilai-nilai adat, integrasi dalam kehidupan bermasyarakat, hingga

¹⁰⁵ N Nia dkk., “Akulturasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Adat di Minangkabau,” *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Sosial* 3, no. 5 (2025).

¹⁰⁶ A Aslan dkk., “Peran Pendidikan dalam Merubah Karakter Masyarakat Dampak Akulturasi Budaya di Temajuk,” *Fenomena* 5, no. 3 (2019).

akulturasi dalam praktik sehari-hari, termasuk dalam bahasa, etos kerja, pola komunikasi, dan bahkan praktik perkawinan lintas budaya.¹⁰⁷

Dengan demikian, migrasi bukanlah sekadar perpindahan fisik, tetapi proses transformasi kebudayaan yang melibatkan adaptasi, penerimaan, dan pembentukan identitas baru yang lebih kompleks.¹⁰⁸ Proses inilah yang menjadi dasar munculnya fenomena sosial-budaya baru di kawasan urban multikultural seperti Malang, tempat bertemunya beragam etnis dan adat istiadat Nusantara.

Hubungan antara budaya dan individu sangat erat, terutama dalam proses enkulturasi yang mendorong manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Melalui enkulturasi, seseorang mempelajari cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang dianggap tepat dalam kelompoknya. Proses ini juga terjadi pada individu yang berpindah dari satu wilayah atau komunitas budaya ke wilayah budaya lain. Seorang imigran, misalnya, secara bertahap belajar menata dirinya agar mampu menciptakan interaksi dan hubungan sosial yang selaras dengan masyarakat pribumi. Penyesuaian ini berlangsung seiring dengan pengalaman sehari-hari dan transaksi sosial yang ia lakukan dengan penduduk setempat.

Dalam perjalanan waktu, individu tersebut mulai mengenali pola-pola hidup masyarakat pribumi dan kemudian mengadopsi perilaku, kebiasaan, atau tata cara tertentu agar dapat berfungsi secara efektif dalam komunitas baru. Adaptasi tidak hanya terjadi satu arah; masyarakat pribumi pun dapat mengambil atau menyesuaikan beberapa unsur dari perilaku pendatang. Proses saling memengaruhi

¹⁰⁷ S Humairoh dan W Z Mufti, "Akulturasi Budaya Islam Dan Jawa Dalam Tradisi Mengubur Tembuni," *Khazanah: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2021).

¹⁰⁸ Khoiri, "Moderasi Islam dan Akulturasi Budaya; Revitalisasi Kemajuan Peradaban Islam Nusantara."

antara imigran dan masyarakat lokal inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan dari pola budaya lama menuju pola budaya yang baru. Perubahan pola akibat pertemuan dua sistem budaya ini disebut akulturasi, yaitu proses ketika dua kebudayaan saling berinteraksi dan beradaptasi tanpa menghilangkan karakter asli masing-masing budaya yang berinteraksi tersebut.

Faktor yang mempengaruhi akulturasi menurut teori yang dikemukakan oleh Redfield, terdapat tiga isu yang dapat diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi akulturasi budaya, yaitu:

1. Kontak, Kontak ialah suatu hal yang penting dalam akulturasi yang dimana kontak merupakan suatu “pertemuan” antara dua kelompok budaya atau individu secara bersama-sama yang dimana melakukan kontak secara “berkesinambungan” dan “langsung”. Akulturasi dapat dikatakan nyata apabila individu-individu atau kelompok melakukan “interaksi” pada tempat dan waktu yang sama, bukan melalui pengalaman orang kedua (misalnya adanya pengalaman dari orang lain yang pernah mengalami kontak langsung dengan budaya lain) atau kontak secara tidak langsung (misalnya melalui surat menyurat dengan orang lain yang berbeda budaya).

2. Pengaruh timbal balik. Berdasarkan teori Redfield pada kalimat “mengalami perubahan dalam pola budaya asli salah satu atau kedua kelompok tersebut” memuat maksud adanya pengaruh timbal balik dimana pada teorinya kedua kelompok saling mempengaruhi.

3. Perubahan Perubahan merupakan salah satu aspek penting dalam kontak yang meliputi proses yang dinamis, dan hasil yang mungkin relatif stabil. Hal ini

bermaksud bahwa mempelajari akulturasi kita dapat melihat proses itu sendiri, seperti bagaimana perubahan dapat terjadi (pertanyaan mengenai proses), apa yang berubah selama akulturasi (pertanyaan mengenai hasil). Berkaitan dengan ilmu psikologi, faktor-faktor yang memperkuat potensi akulturasi dalam taraf individu adalah faktor-faktor kepribadian seperti toleransi, kesamaan nilai, mau mengambil resiko, keluesan kognitif, keterbukaan dan sebagainya. Dua budaya yang mempunyai nilai-nilai yang sama akan lebih mudah mengalami akulturasi dibandingkan dengan budaya yang berbeda nilai.

C. Dampak Sosial Dan Budaya Perkawinan Adat Minangkabau dan Jawa di Kota Malang

Dalam sistem kekerabatan Minangkabau yang menganut prinsip matrilineal, persoalan perkawinan tidak dianggap sebagai urusan pribadi antara seorang laki-laki dan perempuan saja. Perkawinan dipandang sebagai urusan sosial dan adat yang melibatkan seluruh kaum kerabat, terutama dari garis ibu. Mulai dari proses mencari jodoh, membangun kesepakatan dua keluarga, lamaran, hingga akad dan kehidupan setelah menikah semua berada dalam pengawasan dan tanggung jawab kaum.

Hal ini disebabkan oleh falsafah hidup orang Minang yang menekankan nilai kebersamaan dan kehidupan komunal *hidup bersuku-suku, berkaum-kaum, hidup bakampuang*. Karena semua urusan dianggap sebagai bagian dari kehidupan bersama, rumah tangga pun dilihat sebagai bagian dari struktur sosial kaum. Dengan demikian, persoalan yang muncul dalam kehidupan suami istri tidak sepenuhnya menjadi masalah pribadi, tetapi dapat melibatkan keluarga besar, terutama mamak dan ninik mamak sebagai pemegang otoritas adat. Dalam adat

Minangkabau, pola perkawinan bersifat eksogami, yaitu seseorang tidak boleh menikah dengan orang yang berasal dari suku yang sama. Meskipun demikian, setelah menikah kedua belah pihak tetap berada dalam kaumnya masing-masing. Tidak terjadi peleburan suku atau perpindahan keanggotaan suku, berbeda dari masyarakat patrilineal atau bilateral.

Dengan kata lain setelah menikah, baik suami maupun istri tetap menjadi anggota kaum asalnya masing-masing. Status kekerabatan tidak berubah hanya karena adanya ikatan perkawinan. Anak-anak mengikuti suku ibu, karena keturunan ditarik melalui garis perempuan. Suami dianggap sebagai “urang sumando” di rumah istrinya, bukan anggota suku istrinya.

Prinsip ini memastikan bahwa struktur sosial Minangkabau tetap terjaga dan pewarisan identitas kaum tidak mengalami pergeseran, meskipun masyarakat mengalami perubahan dan menghadapi perkawinan campuran dengan suku lain.

Dalam kehidupan masyarakat modern, penilaian terhadap status sosial seseorang semakin bergeser dari ukuran tradisional seperti garis keturunan atau suku menuju aspek yang lebih universal seperti pendidikan, pekerjaan, dan kemampuan ekonomi. Identitas suku perlahan tidak lagi menjadi penentu utama dalam mengukur posisi sosial seseorang di banyak daerah Indonesia.

Namun, kondisi ini tidak sepenuhnya berlaku di beberapa wilayah Minangkabau, terutama di daerah yang adatnya masih kuat seperti Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, atau Tanah Datar. Dalam masyarakat adat Minang yang menganut sistem matrilineal, posisi seseorang tetap sangat dipengaruhi oleh keanggotaan suku, garis keturunan ibu, dan struktur kekerabatan

tradisional. Seseorang yang tidak memiliki kedudukan jelas dalam sistem suku Minangkabau sering dianggap “tidak lengkap” secara adat, terutama jika berhubungan dengan perkawinan, warisan pusako, atau peran sosial dalam kaum.

Karena realitas sosial masyarakat berkembang termasuk meningkatnya perkawinan campuran Minangkabau dan Jawa maka adat Minangkabau pun mengalami proses penyesuaian agar tetap relevan tanpa kehilangan nilai utama. Beberapa isu penting yang sering muncul dalam perkawinan beda suku ini dapat dilihat dalam poin-poin berikut:

1. Suku anak dari ayah Minang dan ibu Jawa.

Apabila lahir anak dari perkawinan laki-laki Minang dan perempuan Jawa maka anak tersebut tidak mendapatkan suku dari Minangkabau karena memakai sistem matrilineal, karena suku anak mengikuti suku dari ibunya, dalam hal ini di pandang dia sebagai suku Jawa, namun dari pandangan budaya Jawa anak tersebut bersukukan kepada Minang karena mengikuti garis keturunan dari ayah. Maka pada perkembangannya adat Minangkabau memilih jalan tengah untuk menjawab hal demikian dengan upacara adat untuk penerimaan anggota baru pada salah satu suku yang ada di Minangkabau. Hal ini juga berlaku pada istri yang dari suku Jawa.¹⁰⁹

Dalam adat Minangkabau, garis keturunan mengikuti ibu, sehingga jika ibu berasal dari Jawa, maka anak tidak otomatis memiliki suku Minang. Hal ini menimbulkan beberapa konsekuensi yaitu maulai dari anak dianggap tidak memiliki suku dalam struktur Minang. Ia tidak memiliki kaum, mamak adat, dan tidak terhubung pada pusako tinggi. Jika keluarga Ayah Minang ingin memasukkan

¹⁰⁹ Iskandar, Wawancara, (Padang Pariaman, 17 Februari 2025)

anak ke dalam suku tertentu, diperlukan proses pengangkatan/pengakuan adat, dan tidak semua nagari memperbolehkannya.

Penyesuaian modern di beberapa komunitas perantau contohnya PKDP Malang Raya, pendaftaran suku anak dapat dilakukan secara musyawarah keluarga dengan melibatkan mamak pihak ayah.

2. Suku anak dari ayah Jawa ibu Minang.

Berbeda halnya dengan anak yang lahir dari laki-laki Jawa dan perempuan Minang maka dia dipandang mempunyai suku mengikuti suku ibunya dan juga dapat mengikuti suku bapaknya.

Kasus ini lebih jelas secara adat. Karena ibu Minangkabau, maka anak otomatis memiliki suku ibunya. Kaum ibu bertanggung jawab terhadap pendidikan adat anak. Anak tetap menjadi pewaris dari garis ibu dalam konteks pusako rendah dan garis keturunan. Ini merupakan model yang paling sesuai dengan sistem matrilineal klasik¹¹⁰.

3. Harta *pusako tinggi* bagi perempuan Jawa yang menikah dengan laki-laki Minang.

Dalam hal harta pusako tinggi ini adalah harta warisan leluhur yang hanya bisa diteruskan oleh keluarga yang bersangkutan dengan suku tertentu maka dalam hal ini perempuan yang menikah dengan laki-laki Minang tidak bisa mendapatkan harta *pusako tinggi* ini.

Pusako tinggi adalah harta warisan adat yang tidak boleh dipindahtangankan keluar kaum. Perempuan Jawa yang menikah dengan pria Minang menghadapi

¹¹⁰ Azhar Datuak Tan Pahlawan, Wawancara, (Malang, 26 Agustus 2025)

beberapa batasan diantaranya ia tidak berhak atas pusako tinggi, karena pusako hanya diwariskan melalui garis ibu Minang. Ia tidak menjadi bagian dari kaum pewaris pusako tinggi suaminya. Jika ia tinggal di lingkungan Minang, statusnya disebut *urang sumando* dan hanya memperoleh hak pakai terbatas melalui suaminya.

Penyesuaian pada masa kini yaitu banyak keluarga Minang di perantauan mengalihkan pemberian aset pada bentuk *pusako rendah* atau harta pencarian, yang dapat diwariskan melalui sistem hukum positif Indonesia¹¹¹.

4. Harta pusako tinggi bagi perempuan Minang yang menikah dengan laki-laki Jawa.

Keistimewaan terhadap perempuan terlihat pada pembagian harta pusako tinggi ini yang mana tidak mempengaruhi walaupun perempuan memilih suaminya dari pihak luar Minang sekalipun di tinggal di tanah perantauan masih bisa menerima dan melanjutkan amanah sebagai pewaris harta leluhurnya ini.

Karena perempuan Minang tetap menjadi pewaris pusako tinggi dari kaumnya. Namun suaminya yang Jawa tidak memiliki peran dalam urusan pusako tinggi karena ia dianggap orang luar *sumando*. Hubungan dengan kaum tetap dijaga karena posisi perempuan sangat penting dalam struktur adat Minang.

Hal ini menjadi Masalah potensial jika keluarga memilih tinggal di Jawa, hubungan perempuan Minang dengan kaumnya sering melemah dan berdampak pada pengelolaan pusako tinggi.

5. Gelar suami ketika nikah dengan perempuan Jawa.

¹¹¹ Iskandar, Wawancara, (Padang Pariaman, 17 Februari 2025)

Dalam budaya Minangkabau seorang yang telah menikah tidak lagi dipanggil dengan sebutan nama aslinya tetapi diberi gelar yang bertujuan untuk penghormatan telah menjadi bagian dari keluarga istrinya. Namun Laki-laki Minang yang menikah dengan perempuan Jawa pada dasarnya tetap menjadi bagian dari kaumnya sendiri, sehingga Ia tidak memerlukan gelar adat baru. Ia tetap menyandang status sebagai lelaki Minang dalam relasi sosial adat. Gelar adat dapat diberikan oleh kaumnya sendiri jika ada acara adat tertentu misalnya gelar penghulu, bukan oleh keluarga Jawa. Dengan kata lain, perkawinan tidak mengubah struktur adatnya¹¹².

6. Gelar suami dari Jawa yang menikah dengan perempuan Minang.

Ketika perempuan Minang memilih pasangan hidupnya dari suku Jawa maka sesuai dengan tradisi Minangkabau tidak elok untuk memanggil nama secara langsung hendaknya dengan gelar yang disepakati oleh tokoh adat sang istri. Ini lebih kompleks karena dalam struktur Minang, laki-laki yang menikah dengan perempuan Minang biasanya diberi posisi sebagai *sumando*.

Ada beberapa kategori Sumando, pertama Sumando ninik-mamak ini tingkat paling dihormati, berperan aktif dalam kaum istri. Kedua Sumando lapeh tangan ini Datang hanya bertamu, tidak banyak campur dalam urusan adat. Ketiga Sumando kacang miang ini Sumando yang tidak memenuhi norma dalam kaum perempuan.

Untuk laki-laki Jawa ia tidak otomatis diberi gelar adat. Namun beberapa nagari mulai membuka ruang untuk pemberian gelar sumando secara simbolis

¹¹² Andri Roza, Wawancara, (Malang, 13 November 2025)

sebagai bentuk penerimaan sosial. Gelar diberikan dalam konteks penghormatan, bukan sebagai bagian dari struktur suku. Ada tiga gelar yang umum di Minangkabau khususnya di Padang Pariaman ada sidi (sayyidi) ada bagindo(baginda) dan ada juga sutan(sultan)¹¹³.

Penyesuaian adat Minangkabau pada perkawinan campuran Minang–Jawa menunjukkan bahwa adat tidak statis, tetapi mampu beradaptasi sesuai perkembangan zaman. Meskipun sistem matrilineal tetap menjadi dasar utama, fleksibilitas mulai muncul dalam pengakuan suku bagi anak campuran, pengaturan harta warisan, posisi suami yang berasal dari budaya non-Minang, dan cara keluarga menafsirkan nilai adat dengan konteks modern.

Pada dasarnya, upaya ini bertujuan menjaga kemurnian nilai adat leluhur, sambil tetap memberi ruang bagi perubahan sosial dan hubungan antara budaya yang semakin beragam.

Berkenaan dengan pembagian harta di Minangkabau, harta dibagi menjadi dua kategori utama *Harta Pusako Tinggi* dan *Harta Pusako Randah*. *Harta Pusako Tinggi* menurut LKAAM adalah harta kaum yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis ibu, dari ninik kepada mamak dan dari mamak kepada kemenakan. M. Rasjid Manggis menyebut pusako tinggi sebagai harta ulayat seperti hutan, padang, bukit, dan sumber daya alam lainnya. Hamka membedakan pusako tinggi sebagai harta yang diperoleh dari *tembilang besi* (warisan leluhur), sedangkan pusako rendah berasal dari *tembilang emas* (hasil usaha sendiri).

¹¹³ Sri Mulyani, Wawancara, (Malang, 26 Agustus 2025)

Harta pusako tinggi diwariskan menurut sistem matrilineal dan tidak boleh dijual atau digadaikan untuk kepentingan pribadi. Penggunaan dan pengelolaannya biasanya berada di bawah kewenangan kaum ibu, yang memiliki peran penting dalam musyawarah adat.

Sementara itu, Harta Pusako Randah adalah harta hasil usaha pribadi atau harta pencaharian suami istri selama perkawinan. Menurut Iskandar, jika harta pusako randah terus dipelihara, tidak dijual, dan diwariskan turun-temurun hingga asal-usulnya tidak lagi jelas, harta tersebut dapat berubah status menjadi pusako tinggi. Dengan kata lain, pusaka tinggi bisa berkembang dari pusaka rendah apabila telah menjadi milik kolektif yang diwariskan secara adat¹¹⁴.

Masyarakat Jawa menganut sistem keturunan parental (bilateral), yaitu garis keturunan ditarik dari kedua orang tua—baik dari pihak ibu maupun ayah. Karena itu, tidak ada perbedaan kedudukan antara keluarga ibu dan keluarga ayah. Dalam sistem ini, anak laki-laki dan anak perempuan memiliki posisi yang sama dalam hal pewarisan.

Dalam tradisi Jawa, terdapat dua pola pembagian warisan yang dikenal, yaitu;

1. *Segendong sepikul*. Cara ini membagi warisan dengan porsi dua banding satu, artinya anak laki-laki mendapat bagian dua kali lebih besar daripada anak perempuan. Perumpamaannya seperti laki-laki yang memikul dua keranjang, sedangkan perempuan hanya membawa satu keranjang di punggungnya.

¹¹⁴ Saprizal, Wawancara, (Malang, 26 Agustus 2025)

2. *Dum-dum kupat / sigar semangka*. Pada cara ini, warisan dibagi sama rata antara anak laki-laki dan perempuan. Alasannya karena keduanya sama-sama akan membangun rumah tangga dan membutuhkan modal. Cara ini dianggap lebih adil karena dalam kehidupan rumah tangga modern, suami dan istri sama-sama bekerja dan berkontribusi dalam ekonomi keluarga¹¹⁵.

Jika dibandingkan, masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal, sementara masyarakat Jawa menganut sistem parental. Karena itu, ketika seorang laki-laki Minang menikah dengan perempuan Jawa, anak tidak mewarisi harta dari garis ayah Minangnya, tetapi mengikuti sistem keluarga Jawa, yaitu menerima warisan dari pihak ibu. Hal ini terjadi karena prinsip parental pada masyarakat Jawa menempatkan kedua orang tua sebagai sumber garis keturunan dan pewarisan

Dengan kata lain, ketika orang Jawa yang memiliki sistem parental menikah dengan orang Minang yang memiliki sistem matrilineal, maka keluarga yang terbentuk cenderung mengikuti aturan keluarga Jawa, terutama dalam hal pewarisan, karena sistem parental lebih fleksibel dan berlaku untuk kedua garis keturunan.

Tabel.4 Dampak Sosial dan Budaya dari Perkawinan Beda Suku Minangkabau dan Jawa

No	Aspek	Permasalahan	Penyesuaian Adat Modern
1	Suku Anak dari Ayah	•Anak tidak mendapatkan suku dari	•Upacara adat untuk penerimaan anggota

¹¹⁵ Gusfron, Wawancara, (Malang, 27 Oktober 2025)

	Minangkabau dan Ibu Jawa	Minangkabau karena sistem matrilineal (suku mengikuti ibu) • Anak dipandang sebagai suku Jawa dari perspektif Minang • Anak dipandang bersuku Minang dari perspektif Jawa (mengikuti ayah) • Anak tidak memiliki kaum, mamak adat, dan tidak terhubung pada pusako tinggi • Konflik identitas suku antara dua sistem budaya	baru pada salah satu suku Minangkabau • Proses pengangkatan atau pengakuan adat jika keluarga ayah ingin memasukkan anak ke dalam suku tertentu • Di komunitas perantau (contoh: PKDP Malang Raya), pendaftaran suku dapat dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan melibatkan mamak pihak ayah
2	Suku Anak dari Ayah Jawa dan Ibu Minangkabau	Kasus ini lebih jelas secara adat: • Anak otomatis memiliki suku ibunya (Minangkabau) • Anak juga dapat mengikuti suku bapaknya (Jawa) • Kaum ibu bertanggung jawab terhadap pendidikan adat anak • Anak tetap menjadi pewaris dari garis ibu dalam konteks pusako rendah dan garis keturunan	• Model ini paling sesuai dengan sistem matrilineal klasik • Tidak memerlukan penyesuaian khusus karena mengikuti sistem adat yang sudah ada • Anak memiliki status yang jelas dalam struktur adat Minangkabau
3	Harta Pusako Tinggi bagi Perempuan Jawa yang Menikah dengan Laki-laki Minangkabau	• Perempuan Jawa tidak berhak atas pusako tinggi suaminya	• Keluarga Minangkabau di perantauan mengalihkan pemberian aset pada bentuk pusako rendah atau harta pencarian

		• Pusako tinggi hanya diwariskan melalui garis ibu Minangkabau • Ia tidak menjadi bagian dari kaum pewaris pusako tinggi • Statusnya disebut 'urang sumando' (orang yang datang) • Hanya memperoleh hak pakai terbatas melalui suaminya	• Harta pencarian dapat diwariskan melalui sistem hukum positif Indonesia • Memberikan solusi praktis tanpa melanggar adat pusako tinggi
4	Harta Pusako Tinggi bagi Perempuan Minangkabau yang Menikah dengan Laki-laki Jawa	• Perempuan Minangkabau tetap menjadi pewaris pusako tinggi dari kaumnya • Suami yang Jawa tidak memiliki peran dalam urusan pusako tinggi • Suami dianggap sebagai 'orang luar sumando' • Hubungan dengan kaum tetap dijaga karena posisi perempuan penting dalam struktur adat	Tantangan: • Jika keluarga tinggal di Jawa, hubungan perempuan Minangkabau dengan kaumnya sering melemah • Hal ini berdampak pada pengelolaan pusako tinggi • Diperlukan komunikasi dan koordinasi yang kuat dengan kaum di kampung halaman
5	Gelar Suami Minangkabau yang Menikah dengan Perempuan Jawa	• Laki-laki Minangkabau tetap menjadi bagian dari kaumnya sendiri • Ia tidak memerlukan gelar adat baru dari keluarga Jawa • Tetap menyandang status sebagai lelaki Minangkabau dalam relasi sosial adat	• Gelar adat dapat diberikan oleh kaumnya sendiri jika ada acara adat tertentu • Misalnya gelar penghulu, bukan dari keluarga Jawa • Penghormatan dalam budaya Minangkabau tetap berlaku

		• Perkawinan tidak mengubah struktur adatnya	
6	Gelar Suami Jawa yang Menikah dengan Perempuan Minangkabau	• Dalam tradisi Minangkabau tidak elok memanggil nama suami secara langsung • Seharusnya dipanggil dengan gelar yang disepakati tokoh adat sang istri • Laki-laki Jawa mendapat posisi sebagai 'sumando' (menantu laki-laki) • Kategori sumando: 1. Sumando ninik-mamak (tingkat paling dihormati, berperan aktif dalam kaum istri) 2. Sumando lapeh tangan (datang bertamu, tidak banyak campur urusan adat) 3. Sumando kacang miang (tidak memenuhi norma dalam kaum perempuan)	• Laki-laki Jawa tidak otomatis diberi gelar adat • Beberapa nagari membuka ruang untuk pemberian gelar sumando secara simbolis sebagai bentuk penerimaan sosial • Gelar diberikan dalam konteks penghormatan, bukan sebagai bagian dari struktur suku • Tiga gelar umum di Padang Pariaman: 1. Sidi (sayyidi) 2. Bagindo (baginda) 3. Sutan (sultan)

Penyesuaian adat Minangkabau pada perkawinan campuran Minangkabau-Jawa menunjukkan bahwa adat tidak statis, tetapi mampu beradaptasi sesuai perkembangan zaman. Meskipun sistem matrilineal tetap menjadi dasar utama, fleksibilitas mulai muncul dalam pengakuan suku bagi anak campuran, pengaturan harta warisan, posisi suami yang berasal dari budaya non-Minangkabau, dan cara

keluarga menafsirkan nilai adat dengan konteks modern. Pada dasarnya, upaya ini bertujuan menjaga kemurnian nilai adat leluhur, sambil tetap memberi ruang bagi perubahan sosial dan hubungan antarbudaya yang semakin beragam.

D. Bentuk Ketahanan Keluarga yang Dialami oleh Pasangan Minangkabau dan Jawa Perspektif Teori Resiliensi Keluarga Froma Walsh

Pembahasan mengenai bentuk ketahanan keluarga pada pasangan perkawinan Minangkabau dan Jawa dapat dianalisis secara komprehensif melalui perspektif Teori Resiliensi Keluarga yang dikemukakan oleh Froma Walsh. Teori ini menekankan bahwa ketahanan keluarga bukan hanya ditentukan oleh ketiadaan konflik, melainkan oleh kemampuan keluarga untuk beradaptasi, bertahan, dan berkembang dalam menghadapi tekanan struktural maupun kultural. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, pengurus organisasi kekerabatan, serta masyarakat, ditemukan bahwa ketahanan keluarga pasangan Minangkabau dan Jawa tercermin melalui tiga indikator utama, yaitu sistem keyakinan keluarga, pola organisasi keluarga, dan proses komunikasi.

Bentuk ketahanan keluarga yang dialami oleh pasangan perkawinan Minangkabau dan Jawa dalam penelitian ini dapat dipahami melalui Teori Resiliensi Keluarga yang dikemukakan oleh Froma Walsh. Teori ini memandang ketahanan keluarga sebagai proses dinamis yang memungkinkan keluarga untuk bertahan, beradaptasi, dan berkembang dalam menghadapi tekanan, perbedaan, serta perubahan sosial dan budaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, pengurus organisasi kekerabatan, dan masyarakat, diketahui bahwa ketahanan keluarga pasangan Minangkabau dan Jawa terbentuk melalui

integrasi sistem keyakinan keluarga, pola organisasi keluarga, dan proses komunikasi yang saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari.

1. Sistem Keyakinan Keluarga

Sistem keyakinan keluarga menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan keluarga pada pasangan Minangkabau dan Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai agama dan adat berperan sebagai pedoman normatif dalam kehidupan rumah tangga. Informasi dari tokoh adat dan tokoh agama menegaskan bahwa prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah tetap dijadikan rujukan utama, meskipun pasangan berada dalam konteks perkawinan lintas budaya. Pada praktiknya, pasangan suami istri membangun kesepahaman bahwa perbedaan adat antara Minangkabau yang menganut sistem matrilineal dan Jawa yang cenderung patrilineal tidak dipertentangkan, melainkan diselaraskan melalui nilai-nilai religius dan moral yang bersifat universal. Sistem keyakinan ini membantu keluarga memaknai perbedaan sebagai realitas yang harus dikelola bersama, sehingga memperkuat daya lenting keluarga dalam menghadapi potensi konflik.

2. Pola Organisasi Keluarga

Pola organisasi keluarga pada pasangan Minangkabau dan Jawa menunjukkan adanya proses adaptasi struktural yang fleksibel. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa pembagian peran dalam keluarga tidak sepenuhnya mengikuti pola adat secara rigid, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Dalam konteks keluarga Minangkabau, peran mamak dan

keluarga besar tetap diakui, namun tidak meniadakan peran ayah sebagai figur sentral dalam pengasuhan dan pengambilan keputusan rumah tangga.

Sementara itu, dukungan dari organisasi kekerabatan seperti IKM dan PKDP di perantauan berfungsi sebagai penguat mesosistem yang membantu keluarga menjaga stabilitas sosial dan emosional. Bapak Andri Roza dan Ibu Sri Mulyani menjelaskan bahwa keluarga Minangkabau di perantauan cenderung mengembangkan pola organisasi keluarga yang adaptif, dengan tetap mempertahankan nilai adat namun menyesuaikannya dengan konteks sosial dan budaya setempat. Dalam praktiknya, peran mamak dan keluarga besar tetap diakui sebagai bagian dari struktur adat Minangkabau, tetapi tidak meniadakan peran ayah sebagai figur sentral dalam pengasuhan dan pengambilan keputusan rumah tangga.

Temuan ini diperkuat oleh pernyataan responden masyarakat seperti Bapak Ramli dan Bapak Dopriadi yang menekankan pentingnya kesepakatan bersama dalam pembagian peran keluarga. Pola organisasi keluarga yang fleksibel ini mencerminkan konsep resiliensi keluarga Froma Walsh, di mana ketahanan tercapai ketika struktur keluarga mampu beradaptasi tanpa kehilangan fungsi utamanya. Pola organisasi keluarga yang adaptif ini sejalan dengan pandangan Froma Walsh bahwa ketahanan keluarga tercapai ketika struktur keluarga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa kehilangan fungsi utamanya.

3. Proses Komunikasi Keluarga

Proses komunikasi menjadi indikator penting dalam membentuk ketahanan keluarga pasangan Minangkabau dan Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi terbuka, dialog rutin, dan musyawarah menjadi strategi utama dalam

menyelesaikan perbedaan pandangan maupun konflik rumah tangga. Para responden masyarakat menekankan pentingnya keterbukaan antara suami dan istri serta keterlibatan keluarga besar secara proporsional ketika menghadapi persoalan tertentu. Selain itu, peran tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam memberikan nasihat juga menjadi bagian dari proses komunikasi yang memperkuat hubungan antara mikrosistem dan mesosistem. Pola komunikasi yang konstruktif ini memungkinkan keluarga untuk mengelola tekanan sosial dan budaya secara sehat, sehingga memperkuat ketahanan keluarga secara berkelanjutan.

Responden masyarakat seperti Bapak Jhony Prima, Ibu Lina, dan Ibu Neni menekankan bahwa dialog rutin antara suami dan istri serta keterbukaan dalam menyampaikan pendapat menjadi kunci dalam menyelesaikan perbedaan pandangan dan konflik rumah tangga. Selain itu, keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam memberikan nasihat juga menjadi bagian dari proses komunikasi yang menghubungkan mikrosistem keluarga dengan lingkungan sosialnya. Kondisi ini selaras dengan pandangan Froma Walsh bahwa komunikasi yang jelas, empatik, dan partisipatif merupakan elemen penting dalam membangun ketahanan keluarga yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketahanan keluarga pada pasangan Minangkabau dan Jawa terbentuk melalui integrasi nilai keyakinan, organisasi keluarga yang adaptif, dan proses komunikasi yang efektif. Ketiga indikator tersebut saling berkaitan dan menjadi mekanisme utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga di tengah perbedaan budaya. Temuan ini menguatkan relevansi Teori Resiliensi Keluarga Froma Walsh dalam membaca dinamika

perkawinan lintas budaya, khususnya dalam konteks masyarakat Minangkabau dan Jawa. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan relevansi Teori Resiliensi Keluarga Froma Walsh dalam menjelaskan dinamika ketahanan keluarga pada perkawinan Minangkabau dan Jawa, baik dalam konteks mikrosistem maupun mesosistem.

Tabel.5 Respon Pasangan Perkawinan Beda Budaya

Nama Responden	Rintangan Menghadapi Perkawinan Beda Budaya	Cara Menanggapi dan Mempertahankan Keluarga
Johny Prima	• Penolakan keluarga karena perbedaan latar belakang budaya • Tidak mendapat restu dari keluarga • Hambatan administratif karena ketiadaan restu keluarga • Kekhawatiran keluarga terhadap potensi ketidakharmonisan	• Mengurus perizinan perkawinan secara mandiri di Jakarta • Mengadopsi adat Jawa sepenuhnya dalam prosesi perkawinan • Membangun komunikasi efektif dengan pasangan • Adaptasi budaya secara natural tanpa menimbulkan konflik • Menjaga hubungan sosial yang harmonis dengan lingkungan
Dopriadi	• Kekhawatiran keluarga mengenai perkawinan beda suku • Kecemasan terkait jarak geografis yang jauh antara kampung asal • Perbedaan tradisi dan sistem kekerabatan (peran mamak) • Perbedaan tata cara penghormatan kepada kerabat senior	• Memberikan otonomi kepada pasangan untuk mengambil keputusan • Menggunakan adat Jawa dalam prosesi perkawinan • Membangun pemahaman tentang perbedaan budaya sebagai variasi yang perlu dipelajari • Komunikasi terbuka dan kesepakatan bersama dalam pembagian peran

		• Adaptasi dengan budaya setempat sesuai tradisi merantau Minangkabau
Uni Lina	• Penolakan keluarga karena harapan menikah sesama suku Minangkabau • Kesulitan mencari pasangan dari suku Minangkabau karena sejak kecil di Jawa • Tekanan untuk mempertahankan garis keturunan dan tradisi matrilineal • Tantangan dalam mengintegrasikan dua sistem budaya	• Melanjutkan proses perkawinan dengan dukungan lingkungan terdekat • Mengkombinasikan tradisi kedua budaya secara dinamis • Mempertahankan pemberian gelar kepada menantu laki-laki sebagai legitimasi sosial • Komunikasi efektif dengan suami dan lingkungan sosial • Adaptasi natural dalam kehidupan rumah tangga
Bunda Neni	• Tantangan mempertahankan identitas budaya Minangkabau dalam perkawinan lintas etnis • Kebutuhan untuk menyesuaikan tradisi adat dengan situasi pasangan • Perbedaan sistem kekerabatan antara matrilineal dan bilateral	• Tetap mengikuti tata cara adat Minangkabau dalam prosesi perkawinan • Negosiasi antara keluarga untuk mencapai kesepakatan bersama • Memberikan bali gala (gelar) kepada suami sebagai legitimasi simbolik • Menempatkan suami dalam struktur kekerabatan matrilineal melalui gelar • Fleksibilitas adat dengan tetap menghormati nilai-nilai budaya
Ramli	• Tantangan menyeimbangkan fleksibilitas ritual dengan prinsip kekerabatan matrilineal • Perbedaan sistem penentuan prosesi	• Mengadopsi adat Jawa untuk seluruh prosesi perkawinan • Mempertahankan prinsip kekerabatan matrilineal dalam penarikan garis keturunan

	perkawinan berdasarkan gender • Kebutuhan adaptasi dengan budaya dan lokasi tempat tinggal istri • Menjaga nilai fundamental identitas budaya Minangkabau	• Anak-anak memperoleh suku dari ibu secara otomatis • Pemahaman mendalam tentang esensi kedua budaya • Pembagian peran yang jelas antara ritual perkawinan dan penetapan garis keturunan
--	---	---

Sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa informan, mereka memiliki jawaban yang sama ketika peneliti menanyakan tentang nilai-nilai yang terdapat dalam Praktik Akulturasi Budaya pada Perkawinan masyarakat Kota Malang sebagaimana jawaban yang dipaparkan oleh beberapa informan di bawah ini:

Pertama, keterangan yang disampaikan oleh Iskandar., S.Pt.,MM selaku Badan Pengurus Harian Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Pariaman¹¹⁶, beliau merupakan tokoh adat sekaligus tokoh masyarakat yang aktif ikut serta dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang ada dalam masyarakat desa. Peneliti menanyakan kepada beliau mengapa Praktik Akulturasi ini mulai banyak ditemukan pada perubahn zaman sekarang ini.

Beliau menjelaskan bahwa perubahan sosial merupakan hal yang niscaya terjadi dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Ia mengutip pepatah Minang maso baganti musim batuka yang bermakna bahwa perubahan sosial tidak dapat dihindari, sehingga yang harus dilakukan masyarakat adalah menyesuaikan diri dengan dinamika yang berkembang.

¹¹⁶ Iskandar, Wawancara, (Padang Pariaman, 17 Februari 2025)

Menurut beliau, fenomena perkawinan beda suku khususnya antara masyarakat Minangkabau dan Jawa bukanlah hal baru dan sudah lama terjadi di wilayah Sumatera Barat, termasuk di Kabupaten Padang Pariaman. Sebagai seorang datuak sekaligus pengurus adat di KAN, ia menegaskan bahwa dalam hukum adat Minangkabau tidak terdapat larangan bagi masyarakat Minang untuk menikah dengan orang di luar suku Minangkabau, baik suku Jawa, Bugis, Batak, maupun suku lainnya. Namun, ia menekankan bahwa terdapat dampak sosial dan konsekuensi adat yang harus dipahami ketika perkawinan dilakukan antara sesama Minang maupun dengan suku lain.

Iskandar menjelaskan bahwa konsekuensi tersebut terutama terkait dua hal penting, yaitu suku dan harta pusaka (harta pusako tinggi). Dalam sistem matrilineal Minangkabau, perbedaan dampak akan terlihat berdasarkan jenis kelamin pihak Minang yang menikah dengan pasangan dari luar suku. Adapun bagi perempuan Minangkabau yang menikah dengan laki-laki dari luar Minang, tidak terdapat masalah dalam hal pewarisan suku maupun harta pusaka. Perempuan tersebut tetap dapat mewariskan sukunya kepada anak-anaknya dan tetap menjadi penerus garis keturunan sukunya. Dengan demikian, hubungan pewarisan sosial dan adat tetap terpelihara tanpa perubahan yang signifikan.

Dan bagi laki-laki Minangkabau yang menikah dengan perempuan dari luar Minang, konsekuensinya berbeda. Anak-anak dari perkawinan tersebut tidak otomatis mendapatkan suku Minangkabau, karena dalam adat Minang, suku hanya dapat diwariskan melalui garis ibu. Hal ini dapat menimbulkan persoalan identitas adat jika tidak diatur melalui mekanisme yang benar. Selain itu, anak-anak tersebut

tidak memiliki hak terhadap harta pusaka tinggi yang berasal dari pihak Minang, karena kedudukan mereka di luar garis matrilineal.

Untuk menjaga keseimbangan adat dalam kasus tersebut, KAN memiliki wewenang dan mekanisme penyelesaian melalui proses yang dikenal sebagai *malakek ka suku sabalah*, yaitu proses adat untuk menerima anggota baru ke dalam suatu suku tertentu. Proses ini dilakukan melalui prosedur adat yang lengkap dan ditujukan untuk memberikan kepastian identitas suku bagi anak-anak hasil perkawinan campuran, khususnya jika ayah mereka berasal dari Minangkabau namun ibu tidak.

Iskandar menegaskan bahwa tanggung jawab dalam mengelola persoalan adat ini berada di tangan *mamak*, *niniak mamak*, dan KAN, terutama ketika muncul persoalan terkait suku, identitas adat, dan harta pusaka dalam keluarga hasil perkawinan akulturatif. Dengan mekanisme adat yang jelas dan terstruktur, perkawinan campuran Minangkabau–Jawa dapat berjalan selaras tanpa mengabaikan ketentuan adat Minangkabau.

Kedua, pernyataan yang hampir sama yang dikemukakan oleh bapak Mahyuddin. S.Pdi (58 Tahun)¹¹⁷, beliau selaku Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Aurmalintang dan juga aktif diberbagai kegiatan yang ada dalam masyarakat. Ungkapan beliau mengenai nilai-nilai pada praktik perkawinan akulturasi budaya ini yaitu:

Mengatakan bahwa selaku pegawai kantor urusan agama maka acuan dalam pelaksanaan perkawinan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik

¹¹⁷ Mahyuddin, Wawancara, (Padang Pariaman, 24 Februari 2025)

Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan tidak ada ketentuan khusus terkait budaya seseorang calon pendaftar nikah. Dalam pasal 4 ayat 1 sudah dipaparkan lampiran apa saja administrasi yang harus dipenuhi untuk pendaftaran nikah. Namun di Padang Pariaman ini terdapat peraturan daerah (PERDA) No.17 Th. 2016 terkait yang proses administrasi di KUA ada syarat yang di tambahkan yaitu keterlibatan mamak, pusako batanam, imam khatib dan mamak adat suku dari calon pengantin dan orang tersebutlah yang menjadi pembimbing dan pengawas dalam sistem kekeluargaan minangkabau yakni tokoh adat di Padang Pariaman khususnya.

Ketentuan ini bukan bermaksud untuk menghalangi atau mempersulit perkawinan masyarakat padang pariaman apalagi menentang peraturan dari menteri agama namun ini sebuah upaya efektifitas perpaduan hukum islam, hukum positif dan hukum adat dalam praktik perkawinan yang masih bisa bersatu dalam kehidupan di padang pariaman.

Masyarakat sumatera barat sudah menerapkan praktik semacam ini yang diketahui pada tahun 1950 -an banyak pendatang dari jawa kemudian di tahun 1980 yaitu kedatangan transmigrasi besar-besaran dari jawa untuk bertugas pada pembangunan daerah sehingga membuat pendatang menetap dan bersosialisasi dengan penduduk lokal.

Maka adanya perkawinan beda suku budaya ini menjadi perbincangan oleh tokoh adat minangkabau akibat pertemuan dua kebiasaan yang bertemu dalam satu hubungan keluarga maka perlu kerja sama antara instansi pemerintah dengan tokoh

adat yang diatur secara resmi demi mencegah hal yang dianggap bisa menjadi masalah dikemudian hari.

Ketiga, keterangan yang disampaikan oleh Ir. Andri Roza¹¹⁸, beliau merupakan Ketua Ikatan keluarga Minang (IKM) Malang Raya, dan juga tokoh masyarakat yang aktif ikut serta dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang ada pada instansi yang ada di pemerintahan Kota Malang. Peneliti menanyakan kepada beliau mengapa Praktik Akulturasi ini mulai banyak ditemukan pada perubahan zaman sekarang ini apalagi di kota malang ini.

Mengatakan bahwa perkawinan orang minang dan orang jawa adalah hal yang baik khususnya bagi perantau karena mereka mencari pekerjaan dan menetap di wilayah baru sehingga dengan menikah dengan orang jawa dalam hal ini masyarakat kota malang menjadi suatu hal bagus dalam bersosial terlebih dengan mempunyai keluarga baru di tanah perantauan.

Adapun ketentuan agama hukum negara dan budaya tidak melarang hal ini hanya saja ada persyaratan administrasi terkait izin keluarga yang menjadi pertimbangannya adapun secara sosial maupun kultural pada saat ini perkawinan orang minang dengan selain minang bisa dengan mudah dijumpai dalam keseharian hal ini diketahui orang jawa yang bersifat terbuka bagi pendatang sehingga besar kemungkinan para perantau untuk menyatu dengannya. Karena para perantau minang yang terus bertambah di kota malang maka hadirilah organisasi IKM dengan berbagai pertimbangan dan organisasi ini sudah banyak juga di tanah perantauan

¹¹⁸ Andri Roza, Wawancara, (Malang, 13 November 2025)

lainnya, sesuai dengan Anggaran Dasar Organisasi IKM ada beberapa fungsi diantaranya :

- a. Sebagai wadah menghimpun warga masyarakat perantau Minangkabau.
- b. Sebagai perekat tali silaturahmi dan persaudaraan masyarakat Minangkabau.
- c. Sebagai wadah menyalurkan aspirasi masyarakat Minangkabau bagi pembangunan di segala bidang.
- d. Sebagai wadah pemersatu perantau Minangkabau.
- e. Sebagai wadah meningkatkan pengetahuan adat istiadat Minangkabau.
- f. Sebagai wadah memperkenalkan sejarah dan budaya Minangkabau.
- g. Sebagai wadah yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi perantau Minangkabau.

Sehingga organisasi ini berperan aktif bagi para perantau dimanapun berada khususnya di kota malang yang bisa tempat mengadu terkait apa saja maupun itu berbentuk perkara yang dialami para perantau.

Keempat, Sri Mulyani., SH., MH selaku Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Malang Raya bersama dengan Azhar Datuak Tan Pahlawan selaku Penasehat Adat Minanagkabau Kota Malang Raya juga berpendapat terkait perkawinan akulturasi budaya ini¹¹⁹.

Bapak Datuak mengatakan bahwa Adat Minangkabau sejak awal memang dibangun di atas sistem matrilineal, yaitu garis keturunan mengikuti ibu. Sistem ini telah disusun secara rinci oleh para leluhur,

¹¹⁹ Sri Mulyani dan Azhar Datuak Tan Pahlawan, Wawancara, (Malang, 26 Agustus 2025)

mencakup pengaturan kehidupan ideal dalam keluarga, kaum, dan nagari. Karena itu, ketika muncul perbedaan suku misalnya dalam perkawinan dengan orang luar Minangkabau masyarakat adat sering terlihat seolah enggan menerima perubahan. Namun sebenarnya, sikap tersebut bukan bentuk penolakan terhadap orang luar, melainkan upaya menjaga keberlanjutan identitas budaya yang telah diwariskan turun-temurun dan diyakini sebagai sistem yang sudah lengkap dan final.

Meski demikian, seiring perkembangan zaman, aturan dan praktik adat Minangkabau juga mengalami penyesuaian. Masyarakat semakin terbiasa hidup berdampingan dengan kelompok budaya lain, baik melalui pergaulan, pekerjaan, pendidikan, maupun perantauan. Hal ini dapat dilihat pada komunitas PKDP (Persatuan Keluarga Daerah Pariaman) Malang Raya, tempat para perantau Padang Pariaman berkumpul dan berkegiatan bersama. Di tanah rantau seperti Malang, para perantau Minang berinteraksi secara intens dengan masyarakat Jawa, yang akhirnya membuka kemungkinan untuk menjalin hubungan hingga memilih pasangan hidup dari suku berbeda.

Dalam praktik perkawinan antara suku Minang dan Jawa, terdapat beberapa pola adat yang perkawinan yang sepenuhnya menggunakan adat Minang biasanya terjadi ketika keluarga besar pihak Minang lebih dominan atau ingin menjaga keberlanjutan adat secara penuh. Perkawinan yang memakai adat Jawa dipilih ketika keluarga calon mempelai Jawa memiliki struktur adat yang lebih siap, atau ketika keluarga Minang sudah beradaptasi

lama di rantau. Perkawinan yang menggabungkan kedua adat ini adalah model yang paling sering terjadi sekarang kedua tradisi dipadukan secara fleksibel. Selama kedua keluarga sepakat dan tata cara adat tidak memberatkan calon pengantin, maka prosesi kombinasi Minang dan Jawa diperbolehkan dan dianggap sebagai wujud saling menghormati budaya.

Secara administratif, syarat pencatatan nikah tetap sama di seluruh Indonesia sesuai PMA 22/2024. Yang membedakan hanya apabila akad nikah dilaksanakan di Padang Pariaman. Disana, karena kuatnya struktur adat, terdapat tambahan persyaratan lokal, misalnya kehadiran mamak, niniak mamak, imam, khatib, atau tokoh adat suku yang harus mengetahui atau membimbing prosesi perkawinan .

Fenomena perkawinan beda suku Minang dan Jawa ini membawa sejumlah dampak positif bagi keluarga, antara lain lahirnya anak keturunan dengan identitas budaya ganda Jawa dan Minang yang dapat memperkaya pengalaman budaya mereka. Terjadinya penyesuaian dalam pola komunikasi dan cara hidup keluarga, sehingga tercipta lingkungan rumah tangga yang lebih terbuka dan toleran. Penguatan integrasi sosial di masyarakat rantau karena keluarga campuran cenderung menjembatani dua budaya sekaligus. Terbentuknya hubungan keluarga besar yang lebih luas, memperkaya jejaring sosial baik di rantau maupun di kampung halaman.

Dengan demikian, perkawinan beda suku bukan lagi dipandang sebagai ancaman bagi adat Minangkabau, melainkan sebagai bentuk

adaptasi budaya yang tetap menghargai prinsip dasar adat namun juga membuka ruang bagi dinamika kemasyarakatan yang terus berkembang.

Kelima, Drs. H.Gufron., Mpd selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru¹²⁰, Beliau Mengatakan bahwa Secara hukum perkawinan beda budaya tidak ada masalah secara Administrasi sesuai dengan Ditjen Bimas Islam peraturan menteri agama yang menjadi acuan utama jadi tidak ada syarat tambahan lainnya sepanjang tidak ada manyalahi aturan yang tertera. Dalam hal ini saya juga sebagai pelaku perkawinan akulturasi budaya dari suka jawa dengan suku banjar yang diketahui juga mempunyai tradisi lokal yang unik dan saya sudah menjalani perkawinan ini selama tiga puluh tahun dan itu tidak ada yang menjadi masalah serius dalam konteks perkawinan budaya.

Selama ini kami dari kantor urusan agama (KUA) sudah banyak menjumpai dari calon pasangan yang berbeda suku dan budaya namun hal itu berjalan sesuai dengan mestinya sebagaimana dalam Islam sendiri tidak ada kita jumpai terkait larangan perkawinan beda latar belakang budaya ini. Sudah kita terima masyarakat kota malang dari berbagai suku mulai dari orang jawa dengan orang madura, orang jawa dengan orang arab, orang jawa dengan orang padang, dan lain sebagainya dan itu berlangsung dengan baik.

Saya pribadi mendukung perkawinan beda suku budaya ini karna ada pelajaran positif yang dapat dipelajari dari perkawinan itu karena

¹²⁰ Gufron, Wawancara, (Malang, 27 Oktober 2025)

adanya pertemuan dua kebiasaan yang menjadi hal unik yang dipadukan dalam praktek berkeluarga mulai dari saling menghargai perbedaan karakter semisal orang Jawa yang dikenal dengan karakter lebih sabar dan rajin dengan orang Madura yang dikenal tegas dan integritas tinggi hal ini menjadi baik jika bisa dikolaborasikan dalam sebuah keluarga.

Pada saat ini adapun sudah menerima kenyataan bahwa yang menjadi permasalahan bukan lagi asal seseorang melainkan karakter pribadi seseorang itu sendiri. Selama tidak ada ketentuan umum yang dilarang oleh calon pasangan maka dari KUA tidak akan mempersulit proses perkawinan tersebut.

Keenam, Johny Prima selaku masyarakat asal Minangkabau¹²¹, mengatakan bahwa pihak keluarga sempat tidak memberikan restu faktor latar belakang budaya yang berbeda, sehingga dari respondend selaku calon suami mengurus surat perizinan menikah di Jakarta agar perkawinan dapat diperlangsungkan. Secara administrasi cukup dipersulit karena dari keluarga tidak memberikan restu dan prosesi perkawinan menggunakan adat Jawa baik dari pra-nikah hingga pasca-nikah.

Responden mengakui selama melangsungkan perkawinan tidak mengalami kesulitan dalam berhubungan sosial antara pasangan, baik juga sosial lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara, responden merupakan seorang laki-laki berasal dari Minangkabau yang menikah dengan perempuan dari Jawa, sehingga perkawinan keduanya berlangsung dalam

¹²¹ Johny Prima, Wawancara, (Malang, 11 November 2025)

konteks pertemuan dua budaya yang memiliki sistem nilai, struktur kekerabatan, dan tradisi sosial yang berbeda. Responden mengungkapkan bahwa pada tahap awal, pihak keluarga sempat tidak memberikan restu terhadap rencana perkawinan tersebut. Penolakan tersebut terutama dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap latar belakang budaya yang berbeda, yang dinilai berpotensi menciptakan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Kondisi ini mendorong responden, selaku calon suami, untuk mengurus perizinan perkawinan secara mandiri di Jakarta agar proses perkawinan tetap dapat dilangsungkan.

Secara administratif, responden menghadapi sejumlah hambatan karena ketiadaan restu keluarga, sehingga proses pengurusan dokumen perkawinan menjadi lebih sulit dibandingkan perkawinan pada umumnya yang mendapatkan dukungan penuh dari keluarga. Kendala administratif tersebut bukan berasal dari pihak institusi negara, melainkan dari syarat sosial-kultural yang melekat pada struktur keluarga Minangkabau yang menempatkan persetujuan keluarga sebagai unsur penting dalam proses perkawinan .

Dalam penyelenggaraan prosesi perkawinan , pasangan memilih untuk menggunakan adat Jawa sepenuhnya, meliputi rangkaian pra-nikah, upacara inti, hingga tahapan pasca-nikah. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa apabila perempuan berasal dari luar Minangkabau, maka prosesi perkawinan lebih cenderung mengikuti adat pihak istri. Responden menyampaikan bahwa penggunaan adat Jawa tidak menimbulkan

persoalan, baik bagi dirinya sebagai pihak Minangkabau maupun bagi keluarga besar istrinya. Setelah perkawinan dilangsungkan, responden menegaskan bahwa mereka tidak mengalami kesulitan berarti dalam menjalin hubungan sosial, baik dalam konteks hubungan pasangan maupun dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial di sekitar tempat tinggal mereka.

Adaptasi budaya berlangsung secara natural dan tidak menimbulkan konflik, menunjukkan bahwa perbedaan latar belakang budaya tidak selalu menjadi hambatan struktural dalam kehidupan perkawinan lintas suku. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan perkawinan lintas budaya sangat bergantung pada kesiapan individu untuk beradaptasi, komunikasi yang efektif antarapasan, serta kemampuan untuk menavigasi tantangan sosial dan administratif yang muncul akibat perbedaan budaya.

Pola ketahanan keluarga yang ditunjukkan oleh responden keenam memperlihatkan adanya kekuatan dalam menghadapi tantangan struktural yang muncul akibat perbedaan budaya. Meskipun menghadapi penolakan awal dari keluarga dan kesulitan administratif karena tidak mendapat restu, responden mampu menunjukkan ketangguhan dalam menjaga komitmen terhadap perkawinan lintas suku yang dipilihnya. Adaptasi budaya berlangsung secara natural dengan menggunakan adat Jawa sepenuhnya dalam prosesi perkawinan, yang mencerminkan fleksibilitas dan kemampuan untuk menerima perbedaan tanpa menimbulkan konflik identitas. Keberhasilan dalam menjalin hubungan sosial yang harmonis,

baik dalam konteks hubungan pasangan maupun dengan lingkungan sekitar, menunjukkan bahwa ketahanan keluarga tidak hanya dibangun melalui dukungan struktural keluarga besar, tetapi juga melalui kesiapan individu untuk beradaptasi, komunikasi yang efektif antara pasangan, serta kemampuan menavigasi tantangan sosial dan administratif. Pengalaman ini membuktikan bahwa keberhasilan perkawinan lintas budaya sangat bergantung pada resiliensi internal pasangan dalam menghadapi tekanan eksternal, serta kemampuan mereka untuk membangun fondasi rumah tangga yang kuat di tengah perbedaan latar belakang budaya.

Ketujuh, Dopriadi selaku masyarakat asal minangkabau¹²², mengatakan bahwa melangsungkan Perkawinan di Malang, Secara administrasi tidak ada kendala terkait perkawinan beda suku antara Minangkabau dengan Jawa kemudian secara sosial keluarga terdapat kekhawatiran mengenai perkawinan beda suku yang akan dilakukan, dengan berbagai pertimbangan keluarga, namun tetap pada akhirnya keputusan bagi pasangan yang akan menikah.

Secara keluarga calon istri dapat sambutan baik, namun responden merasakan tetap ada pandangan bahwa ada kecemasan karena jarak kampung asal yang jauh. Pada proses pra-nikah dan pasca-nikah menggunakan adat jawa responden mengaku tidak ada kendala selama perkawinan yang telah di jalani terutama hal yang terdapat perbedaan dalam segi suku. Namun ditemukan perbedaan mengenai proses tradisi yang

¹²² Dopriadi, Wawancara, (Malang, 14 November 2025)

dilakukan pada pra-nikah dan pasca nikah, seperti pada masa pra-nikah di Minangkabau menjunjung tinggi menghargai Mamak (Paman pihak ibu) seperti tidak bisa duduk sejajar dengan Mamak, namun di Jawa tidak seperti itu.

Hasil wawancara dengan pasangan yang berasal dari dua latar budaya berbeda suami dari Minangkabau dan istri dari Jawa memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika perkawinan lintas suku dalam konteks sosial- budaya Indonesia yang majemuk. Perkawinan mereka dilaksanakan di Malang, yang merupakan daerah asal pihak istri sekaligus wilayah dengan dominasi budaya Jawa. Pemilihan lokasi tersebut turut memengaruhi bentuk tradisi dan tata acara yang dijalankan. Dari sisi administratif, responden menyampaikan bahwa proses pencatatan perkawinan berjalan tanpa hambatan. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga resmi negara dinilai tidak menerapkan persyaratan tambahan bagi pasangan yang berasal dari suku berbeda.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional telah menyediakan kerangka legal yang inklusif terhadap praktik perkawinan lintas budaya, sehingga kendala administratif bukan lagi menjadi faktor penghambat signifikan dalam penyelenggaraan perkawinan antar-etnis. Meskipun secara administratif tidak terdapat kendala, dimensi sosial dan kultural tetap menunjukkan dinamika tersendiri. Responden menyatakan bahwa pada tahap awal, keluarga kedua belah pihak khususnya pihak suami mengalami kekhawatiran mengenai perkawinan beda suku yang akan

dijalani. Kekhawatiran tersebut muncul dari pertimbangan mengenai perbedaan adat istiadat, tata nilai, serta pola relasi keluarga yang dianggap dapat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga.

Selain itu, faktor jarak geografis juga menjadi perhatian penting, terutama karena keluarga suami berasal dari kampung halaman di Minangkabau, sementara pasangan akan menetap di wilayah Jawa. Jarak ini dipersepsikan dapat memengaruhi hubungan emosional dan intensitas interaksi keluarga besar. Namun demikian, meski terdapat berbagai pertimbangan tersebut, keluarga pada akhirnya menyerahkan keputusan kepada pasangan, menegaskan bahwa otonomi individu dalam menentukan pasangan hidup semakin diakui dalam konteks masyarakat modern.

Dalam proses pelaksanaan perkawinan, pasangan memilih untuk menggunakan adat Jawa, baik pada tahapan pra-nikah maupun pasca-nikah. Keputusan ini didasarkan pada dua aspek utama: pertama, pelaksanaan perkawinan di wilayah Jawa; kedua, kedekatan calon istri dengan tradisi budaya Jawa sebagai identitas asalnya. Penggunaan adat Jawa ini diterima dengan baik oleh keluarga pihak suami, menunjukkan adanya fleksibilitas kultural dalam masyarakat Minangkabau ketika berada di luar ranah budaya asalnya. Sikap ini sejalan dengan pandangan bahwa masyarakat Minangkabau memiliki tradisi merantau yang kuat, di mana adaptasi dengan budaya setempat menjadi bagian dari proses sosial yang terus berlangsung.

Meskipun perkawinan berlangsung tanpa konflik, responden tetap mengakui adanya perbedaan budaya yang signifikan antara Minangkabau

dan Jawa, terutama dalam konteks relasi keluarga dan tata cara penghormatan kepada kerabat senior. Sebagai contoh, dalam adat Minangkabau terdapat posisi penting mamak yaitu paman dari pihak ibu, yang dihormati secara khusus hingga aturan etika seperti tidak boleh duduk sejajar dengan mamak. Tradisi ini merupakan bagian dari sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau yang menempatkan mamak sebagai figur sentral dalam keputusan keluarga. Sebaliknya, dalam budaya Jawa, meskipun penghormatan kepada orang yang lebih tua tetap dijunjung, struktur kekerabatan bersifat bilateral dan tidak memberikan posisi dominan khusus seperti halnya mamak dalam sistem Minangkabau. Perbedaan mendasar ini dipahami oleh pasangan sebagai variasi budaya yang perlu dipelajari dan diadaptasi, bukan sebagai hambatan yang mengancam keharmonisan rumah tangga.

Secara keseluruhan, responden menyampaikan bahwa tidak terdapat kendala berarti dalam menjalani perkawinan lintas suku tersebut, baik dari segi relasi sosial, proses budaya, maupun administrasi. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa harmonisasi budaya sangat mungkin terwujud ketika masing-masing pihak memiliki kesiapan untuk beradaptasi, komunikasi yang terbuka, serta dukungan keluarga dalam menerima perbedaan. Kasus ini memperlihatkan bahwa perkawinan lintas suku di Indonesia dapat berlangsung secara efektif melalui sinergi antara penerimaan sosial, fleksibilitas adat, dan kerangka hukum negara yang inklusif. Temuan ini juga menegaskan relevansi konsep multikulturalisme dalam kehidupan

keluarga, di mana perbedaan budaya bukan menjadi sumber konflik, melainkan ruang dialog yang dapat memperkaya pengalaman hidup bersama.

Responden ketujuh menunjukkan pola ketahanan keluarga yang dibangun melalui keseimbangan antara penerimaan keluarga dan otonomi individu dalam mengambil keputusan. Meskipun terdapat kekhawatiran awal dari keluarga mengenai perbedaan suku dan jarak geografis, keluarga pada akhirnya menyerahkan keputusan kepada pasangan, yang mencerminkan pengakuan terhadap hak individu dalam menentukan pasangan hidup di era modern. Ketahanan keluarga terlihat dari kemampuan pasangan dalam mengelola perbedaan budaya yang signifikan, terutama dalam hal sistem kekerabatan dan tata cara penghormatan kepada kerabat senior, dengan memahami perbedaan tersebut sebagai variasi budaya yang perlu dipelajari dan diadaptasi, bukan sebagai hambatan yang mengancam keharmonisan. Fleksibilitas kultural ditunjukkan melalui penerimaan adat Jawa dalam prosesi perkawinan oleh keluarga pihak suami, yang sejalan dengan tradisi merantau masyarakat Minangkabau yang kuat dan kemampuan adaptasi dengan budaya setempat. Harmonisasi budaya terwujud melalui kesiapan kedua belah pihak untuk beradaptasi, komunikasi yang terbuka, serta dukungan keluarga dalam menerima perbedaan, yang memperlihatkan bahwa perkawinan lintas suku dapat berlangsung efektif melalui sinergi antara penerimaan sosial, fleksibilitas adat, dan kerangka hukum negara yang inklusif.

Kedelapan, Uni Lina selaku masyarakat asal minangkabau¹²³, mengatakan bahwa bertemu dengan pasangan melalui teman. responden merupakan seorang istri yang berasal dari Minangkabau dan menikah bersama laki-laki Jawa. Dari pihak keluarga responden sempat tidak restu terkait rencana menikah bersama laki-laki Jawa, karena harapan keluarga ingin menikahi sesama suku Minangkabau. Responden sempat kesulitan mencari pasangan dari Suku Minangkabau karena dari kecil sudah lama di tanah Jawa.

Perkawinan dilakukan di Malang secara administrasi responden mengakui tidak ada kesulitan untuk pendaftaran perkawinan untuk prosesi perkawinan pada tahapan pra-nikah tidak menggunakan adat Minangkabau, tidak ada tradisi calon istri membeli suami, namun pada tahapan pasca nikah menggunakan adat Minangkabau. Namun proses pemberian gelar kepada calon menantu pria dari keluarga istri tetap dilaksanakan.

Secara komunikasi responden mengakui tidak ada kesulitan hasil wawancara menunjukkan bahwa responden, seorang perempuan Minangkabau yang sejak kecil tumbuh dan menetap di Jawa, bertemu dengan calon suaminya seorang laki-laki Jawa melalui perantara teman dekatnya. Kondisi responden yang telah lama berada di lingkungan Jawa membuatnya kesulitan menemukan pasangan dari suku Minangkabau, sehingga pilihan untuk menikah dengan laki-laki dari suku berbeda muncul

¹²³ Uni Lina, Wawancara, (Malang, 16 Oktober 2025)

secara natural dalam proses pergaulan sehari-hari. Namun demikian, rencana perkawinan ini awalnya tidak mendapatkan restu dari keluarga responden. Penolakan tersebut didasari oleh harapan keluarga agar responden menikah dengan sesama suku Minangkabau, sesuai dengan nilai-nilai budaya yang menekankan pentingnya mempertahankan garis keturunan dan tradisi matrilineal. Meskipun menghadapi tekanan sosial tersebut, responden tetap melanjutkan proses menuju perkawinan dengan dukungan dari lingkungan terdekatnya.

Perkawinan kemudian dilangsungkan di Malang, dan secara administratif responden mengakui bahwa proses legalitas perkawinan berjalan dengan lancar tanpa hambatan dari institusi negara, menunjukkan bahwa perbedaan suku tidak menjadi kendala dalam sistem pencatatan perkawinan formal. Dalam hal prosesi adat, terdapat dinamika yang menunjukkan kombinasi tradisi dari kedua budaya. Pada tahap pra-nikah, keluarga tidak menggunakan adat Minangkabau, dan tradisi bajapuik yang dalam beberapa wilayah Minangkabau mensyaratkan pihak perempuan memberi uang jempit kepada calon suami tidak diterapkan dalam perkawinan tersebut. Namun pada tahap pasca-nikah, unsur adat Minangkabau tetap dipertahankan, terutama melalui pelaksanaan tradisi pemberian gelar kepada calon menantu laki-laki dari pihak keluarga istri.

Pemberian gelar ini berfungsi sebagai bentuk legitimasi sosial bahwa menantu laki-laki telah diterima dalam struktur kekerabatan

Minangkabau, sekaligus memastikan keberlanjutan simbolik nilai adat meskipun perkawinan dilangsungkan lintas suku.

Dalam aspek hubungan interpersonal, responden menyampaikan bahwa tidak ada kesulitan komunikasi yang berarti antara dirinya dan suami, maupun dalam interaksi dengan lingkungan sosial tempat mereka tinggal. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun terdapat perbedaan budaya dan pandangan awal dari keluarga, perkawinan lintas suku yang mereka jalani dapat berlangsung harmonis melalui komunikasi yang efektif, pemahaman antarbudaya, serta mekanisme adaptasi yang berjalan secara alami dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Pola ketahanan keluarga responden kedelapan menunjukkan adanya resiliensi dalam menghadapi tekanan budaya dan harapan keluarga untuk menikah sesama suku. Kondisi responden yang sejak kecil tumbuh di lingkungan Jawa menciptakan tantangan tersendiri dalam menemukan pasangan dari suku Minangkabau, sehingga pilihan menikah lintas suku muncul secara natural dari proses pergaulan sehari-hari. Meskipun menghadapi penolakan awal dari keluarga yang mendasarkan pada nilai-nilai budaya tentang pentingnya mempertahankan garis keturunan dan tradisi matrilineal, responden tetap melanjutkan proses menuju perkawinan dengan dukungan dari lingkungan terdekatnya, yang menunjukkan kekuatan dalam mempertahankan pilihan pribadi. Ketahanan keluarga juga terlihat dari kemampuan untuk mengkombinasikan tradisi kedua budaya secara dinamis, di mana pada tahap pra-nikah tidak menggunakan adat

Minangkabau termasuk tradisi bajapuik, namun pada tahap pasca-nikah tetap mempertahankan unsur adat Minangkabau melalui pelaksanaan pemberian gelar kepada menantu laki-laki sebagai bentuk legitimasi sosial dan keberlanjutan simbolik nilai adat. Keharmonisan yang terjalin dalam hubungan interpersonal dan komunikasi yang efektif dengan suami maupun lingkungan sosial memperlihatkan bahwa ketahanan keluarga dapat dibangun melalui pemahaman antarbudaya dan mekanisme adaptasi yang berjalan secara alami dalam kehidupan rumah tangga.

Kesembilan, Bunda Neni selaku masyarakat asal Minangkabau¹²⁴. mengatakan bahwa Mengatakan bahwa Perkawinan dilangsungkan menggunakan adat Minangkabau dalam pra-nikah dan pasca-nikah dan tidak menggunakan adat bajapuik, dengan cara melakukan negoisasi dari pihak keluarga istri kepada pihak laki-laki. Terkait Pihak cowok membeli Gelar beli karena suami merupakan berasal dari luar Minangkabau dengan demikian sosial memandang baik setelah pihak laki laki mendapat gelar, maka telah diterima oleh pihak keluarga dan gelar yang di gunakan oleh pasangan adalah gelar dari ayah sang istri.

Secara Administrasi tidak ada kendala, pasangan mengakui dari KUA tidak memberikan persyaratan yang rumit bagi mereka untuk melangsungkan perkawinan Tidak ada kendala secara sosial, budaya, dan administrasi bagi masing- masing pihak pasangan.

¹²⁴ Bunda Neni, Wawancara, (Malang, 25 September 2025)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyelenggaraan perkawinan antara perempuan Minangkabau dan laki-laki dari luar suku tetap mengikuti tata cara adat Minangkabau, baik pada tahap pra-nikah maupun pasca-nikah. Hal ini mencerminkan kuatnya komitmen keluarga untuk mempertahankan identitas budaya meskipun perkawinan berlangsung secara lintas etnis. Dalam prosesnya, keluarga memutuskan untuk tidak menerapkan adat bajapuik, yang umumnya menjadi bagian dari tradisi perkawinan masyarakat Minangkabau tertentu.

Keputusan ini dicapai melalui mekanisme negosiasi antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki, sehingga menghasilkan kesepakatan bersama yang tetap menghormati nilai adat namun menyesuaikannya dengan situasi pasangan. Sebagai bentuk adaptasi adat atas latar belakang suami yang berasal dari luar Minangkabau, pihak keluarga perempuan menyepakati pemberian bali gala kepada pihak laki-laki. Gelar tersebut diambil dari gelar ayah pihak perempuan, sehingga secara simbolik menempatkan suami dalam struktur kekerabatan matrilineal Minangkabau. Informan menegaskan bahwa setelah gelar tersebut diberikan, masyarakat sekitar memandang suami telah sepenuhnya diterima sebagai bagian dari keluarga besar, sehingga status sosialnya dalam lingkungan adat menjadi setara dengan laki-laki Minangkabau pada umumnya. Hal ini menunjukkan fleksibilitas adat dalam menerima anggota baru melalui mekanisme legitimasi simbolik.

Dari sudut administrasi negara, pasangan tidak menghadapi hambatan berarti. Prosedur di Kantor Urusan Agama (KUA) dinilai sederhana dan tidak memberlakukan persyaratan tambahan bagi pasangan yang menikah lintas suku. Kelancaran administratif ini memperlihatkan bahwa sistem hukum negara berjalan secara netral terhadap bentuk-bentuk perkawinan adat yang beragam. Informan juga menegaskan bahwa sepanjang proses perkawinan, tidak terdapat kendala sosial, budaya, maupun administratif yang signifikan bagi masing-masing pihak. Dengan demikian, pengalaman pasangan ini menggambarkan bahwa perkawinan lintas suku dalam masyarakat Minangkabau dapat berlangsung harmonis melalui kombinasi antara fleksibilitas adat, negosiasi antar keluarga, serta kemudahan prosedural dari institusi negara.

Responden kesembilan memperlihatkan pola ketahanan keluarga yang didasarkan pada kuatnya komitmen untuk mempertahankan identitas budaya Minangkabau meskipun perkawinan berlangsung secara lintas etnis. Ketahanan ini tercermin dari pelaksanaan perkawinan yang tetap mengikuti tata cara adat Minangkabau pada tahap pra-nikah dan pasca-nikah, yang menunjukkan kepatuhan terhadap nilai-nilai budaya dan tradisi leluhur. Fleksibilitas adat ditunjukkan melalui keputusan untuk tidak menerapkan adat bajapuik yang dicapai melalui mekanisme negosiasi antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki, menghasilkan kesepakatan bersama yang tetap menghormati nilai adat namun menyesuaikannya dengan situasi pasangan. Pemberian bali gala kepada pihak laki-laki dari luar

Minangkabau yang diambil dari gelar ayah pihak perempuan berfungsi sebagai bentuk legitimasi simbolik yang menempatkan suami dalam struktur kekerabatan matrilineal Minangkabau, sehingga status sosialnya dalam lingkungan adat menjadi setara dengan laki-laki Minangkabau pada umumnya. Ketahanan keluarga juga diperkuat oleh kelancaran administratif dari institusi negara yang tidak memberlakukan persyaratan tambahan, serta tidak adanya kendala sosial, budaya, maupun administratif yang signifikan bagi masing-masing pihak, yang menggambarkan bahwa perkawinan lintas suku dapat berlangsung harmonis melalui kombinasi antara fleksibilitas adat, negosiasi antarakeluarga, serta kemudahan prosedural dari institusi negara.

Kesepuluh, Ramli selaku masyarakat asal Minangkabau¹²⁵, mengatakan bahwa Kondisi Responden merupakan orang Minangkabau dan istrinya berasal dari Jawa Timur, Malang. Prosesi Perkawinan jikalau perempuan dari Minangkabau prosesi perkawinan menggunakan adat Minangkabau, namun kalau Minangkabau dari pihak Laki-laki maka mengikuti prosesi perkawinan dari pihak istri.

Terkait prosesi perkawinan yang dialami oleh responden menggunakan adat Jawa, baik dari pra-nikah maupun pasca nikah, Untuk tradisi pada pasca perkawinan atau selama perkawinan, anak mendapatkan turunan suku dari ibunya.

¹²⁵ Ramli, Wawancara, (Malang, 11 September 2025)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa responden adalah seorang laki-laki Minangkabau yang menikah dengan perempuan asal Malang, Jawa Timur, sehingga perkawinan tersebut merepresentasikan praktik perkawinan lintas budaya dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural. Dalam sistem adat Minangkabau, penentuan bentuk prosesi perkawinan sangat dipengaruhi oleh kedudukan perempuan yang menjadi pusat garis keturunan dalam struktur matrilineal.

Oleh karena itu, apabila perempuan berasal dari Minangkabau, maka seluruh rangkaian prosesi, baik pra-nikah maupun pasca-nikah, wajib mengikuti adat Minangkabau karena perempuan dipandang sebagai pemilik rumah gadang, pewaris suku, serta penjaga keberlanjutan adat keluarga. Namun, ketika pihak laki-laki yang berasal dari Minangkabau menikah dengan perempuan dari luar suku, tradisi menetapkan bahwa prosesi perkawinan harus menyesuaikan dengan adat pihak perempuan.

Hal ini mencerminkan fleksibilitas budaya Minangkabau dalam konteks perkawinan yang terjadi di luar wilayah adatnya, sekaligus memperlihatkan bagaimana prinsip matrilineal tetap bekerja dalam keputusan sosial yang berkaitan dengan upacara adat. Dalam kasus responden, seluruh prosesi perkawinan dilaksanakan sesuai dengan adat Jawa, mulai dari tahap pra-nikah seperti lamaran dan serangkaian ritual keluarga hingga prosesi pasca-nikah yang melibatkan tradisi lokal Jawa. Penyesuaian ini tidak hanya didorong oleh latar budaya istri, tetapi juga oleh pertimbangan lokasi tempat tinggal dan lingkungan sosial tempat

perkawinan dilangsungkan. Meskipun demikian, responden menegaskan bahwa prinsip kekerabatan Minangkabau tetap dipertahankan dalam aspek penarikan garis keturunan, di mana anak-anak dari pasangan secara otomatis memperoleh suku dari ibu.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prosesi upacara dan ritual perkawinan mengikuti adat Jawa, nilai-nilai fundamental sistem sosial Minangkabau tetap dijaga melalui pewarisan identitas suku yang tidak berubah sekalipun terjadi perkawinan lintas budaya. Temuan ini memperlihatkan bahwa perkawinan lintas suku antara Minangkabau dan Jawa dapat menghasilkan bentuk adaptasi budaya yang harmonis, di mana kedua sistem adat tidak saling menegasikan, tetapi saling melengkapi melalui pembagian peran antara ritual perkawinan dan penetapan garis keturunan yang tetap setia pada prinsip adat masing-masing.

Pola ketahanan keluarga responden kesepuluh menunjukkan adanya kemampuan untuk memadukan fleksibilitas budaya dalam prosesi perkawinan dengan keteguhan dalam mempertahankan prinsip-prinsip fundamental sistem kekerabatan Minangkabau. Responden mendemonstrasikan pemahaman yang mendalam terhadap sistem adat Minangkabau yang matrilineal, di mana penentuan bentuk prosesi perkawinan sangat dipengaruhi oleh kedudukan perempuan sebagai pusat garis keturunan, sehingga ketika laki-laki Minangkabau menikah dengan perempuan dari luar suku, prosesi perkawinan menyesuaikan dengan adat pihak perempuan. Ketahanan keluarga terlihat dari kemampuan untuk

mengadopsi seluruh prosesi adat Jawa mulai dari pra-nikah hingga pasca-nikah yang didorong oleh latar budaya istri dan pertimbangan lokasi tempat tinggal, sambil tetap mempertahankan prinsip kekerabatan Minangkabau dalam aspek penarikan garis keturunan di mana anak-anak secara otomatis memperoleh suku dari ibu. Pola ini memperlihatkan bahwa ketahanan keluarga tidak hanya terletak pada kemampuan adaptasi terhadap ritual dan upacara, tetapi juga pada keteguhan dalam menjaga nilai-nilai fundamental identitas budaya yang tidak dapat dikompromikan. Keharmonisan yang tercipta menunjukkan bahwa perkawinan lintas suku antara Minangkabau dan Jawa dapat menghasilkan bentuk adaptasi budaya yang seimbang, di mana kedua sistem adat tidak saling menegasikan tetapi saling melengkapi melalui pembagian peran yang jelas antara ritual perkawinan dan penetapan garis keturunan, mencerminkan ketahanan keluarga yang dibangun melalui pemahaman mendalam terhadap esensi kedua budaya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akulturasi budaya antara suku Minangkabau dan Jawa di Kota Malang terjadi secara alami melalui berbagai saluran sosial, terutama melalui pertemuan sosial, perkawinan campuran, dan interaksi intensif antar keluarga. Proses ini berjalan dengan cara penyesuaian adat tanpa menghilangkan identitas budaya masing-masing pihak, sehingga melahirkan bentuk budaya baru yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam praktik perkawinan, adaptasi terjadi pada beberapa aspek seperti prosesi perkawinan yang menggabungkan elemen adat Minangkabau dan Jawa, penetapan suku anak yang tetap mengikuti prinsip matrilineal Minangkabau meskipun prosesi mengikuti adat Jawa, serta fleksibilitas dalam pemberian gelar adat kepada suami yang berasal dari budaya non-Minangkabau. Akulturasi ini menunjukkan kemampuan kedua budaya untuk saling melengkapi dan menciptakan harmoni tanpa saling menegasikan, di mana ritual perkawinan dapat mengikuti adat Jawa sementara penarikan garis keturunan tetap setia pada prinsip adat Minangkabau. Proses ini juga didukung oleh peran tokoh adat, organisasi kekerabatan seperti IKM dan PKDP, serta pemahaman agama Islam sebagai nilai pemersatu yang mendasari prinsip "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah".
2. Dampak akulturasi budaya dalam perkawinan antarsuku Minangkabau dan Jawa menghasilkan berbagai perubahan positif dalam kehidupan sosial dan

budaya masyarakat. Dampak utama yang terlihat adalah terciptanya harmoni sosial di tingkat keluarga dan masyarakat, pola komunikasi keluarga yang lebih inklusif dan terbuka terhadap perbedaan, serta perpaduan nilai budaya yang justru memperkaya tradisi kedua belah pihak. Dampak positif ini terwujud dalam bentuk lahirnya kebiasaan baru dalam kehidupan keluarga, seperti penggabungan unsur-unsur adat perkawinan dari kedua budaya, cara pengasuhan anak yang lebih fleksibel dengan menggabungkan nilai-nilai Minangkabau dan Jawa, serta peningkatan toleransi antarbudaya di lingkungan masyarakat. Selain itu, terdapat juga dampak pada sistem pewarisan dan status sosial, di mana anak-anak dari perkawinan campuran tetap memperoleh identitas suku sesuai prinsip matrilineal jika ibu berasal dari Minangkabau, sementara harta pusako tinggi tetap dijaga keberadaannya melalui garis keturunan ibu. Masyarakat juga mengalami perluasan jaringan sosial dan kekerabatan lintas budaya, yang memperkuat posisi mereka dalam konteks masyarakat multikultural Kota Malang. Namun demikian, tetap terdapat tantangan dalam penyesuaian ini, terutama terkait dengan ekspektasi keluarga besar terhadap pelaksanaan adat tertentu dan potensi konflik dalam pengambilan keputusan keluarga yang melibatkan dua sistem budaya berbeda.

3. Berdasarkan Teori Resiliensi Keluarga Froma Walsh, ketahanan keluarga pasangan Minangkabau-Jawa di Kota Malang terbentuk melalui tiga dimensi utama yang saling mendukung. Pertama, sistem keyakinan keluarga yang menjadi fondasi ketahanan, di mana nilai agama Islam dan prinsip adat

"*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*" berfungsi sebagai pedoman normatif yang menyatukan kedua budaya. Pasangan membangun kesepahaman bahwa perbedaan sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau dan parental Jawa tidak dipertentangkan, melainkan diselaraskan melalui nilai-nilai religius dan moral yang bersifat universal. Kedua, pola organisasi keluarga yang fleksibel memungkinkan adaptasi terhadap dinamika budaya dengan tetap menjaga keseimbangan peran antara suami, istri, dan keluarga besar dari kedua belah pihak. Ketiga, proses komunikasi yang terbuka dan konstruktif menjadi kunci dalam mengelola perbedaan dan menyelesaikan konflik yang muncul dari pertemuan dua tradisi budaya. Keluarga yang resilient mampu memanfaatkan perbedaan budaya sebagai sumber kekuatan, bukan sebagai sumber konflik, dengan cara membangun dialog yang jujur, menghormati tradisi masing-masing, dan mencari solusi kompromistis yang adil bagi kedua belah pihak. Temuan ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga dalam konteks perkawinan lintas budaya tidak hanya bergantung pada ketiadaan konflik, melainkan pada kemampuan keluarga untuk beradaptasi, bertahan, dan berkembang dalam menghadapi tekanan struktural maupun kultural dengan memanfaatkan sumber daya budaya dan spiritual yang dimiliki.

B. Saran

1. Bagi Tokoh Adat, Pegawai Instansi, dan Ketua Paguyuban, Tokoh adat, pegawai instansi (seperti KUA atau Dinas Kependudukan), serta ketua paguyuban diharapkan meningkatkan peran sebagai fasilitator budaya dengan

menyediakan ruang dialog, pendampingan, dan edukasi tentang tata cara penggabungan adat Minangkabau dan Jawa. Mereka perlu menyusun panduan sederhana mengenai prosesi perkawinan lintas budaya agar pasangan tidak kebingungan memilih atau menyesuaikan tradisi. Selain itu, kolaborasi antarorganisasi adat perlu diperkuat agar tercipta pemahaman bersama dan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasangan beda budaya.

2. Bagi Masyarakat dan Pasangan Minang–Jawa Bagi pasangan yang menjalani perkawinan beda budaya, penting untuk membangun komunikasi terbuka sejak awal mengenai nilai, adat, dan harapan masing-masing keluarga. Masyarakat sekitar juga diharapkan lebih inklusif dan tidak memaksakan standar adat tertentu. Sikap saling menghormati, fleksibilitas dalam memilih prosesi adat, serta kemauan memahami perbedaan menjadi kunci terciptanya keluarga harmonis. Masyarakat yang berinteraksi dengan pasangan beda suku hendaknya mendukung proses akulturasi positif, bukan menambah beban dengan stereotip atau prasangka.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya para akademisi disarankan melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai praktik akulturasi Minang–Jawa di berbagai daerah lain untuk membandingkan variasi proses dan hasilnya. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas fokus, misalnya pada aspek psikologi keluarga, pendidikan anak, dinamika gender, atau hubungan antar-mertua dalam keluarga multikultural. Selain itu, penggunaan metode campuran (kualitatif–kuantitatif) akan memberikan

gambaran yang lebih komprehensif terkait sejauh mana akulturasi berdampak pada kehidupan sosial dan efektivitas aturan adat yang dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Mas'oed. "Tiga Sepilin Surau Solusi Untuk Bangsa." *Jurnal Afkaruna* 13, no. 02 (2017): 532.
- Aini, Welsa, Septian Alya Hustrida, Silvina Noviyanti, dan Faizal Chan. "Analisis Budaya Dalam Tradisi Perkawinan di Adat Minangkabau." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 2844–51.
- Aini, Welsa, Septian Alya Hustrida, Silvina Noviyanti, dan Faizal Chan. "Analisis Budaya Dalam Tradisi Perkawinan di Adat Minangkabau." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 2844–51.
- Alif, Muhammad. "Komunikasi antarabudaya dalam perkawinan adat Minangkabau di kota Banjarbaru." *Metacommunication; Journal of Communication Studies* 1, no. 1 (2016). <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/MC/article/view/4670>.
- Ambarwati, Auliah, dan Faizal. Fandy Kusuma. "Mitologi Dalam Perkawinan Adat Suku Jawa Dengan Suku Sunda." *Julia : Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022).
- Ariani, I. "Nilai filosofis budaya matrilineal di Minangkabau (relevansinya bagi pengembangan hak-hak perempuan di Indonesia)." *Jurnal Filsafat* 2, no. 1 (2015): 123–345.
- Armansyah, Armansyah, Mirna Taufik, dan Nina Damayanti. "Dampak migrasi penduduk pada akulturasi budaya di tengah masyarakat." *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi* 6, no. 1 (2022): 25–34.
- Arrazak, Muhammad Afdhal, Syamsir, Annisa Wahyu Utama, dan Fauza. "Peranan Kepemimpinan Ninik Mamak dalam Pelestarian Budaya Minangkabau di Nagari Kayu Tanam." *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)* 4, no. 4 (2022): 169–81.
- Aslan, A, A Setiawan, dan H Hifza. "Peran Pendidikan dalam Merubah Karakter Masyarakat Dampak Akulturasi Budaya di Temajuk." *Fenomena* 5, no. 3 (2019).
- Asmaniar, Asmaniar. "Perkawinan Adat Minangkabau." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 131–40.
- Asniah, Asniah. "Akulturasi Islam Dan Hukum Adat Minangkabau." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 18, no. 1 (2023): 1–24.
- Atikah, Nur. "Akulturasi budaya pada perkawinan etnis Mandailing dan Minangkabau di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman." IAIN Padang Sidempuan, 2022.
- Azis, Donny Khoirul. "Akulturasi islam dan budaya jawa." *fikrah* 1, no. 2 (2013). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/fikrah/article/view/543>.
- Aziz, Safrudin. "Tradisi Perkawinan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah." *Ibda' : Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 15, no. 1 (2017).
- Azizah, A. "Tinjauan Makna dan Implementasi Adat Pemilihan Weton dalam Perkawinan Perspektif 'Urf." *Fakta: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsiyah*, 2023.
- Azwar, A. "Implikasi Proses Asimilasi dan Akulturasi Masyarakat Minangkabau dengan Kerinci di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi." Dalam *Seminar*

- Internasional Kerjasama Universitas* Preprint, Repository.unand.ac.id, 2009.
- Bustamam Ahmad, Kamaruzzaman, dan Fitri Zulfidar. "Understanding the Concept of Merantau, Tau Jo Nan Ampek and Ninik Mamak in Minangkabau Culture in West Sumatra, Indonesia." *Asian Journal of Arts and Culture* 23, no. 2 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.48048/ajac.2023.256669>.
- Cahyaningtyas, Kartika, dan Muh Isra Bil Ali. "KAJIAN HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN (AMALGAMASI) ANTARA SUKU MINANGKABAU DENGAN SUKU JAWA." *JOURNAL SUMBER HUKUM* 1, no. 2 (2024). <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/SH/article/download/17021/7308>.
- Cufara, Dwindy Putri, Oktavianus Oktavianus, dan Rico Gusmanto. "Interaksi Mamak dan Kamanakan Sebagai Sumber Penciptaan Karya Tari Buek Arek Karang Taguah." *Tamumatra : Jurnal Seni Pertunjukan* 4, no. 1 (2021): 43–61. <https://doi.org/10.29408/tmmt.v4i1.4745>.
- Darwis, Yuliandre. *Sejarah Perkembangan Pers Minangkabau*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Daryusti. "Falsafah Adat Minangkabau Sumatera Barat: Kajian Estetika Tari." *Jurnal Arkeologi, Budaya dan Bahasa* 2, no. 1 (2018): 1–7.
- Debby, Nia Novinta. "Gambaran Peran Mamak dalam Pengasuhan Kemenakan pada etnis Minangkabau." Universitas Andalas, 2017.
- Edwina, O. Irene Prameswari, dan Tesselonika Sembiring. "Peran mindset terhadap resiliensi keluarga pada dewasa awal." *Psychathic: Jurnal Ilmiah Psikologi* 8, no. 2 (2021): 183–94.
- Ferdinal. *Menyisir Beberapa Catatan Sejarah Sastra*. LPPM - Universitas Andalas, 2020.
- Ghofur, M I. "Akulturasi Adat Dan Hukum Islam Terkait Harta Warisan Suku Minangkabau." Dalam *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Preprint, Core.ac.uk, 2013.
- Ghofur, Muhammad Ikhsan. "Akulturasi Adat Dan Hukum Islam Terkait Harta Warisan Suku Minangkabau." *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 2 (2013): 53–66.
- Graves, Elizabeth. E. *The Minangkabau Respons To Dutch Colonial Rule Nineteenth Century*. Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Hakikoh, Heka Rizky, Farida Hariyati, dan Tellys Corliana. "Komunikasi Resiliensi Ibu Tunggal dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga." *Jurnal Komunikasi Nusantara* 7, no. 2 (2025): 287–98.
- Hanif, Muhammad, dan Dahyul Daipon. "Perkawinan Mambalah Siba Baju Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2023): 123–32. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.
- Hasibuan, Nur Anisah, Erasiah, dan Lukmanul Hakim. "Akulturasi Budaya Perkawinan Antara Masyarakat Batak dengan Masyarakat Jawa di Kecamatan Barumon Selatan." *Innovative : Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024).

- Hendrayu, Vidya Fergilia, Melok Roro Kinanthi, dan Alabanyo Brebahama. "Resiliensi Keluarga Pada Dual Career Family." *Schema: Journal of Psychological Research*, 2017, 104–15.
- Herawati, Tri Ratna. "Tatanan Budaya Dalam Perkawinan Jawa Tinjauan Sosiologi Sastra." PGRI Yogyakarta, 2024.
- Herdiana, Ike. "Resiliensi keluarga: Teori, aplikasi dan riset." *Proceeding National Conference Psikologi UMG 2018* 1, no. 1 (2019): 1–12. <https://journal.umg.ac.id/index.php/proceeding/article/view/891>.
- Hidayati, S. "Penyesuaian budaya dalam perkawinan ." *JOMSIGN: Journal of Multicultural Studies in Guidance ...*, 2017.
- Humairoh, S, dan W Z Mufti. "Akulturasi Budaya Islam Dan Jawa Dalam Tradisi Mengubur Tembuni." *Khazanah: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2021).
- Indriyana, H, S Sari, dan A Imanda. "Etnografi komunikasi dalam adat perkawinan antara Suku." Dalam *Jurnal professional*. Preprint, Academia.edu, 2016.
- Ismail, I. "Akulturasi Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 2017.
- Ismail, I, dan N Nofiardi. "Shifting Inheritance Patterns in the Minangkabau Tribe in Negeri Sembilan, Malaysia." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2024.
- Khoiri, A. "Moderasi Islam dan Akulturasi Budaya; Revitalisasi Kemajuan Peradaban Islam Nusantara." *Islamadina: Jurnal pemikiran islam* 3, no. 01 (2019).
- Kholik, Khusnul. "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam." *Usrotuna : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2019).
- Kurniawan, Rafiq, Shofy Abiyah, Dendi Putra Adriyan, Wita Okta Sari, dan Mhd Varel Wijaya. "Pengaruh Akulturasi Budaya Minangkabau Pada Etnis Tionghoa Di Kota Padang." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya* 2, no. 1 (2023): 364–74. <https://badanpenerbit.org/index.php/MATEANDRAU/article/view/306>.
- Manu, M R. "Proses Akulturasi (Studi Fenomenologi Komunikasi Perkawinan Antarbudaya Rote-Jawa, Di Kambaniru, Kuanino, Kota Raja, Kupang)." *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Lomunikasi* 3, no. 4 (2018).
- Marhamah, Marhamah. "Pola Komunikasi Dalam Membangun Resiliensi Keluarga." *Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (2023): 216–37.
- Masyitoh, Dewi, dan Abdulloh Afif. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pingitan Dalam Perkawinan Adat Jawa." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 3, no. 1 (2023).
- Maulana, Ali. "Akulturasi Perkawinan Suku Sunda Dan Suku Jawa DI Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan." *Geography* 2, no. 2 (2013).
- Mawarpury, Marty, dan Mirza Mirza. "Resiliensi dalam keluarga: perspektif psikologi." *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi* 2, no. 1 (2017): 96–106.
- Melinda, Elsa, Pajrun Kamil, dan Femalia Valentine. "Proses Akulturasi Dalam Perkawinan di Desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten

- Kepahiang.” PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023.
<http://e-theses.iaincurup.ac.id/3959/>.
- Mufarrohah, Laylatul, dan Karimulloh Karimulloh. “Resiliensi keluarga dan kualitas hidup di era pandemi menurut tinjauan islam.” *PSISULA: Prosiding Berkala Psikologi* 2 (2020): 367–77.
- Munir, M. *Sistem kekerabatan dalam kebudayaan Minangkabau: perspektif aliran filsafat strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss*. Semantic Scholar, 2015.
- Nelmawarni, dan Fikri Surya Pratama. *Sejarah Peradaban Islam di Minangkabau*. Guepedia, 2024.
- Nia, N, R Isabella, dan M Romdoni. “Akulturasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Adat di Minangkabau.” *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Sosial* 3, no. 5 (2025).
- Pangulu, Idrus Hakimy Dt Rajo. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Remaja Rosdakarya, 1994.
- Poegoeh, Daisy Prawitasari, dan Hamidah Hamidah. “Peran dukungan sosial dan regulasi emosi terhadap resiliensi keluarga penderita skizofrenia.” *Insan: Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental* 1, no. 1 (2016): 12–21.
- Praiswari, Retno Widyanti, dan Yayi Arsandrie. “Akulturasi Budaya di Kawasan Kauman Surakarta.” *Arsir*, 2021, 35–45.
- Pudjiati, Sri Redatin Retno. “Kontribusi identitas budaya jawa yang dimediasi oleh cognitive reappraisal dalam membentuk resiliensi keluarga pada keluarga suku jawa.” *Analitika: Jurnal Magister Psikologi UMA* 12, no. 1 (2020): 10–21.
- Resti, R. *Pelaksanaan Perkawinan Adat Pada Masyarakat Adat Di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman*. Repository.uir.ac.id, 2022.
- Risa, Hayati. “Kedudukan Mamak Dalam Masyarakat Adat Nagari Kamang Mudik Menurut Perspektif Hukum Islam ‘Analisis Terhadap Pergeseran Kewenanganpaman Sebagai Hakam Dalam Hukum keluarga.’” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2019.
- Rossy, Pratiwi. “Bentuk Lingual, Makna Dan Nilai Budaya Bahasa Tabu Dalam Masyarakat Minangkabau Di Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.” Universitas Andalas, 2018.
- Rosyidah, Rezkiyah, Jayaning Sila Astuti, dan Dinda Mareta Dellavia Michelino. “Peran Dukungan Keluarga Terhadap Resiliensi Keluarga Pada Istri Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Bangkalan.” *Happiness: Journal of Psychology and Islamic Science* 6, no. 1 (2022): 66–74.
- Rozi, Safwan. “Negosiasi Islam Kultur Dalam Gerakan Paderi Rao di Sumatera Tengah (1820-1833).” *Jurnal Kalam* 06, no. 01 (2012): 531–626.
- Saputri, Desi Erita. “akulturasi Budaya Minangkabau dan Mandailing Dalam Proses Perkawinan di Nagari Ujung Gading Pasaman Barat (1983-2000).” *Juteq: Jurnal Teologi & Tafsir* 2, no. 10 (2025).
- Saputro, Aprilianto Bayu. “Perkawinan Campuran Antara Etnis Tionghoa Dan Etnis Jawa.” Universitas Airlangga, 2018.

- Sari, Desy Maya, dan Nursukma Suri. "Mandailing Traditional Marriage Culture Acculturation in Medan City." *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 4 (2024): 558–66.
- Setiawan, Muhamad Rizky, Hairul Amri, dan Mohd. Yunus. "Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Perkawinan Sesuku Di Masyarakat Minangkabau." *Journal of Sharia and Law* 2, no. 2 (2023): 470–84.
- Setiawati, Farida Agus, dan Siti Rohmah Nurhayati. "Kualitas Perkawinan Orang Jawa : Tinjauan Faktor Jenis Kelamin, Usia Perkawinan , Jumlah Anak, Dan Pengeluaran Keluarga." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 13, no. 1 (2020).
- Suhaimar, Lisa, dan Susi Fitria Dewi. "Akulturasi Budaya Pada Perkawinan Etnis Mandailing dan Minangkabau Di Nagari Sontang." *Journal of Civic Education* 1, no. 2 (2018): 116.
- Syah, Mhd Asrian, Danu Eko Agustinova, Arfaton, dan Iqbal Ainur Rizki. "Religious and Social Values in the Bajapuik Tradition of Minangkabau Weddings: a Comparative Perspective on Bridewealth Practices." *Penamas* 38, no. 1 (2025): 284–95. <https://doi.org/10.31330/penamas.v38i1.841>.
- Tresno, Ilal Ilham, Suci Wahyu Fajriani, Mallia Hartani, dan Uci Meliana. "Ureh nan ampek: Sebuah Dikotomi Keseimbangan Etnofarmakologi Minangkabau." *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 8, no. 2 (2025): 224–40.
- Triaputri, Afira, dan Pudji Muljono. "The Effectiveness of the Instagram Account @ infosumbar as a Media for Disseminating Information on Minangkabau History and Culture." *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat* 06, no. 04 (2022): 467–79.
- Umar, Muhammad Chairul, dan Yulfira Riza. "Peran Ninik Mamak,Mamak Dan Kamanakan Di Minangkabau." *Jurnal Budaya Nusantara* 5, no. 3 (2022): 174–80. <https://doi.org/10.36456/jbn.vol5.no3.5733>.
- Wahyuni, A, dan N Nurman. "Dampak Perkawinan Adat AntaraEtnis Mandailing Dengan Etnis Minangkabau Terhadap Kekerabatan Dan Hak Waris Anak Di Kabupaten Pasaman." Dalam *Journal of Civic Education*. Preprint, Academia.edu, 2019.
- Widaningsih, Widaningsih. "Konseling Multikultural: Resiliensi Keluarga Ditengah Keragaman Di Indonesia." *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 2, no. 2 (2022): 152–64.
- Yarham, M. "Tradisi Adat Jawa dalam Pelaksanaan Perkawinan Perspektif Hukum Islam." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 2 (2023): 58–73.
- Yasin, Amira, Gian Sugiana Sugara, dan Aam Imaddudin. "Resiliensi pada remaja berdasarkan keutuhan keluarga." *Journal of Innovative Counseling: Theory, Practice, and Research* 4, no. 01 (2020): 8–19.
- Yasir, Muhammad, Sari Wulan, dan Sarkawi Nasution. "Sosialisasi Pelestarian Budaya Lokal dalam Menanggapi Akulturasi Budaya pada Perkawinan Etnis Mandailing dan Minangkabau di Jorong Air Balam, Koto Balingka." *Aksi Sosial: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2024).

- Yulia, Refni, dan Livia Ersi. "Nagari Adat di Minangkabau Dalam Tinjauan Sejarah." *Jurnal Bakaba* 9, no. 01 (2021): 32–43.
- Yulita, Ona, Khairul Anwar, Dody Putra, Muhammad Isa, dan Muhammad Yusup. "Akulturasi Budaya Perkawinan Minangkabau dengan Transmigrasi Jawa di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 2 (2021): 1–12.
- Yusrizal, S Syamsi. *Hukum Keluarga Matrilineal Minangkabau dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*. Repository.uin-suska.ac.id, 2019.
- Zahro, Elmy Bonafita, Dina Mardiani, Hikma Aulia, dan Ulfah Siti Khodijah. "Pengaruh religiusitas dan dukungan sosial terhadap resiliensi keluarga terdampak covid-19." *Unusia Conference* 1, no. 1 (2021): 275–92. <https://www.journal.unusia.ac.id/index.php/Conferenceunusia/article/view/210>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Fauzan Syarif
NIM	230201220002
Tempat, Tanggal Lahir	Aurmalintang, 18 April 2000
Alamat	Kampung Tanjung, Nag. III Koto Aurmalintang Selatan, Kecamatan IV Koto Aurmalintang, Kabupaten padang pariaman, Provinsi Sumatera Barat,
Nomor	082386814873
E-Mail	fauzan.syarif.167@gmail.com

No.	Pendidikan Formal	Program Studi	Tahun
1.	TK Nurul Huda Aurmalintang		2005-2006
2.	SD Negeri 07 IV Koto Aurmalintang		2006-2012
3.	MTS.I Pondok Pesantren Nurul Yaqin Ringan-Ringan		2012-2015
4.	MAN 1 Padang Pariaman	Ilmu Program Keagamaan	2015-2018

5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Keluarga Islam	2019-2023
	Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Magister Al- Ahwal Al - Syakhshiyyah	2024-2025

No	Pendidikan Non Formal	Tahun
1.	Pondok pesantren (An-Nur),pakis Magelang Jawa tengah	2018
2.	Kursus bahasa Arab (Ocean, Al-Azhar),pare Kediri	2019
3.	Kursus bahasa Inggris ,(Peace,ella, Gaza) pare Kediri	2019

No.	Pengalaman Non Akademik	Tahun
1.	Anggota Kaderisasi Pengurus Cabang PMII Kota Malang	2024
2.	Pengurus pusat (Demfasna) Dewan eksekutif Mahasiswa Fakultas syari'ah se-Indonesia	2023
3.	Anggota kaderisasi PMII Komisariat Sunan Ampel Malang	2023
4.	Pengurus Kementerian Luar Negeri Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA Universitas)	2022
5.	Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Minangkabau (HIMAMI) UIN Malang	2022
6.	Pengurus Pengembangan SDM Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA Fakultas syari'ah)	2021
7.	Sekretaris Umum PMII Rayon "Radikal" Al- Faruq (Fakultas Syari'ah)	2021
8.	Kabid Humas Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa-Minangkabau (IPPM- M) Malang Raya	2020

PANDUAN WAWANCARA

Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan metode wawancara semi-terstruktur. Metode wawancara semi-terstruktur adalah wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.

No.	Judul penelitian	Pertanyaan wawancara	Informan
1.	Akulturasi budaya minangkabau dan jawa dalam praktik perkawinan masyarakat kota malang perspektif teori resiliensi keluarga	1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai perbedaan budaya Minangkabau dan Jawa dalam pelaksanaan perkawinan ?	Tokoh / Pemuka Adat
		2. Apakah Bapak/Ibu pernah menemui perbedaan adat atau tradisi dalam pelaksanaan akad nikah pasangan Minang dan Jawa? Bagaimana cara mengatasinya?	Tokoh / Pemuka Adat
		3. Sejauh mana adat atau tradisi lokal (<i>baralek</i> Minang atau <i>midodareni</i> Jawa) berpengaruh terhadap tata cara pelaksanaan akad nikah?	Tokoh / Pemuka Adat
		4. Bagaimana Bapak/Ibu memandang peran keluarga dan tokoh adat dalam menyeimbangkan antara ketentuan agama, hukum negara, dan adat budaya dalam perkawinan lintas budaya ini?	Tokoh / Pemuka Adat
		5. Apakah ada kendala administratif, sosial, atau	Tokoh / Pemuka Adat

		kultural yang sering muncul dalam perkawinan antara orang Minangkabau dan Jawa?	
		6. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana nilai-nilai budaya kedua suku ini dapat saling melengkapi dalam membangun rumah tangga yang harmonis?	Tokoh / Pemuka Adat
		7. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap generasi muda yang kini banyak melakukan perkawinan lintas budaya?	Tokoh / Pemuka Adat
		8. Menurut Bapak/Ibu, apakah akulturasi budaya ini membawa dampak positif bagi masyarakat?	Tokoh / Pemuka Adat
		9. Bisa diceritakan bagaimana awalnya Bapak/Ibu berkenalan hingga memutuskan menikah?	Pasutri
		10. Bagaimana proses perkawinan Bapak/Ibu dilaksanakan apakah menggunakan adat Minangkabau, adat Jawa, atau gabungan keduanya?	Pasutri
		11. Bagaimana terkait suku anak yang lahir dari pasangan akulturasi budaya ?	Pasutri
		12. Bagaimana dengan harta pusaka tinggi yang diteruskan kepada anak perempuan minangkabau?	Pasutri
		13. Bagaimana gala atau gelar yang diberikan kepada suami setelah menikahi orang minangkabau?	Pasutri

DOKUMENTASI PENELITIAN

A. Mahyuddin, S.Pd.I (Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aurmalintang Kabupaten Padang Pariaman)



B. Ir. Andri Roza (Ketua Dewan Pengurus Daerah Ikatan Keluarga Minangkabau Malang Raya)



C. Sri Mulyani, S.H, M.H dan Azhar Datuak Tan Pahlawan (Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman Malang Raya) dan (Penasihat Adat Minangkabau Kota Malang Raya)



D. Drs. H. Gufron, M.Pd (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)



E. Johny Prima (Masyarakat)



F. Lina (Masyarakat)



G. Neni (Masyarakat)



H. Ramli (Masyarakat)



I. Dopriadi (Masyarakat)



J. Icuk (Masyarakat)

PERSURATAN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA**

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-561/Ps/TL.00/02/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Survey**

12 Februari 2025

Kepada :

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Aurmalintang

III Koto Aur Malintang, Kec. IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman,
Sumatera Barat 25563

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka menyelesaikan tugas Akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin survey/penelitian, untuk mengumpulkan data dan informasi, demi mendukung penyelesaian tugas mata kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Fauzan Syarif
NIM	: 230201220002
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: 1. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum 2. Prof. Dr. Sudirman, MA
Judul Penelitian	: Akulturasi Budaya Minangkabau dan Jawa Dalam Praktik Pernikahan Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Demikian surat permohonan izin survey/penelitian awal ini, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 7pwSXv



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-1508/Ps/TL.00/05/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Survey**

30 April 2025

Kepada :

KETUA PERSATUAN KELUARGA DAERAH PIAMAN (PKDP) KOTA MALANG
Tlogomas, Lowokwaru, Kota Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka menyelesaikan tugas Akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin survey/penelitian, untuk mengumpulkan data dan informasi, demi mendukung penyelesaian tugas mata kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Fauzan Syarif
NIM : 230201220002
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
2. Prof. Dr. Sudirman, MA
Judul Penelitian : AKULTURASI BUDAYA MINANGKABAU DAN JAWA DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO (Studi Kasus di Kota Malang)

Demikian surat permohonan izin survey/penelitian awal ini, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 9Rv2As4o



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-561/Ps/TL.00/02/2025

12 Februari 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Survey**

Kepada :

Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Pariaman

Parit Malintang, Kec. Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat
25584

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka menyelesaikan tugas Akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin survey/penelitian, untuk mengumpulkan data dan informasi, demi mendukung penyelesaian tugas mata kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Fauzan Syarif
NIM : 230201220002
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
2. Prof. Dr. Sudirman, MA
Judul Penelitian : Akulturasi budaya Minangkabau dan Jawa dalam praktik pernikahan perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Demikian surat permohonan izin survey/penelitian awal ini, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : jDCWMP



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
IKATAN KELUARGA MINANGKABAU
DPD IKM KOTA MALANG**

Wadah Pemersatu Perantau Minang

Sekretariat : Jl. Mayjend Panjaitan No.30 Malang – 65113
Telp. (0341)351561 ; Fax (0341) 351561 Ponsel: 0811.3034.123
Email: dpd.ikmmalangraya@gmail.com

Nomor : 005/DPD IKM/MLG/XII/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Malang, 16 Desember 2025

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Attn: Bpk. Agus Maimun

DI MALANG

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Menjawab surat Bapak/Ibu nomor: B-4269/Ps/TL.00/11/2025 Tanggal 12 Nopembet 2025 perihal Permohonan Izin Penelitian di DPD IKATAN KELUARGA MINANG KOTA MALANG oleh mahasiswa :

Nama : Fauzan Syarif
NIM : 239291220002
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

pada prinsipnya kami **tidak keberatan** dan adapun jadwal pra penelitian nya menyesuaikan.

Demikian dan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh.

DEWAN PIMPINAN DAERAH
IKATAN KELUARGA MINANGKABAU
KOTA MALANG

KETUA

Ir. Andri Roza



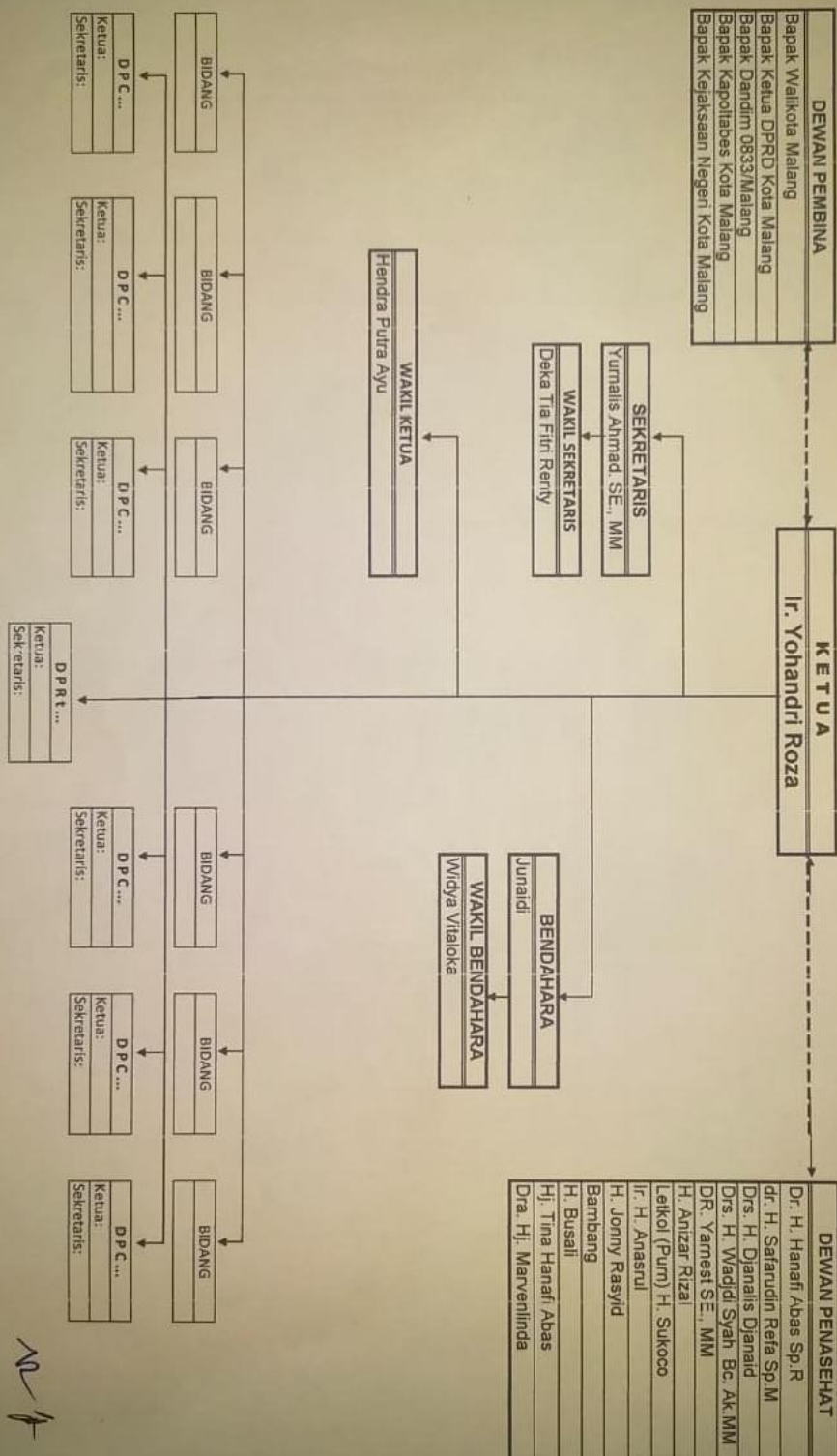
SEKRETARIS

Yurnalis Ahmad SE,MM

Tembusan :

1. Arsip

STRUKTUR ORGANISASI
DEWAN PIMPINAN DAERAH
IKATAN KELUARGA MINANGKABAU
KOTA MALANG



No 4



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LOWOKWARU
 Jl. Candi Panggung No. 54 Kota Malang 65142
 Telepon / Faksimili - (0341) 482276
 E-mail: kotamalangkualowokwaru@gmail.com

Nomor : 343/kua.13.25.01/X/2025
 Lamp : 1 Lembar
 Perihal : Jawaban Surat

Malang, 27 Oktober 2025

Kepada
 Yth.
 Direktur Pascasarjana UIN Malik Maulana Ibrahim Malang

Berdasarkan surat dari Direktur Pascasarjana UIN Malik Maulana Ibrahim Malang No. B-3955/Ps/TL.00/10.2025 tanggal 21 Oktober 2025 bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : FAUZAN SYARIF
 NIM : 230201220002
 Fakultas : Pascasarjana
 Program Studi : Al Ahwal Al Syakhshiyah

Telah melakukan penelitian (wawancara) di KUA Kec. Lowokwaru Kota Malang pada tanggal 27 Oktober 2025.

Untuk di ketahui, seluruh layanan Kementerian Agama Kota Malang tanpa biaya dan seluruh pegawai Kementerian Agama Kota Malang tidak menerima gratifikasi. Salam integritas.

Demikian surat keterangan ini akan di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kepada,

 Drs. H. GHUFRON, M.Pd
 NIP. 196809082000031003